

**UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA
REMAJA MELALUI DIALOG KOMUNITAS DI PILAR PKBI
JAWA TENGAH
(Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

Saffana Maulidia

1901016138

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (satu) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Saffana Maulidia
NIM : 1901016138
Fakultas atau Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Bimbingan Penyuluhan
Islam
Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA REMAJA MELALUI DIALOG
KOMUNITAS DI PILAR PKBI JAWA TENGAH
(Analisis Bimbingan dan Komunikasi Islam)

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Juni 2023

Pembimbing



Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd

NIP. 199107112019032018

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA MELALUI DIALOG
KOMUNITAS DI PILAR PKBI JAWA TENGAH

(Analisis Bimbingan Dan Konseling Islam)


Oleh:

Saffana Maulidia 1901016138

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Jum'at, 16 Juni 2023 dan dinyatakan
Lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji




Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I
198203072007102001

Sekretaris Dewan Penguji




Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd
199107112019032018

Penguji I



Hj. Widayat Mintarsih, S.Pd, M.Pd.
196909012005012001

Penguji II



Ulin Nihayah, M.Pd.I
198807022018012001

Mengetahui,
Pembimbing



Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd
199107112019032018

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
pada tanggal, 7 Juli 2023



Prof. Dr. H. Haryas Supena, M.Ag
197204102001121003

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 07 Juni 2023

Tanda tangan



Saffana Maulidia

NIM: 1901016138

KATA PENGANTAR

Terima kasih ya Allah engkau Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, karena telah memberikan kekuatan, ketangguhan, dan perhatian kepada saya untuk menyelesaikan penelitian dengan judul “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana sosial (S.Sos). Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umatnya keluar dari kegelapan menuju cahaya ilmu. Beliau adalah teladan penuntun bagi seluruh umat manusia, dan ajarannya telah membantu kita untuk bertumbuh dalam pemahaman kita tentang Tuhan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan semua pihak selama pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini, meskipun banyak kendala dan kesulitan yang terjadi. Namun atas bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan belajar dan menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang dan memberi saya kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan kemampuan saya.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam beserta Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd, selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah memberikan pengalaman, dan pelajaran kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi di jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
4. Ibu Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd, selaku pembimbing skripsi telah banyak membantu dalam membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, pikiran,

memberikan masukan dan dukungan penuh kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Dosen pengajar, pegawai dan segenap civitas akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengkritik mahasiswa dalam kuliah, mendidik mereka dan memberikan pengetahuan kepada para peneliti.
6. Terima kasih kepada orang tua saya Bapak Haryoto dan Ibunda Fatmah yang selalu mempercayai saya dan mendukung pertumbuhan dan pendidikan saya, atas cinta dan doa tanpa pamrih mereka. Saya bersyukur menjadi anak mereka, tidak lupa juga kakakku tercinta, Nilam Nur Amalia saya termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Dan untuk keponakan saya yang telah membuat saya semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Koordinator Pilar PKBI Jawa Tengah, Anis Sapitri, S.Sos selaku pembimbing penulis di lapangan serta staff karyawan Pilar PKBI Jawa tengah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian disana dan telah membantu mengarahkan peneliti dalam proses pengambilan data.
8. Kepada para informan mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo dan Universitas Dian Nuswantoro yang telah berpartisipasi membantu peneliti mendapatkan banyak informasi mengenai tema kekerasan seksual.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 wabil khusus BPI D, terima kasih sudah berjuang bersama, melengkapi satu sama lain, serta memberikan keceriaan selama perkuliahan berlangsung. Doaku menyertai kalian semua, love you.
10. Keluarga besar An-Niswa yang telah memberikan saya kesempatan memegang jabatan koordinator LSO PIK, sehingga peneliti mendapatkan pengalaman berharga dan bisa mengenal lembaga PKBI.
11. Sahabat terbaikku, Atiq Sofiyana, Retno Dwi Novitasari, Tita Fatmawati dan Ita Purnama Sari. Terima kasih, karena telah bersikap baik, tulus, dan sabar terhadap saya, tidak pernah bosan mendengar cerita atau sambutan penulis, dan suka menemani jalan-jalan dikala *badmood*.

12. Teruntuk Tias Agustina, terima kasih sudah menemani perjalanan selama wawancara berlangsung, sampai kita kepanasan dan kehujanan. Sehat-sehat yaa.
13. Untuk Posko 10 KKN Mandiri Misi Khusus 14 Desa Gonoharjo Kabupaten Kendal, terimakasih 45 hari untuk momen kebersamaannya dan memberikan pengalaman yang sangat berharga. Semoga dilancarkan segala urusannya ya sukses kalian semua.
14. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti selama pengerjaan skripsi ini, serta yang telah memberikan dukungan dan semangat, semoga mendapatkan kebaikan dan berkah dari Allah SWT. Namun penulis sendiri berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi dirinya sendiri.
15. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas semua kerja keras yang telah saya lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat berterima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis hanya bisa berdoa kepada Allah SWT agar mereka selalu dalam rahmat-Nya dan diberkati di dunia dan akhirat dan juga mendapatkan manfaat dari semua kebaikan yang telah Dia berikan kepada mereka. Sang penulis penulis menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dalam skripsi ini, dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan karya di masa yang akan datang.

Semarang, 1 Juni 2023

Saffana Maulidia

NIM 1901016138

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga karya skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Haryoto dan Ibunda Fatmah yang telah memberikan cinta dan kasih sayang sepanjang masa, yang tidak bisa dibalas dengan apapun, kekuatan doa orang tua kepada anaknya tidak pernah lupa dan terus menerus sehingga anaknya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, dan semoga ini menjadi langkah awal membuat ibu dan bapa bangga dan bahagia walaupun tidak bisa seperti kaka yang selesai kuliah 3,5 tahun. Kakakku Nilam Nur Amalia yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan selalu memotivasinya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Almamaterku tersayang Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis belajar menimba ilmu, memperluas pengetahuan, relasi dan pengalaman yang berharga di kampus tercinta.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

-Umar bin Khattab-

ABSTRAK

Saffana Maulidia (1901016138), Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)

Maraknya kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual dan kekerasan seksual, berdampak signifikan terhadap korban. Banyak korban memilih bungkam tentang pengalamannya karena takut, malu, dan terancam oleh pelaku. Menyikapi hal tersebut, Pilar PKBI membuat proyek dialog komunitas yang bertujuan untuk mengedukasi remaja tentang kekerasan seksual sebagai sarana pencegahan yang menyediakan ruang yang aman bagi para korban untuk berbagi cerita.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah dan menganalisa bimbingan konseling Islam terhadap pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang didapatkan dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Upaya pencegahan kekerasan seksual melalui dialog komunitas di Pilar PKBI dalam memberikan informasi kekerasan seksual dengan program dialog komunitas ini mengacu pada 3 upaya pencegahan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer berupa memberikan edukasi berupa diskusi dialog komunitas dengan materi kekerasan seksual, jenis kekerasan, otonomi tubuh, batasan diri dan persetujuan. Pencegahan Sekunder berupa upaya yang sebaiknya dilakukan oleh peserta ketika mendapatkan kekerasan seksual, sedangkan pencegahan tersier berupa pendampingan korban berupa konseling, hukum, psikis dan medis 2) Analisis bimbingan dan konseling Islam dalam mencegah kekerasan seksual peserta mampu menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menghindari apa yang di larang oleh agama contoh dilarang berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi serta mengajarkan potensi pola pikir untuk berkembang tidak hanya pada satu titik tapi dari mengikuti dialog komunitas maka pemikirannya semakin luas, dan membangun pemahaman peserta dengan pengetahuan yang mereka miliki, kemudian telah tercapai fungsi bimbingan konseling Islam, menerapkan beberapa jenis layanan BK yang meliputi layanan informasi, bimbingan kelompok, konseling kelompok dan layanan konseling perseorangan dengan metode fardiyah dan fi'ah.

Kata Kunci: Pencegahan Kekerasan Seksual, Bimbingan Konseling Islam dan Pemahaman Remaja

DAFTAR ISI

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA MELALUI DIALOG KOMUNITAS DI PILAR PKBI JAWA TENGAH (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)	0
PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
PERNYATAAN	III
KATA PENGANTAR	IV
PERSEMBAHAN.....	VII
MOTTO.....	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II.....	18
KERANGKA TEORI	18
A. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual	18
1. Pengertian Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual.....	18
2. Fungsi dan tujuan Pencegahan Kekerasan Seksual.....	19
3. Bentuk-Bentuk Pencegahan Kekerasan Seksual.....	19

4.	Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual	21
B.	Urgensi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja	23
C.	Bimbingan Konseling Islam	27
1.	Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam	27
2.	Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam.....	28
3.	Jenis Layanan Bimbingan Konseling	29
4.	Metode Bimbingan Konseling Islam.....	30
D.	Relevansi Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dengan Bimbingan Konseling Islam.....	32
BAB III.....		37
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN PAPARAN DATA		37
A.	Gambaran Umum Lokasi Pilar PKBI Jawa Tengah	37
1.	Latar Belakang Pilar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah	37
2.	Visi Misi dan Tujuan Pilar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah	38
3.	Struktur Kepengurusan Pilar PKBI Jawa Tengah.....	39
4.	Sarana dan Prasarana di Pilar PKBI Jawa Tengah.....	40
5.	Program Kerja Pilar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah	41
B.	Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah.....	44
BAB IV		70
ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA MELALUI DIALOG KOMUNITAS DI PILAR PKBI JAWA TENGAH		70
A.	Analisis Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah.....	70
B.	Analisis Bimbingan Konseling Islam dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas	81
BAB V.....		93

PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
C. Penutup.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Projek Pilar PKBI Jawa Tengah	42
Tabel 3. 2 Tahapan Dialog Komunitas.....	46
Tabel 3. 3 Hasil Sebelum dan Setelah Mengikuti Dialog Komunitas	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pilar PKBI Jawa Tengah.....	Error! Bookmark not defined.
---	-------------------------------------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	104
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	106
Lampiran 3 Surat Izin Riset.....	121
Lampiran 4 Surat Keterangan Riset	122
Lampiran 5 Nama-Nama Informan.....	123
Lampiran 6 Dokumentasi	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindakan kejahatan yang terjadi di perguruan tinggi menjadi fenomena utama akhir akhir ini yakni kekerasan seksual yang semakin gencar menjadi topik pembicaraan diberbagai pihak dalam sebuah pemberitaan baik media cetak maupun media sosial. Dalam pelaksanaan di lapangan, banyak dijumpai fenomena kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, maupun kekerasan seksual (Susilowati, 2022:245). Kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus tersebut bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan penyerangan yang bersifat seksual baik fisik atau non fisik tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban (Yohan, 2020:1). Kekerasan seksual bukan sebuah pemberitaan yang baru di telinga masyarakat Indonesia. Setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup drastis.

Faktanya pelaku sangat beragam mulai dari lingkungan keluarga, kampus, hingga masyarakat bahkan kebanyakan dari pelaku datang dari seseorang yang dikenal baik ataupun orang asing yang tidak dikenal dengan aksi senonohnya. Korban kekerasan tertinggi berdasarkan usia paling banyak dialami oleh usia remaja yakni dari usia 13-17 tahun sebanyak 9.961 orang. Sementara usia 25-44 tahun sebanyak 6.895 orang.

Fenomena kasus kejahatan pelecehan seksual pada mahasiswa pernah terjadi di Universitas Gunadarma, viral di media sosial. Peristiwa tersebut pada tanggal 2 Desember 2022, Kompas.com memberitakan bahwa korban diajak ke kamar mandi bawah tangga kemudian tiba-tiba dicium oleh pelaku. Karena perbuatannya diketahui oleh mahasiswa kampus, dua pelaku ini mendapatkan berbagai tindakan persekusi yaitu diikat, disunduti rokok, ditelanjangi, hingga

disuruh meminum air kencingnya sendiri. Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa kasus ini berakhir damai, karena akan mencemarkan nama almamater Gunadarma (Maulana, 2022, Desember 12).

Berita menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan ada 21.753 kasus kekerasan seksual berbasis gender pada tahun 2021, kemudian berdasarkan data SIMFONI di tahun 2022 mencatat ada 27.593 kasus kekerasan seksual, terdiri dari 4.631 korban laki-laki dan 25.052 korban perempuan. Jenis kekerasan yang dialami korban meliputi 9.545 kasus kekerasan fisik dan 9.020 kasus kekerasan psikis, dan 11.686 kasus mengalami kekerasan seksual (SIMFONI-PPA, 2022). Sehingga menunjukkan adanya kenaikan yang cukup tinggi di Indonesia.

Isu kekerasan, utamanya di lingkungan kampus semakin banyak terungkap. Seperti pepatah lama yang masih relevan, kasus kekerasan seksual hanyalah puncak gunung es, dimana kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus diperkirakan jauh lebih tinggi dari pada yang dilaporkan. Kasus kekerasan seksual yang dialami karena merasa trauma, malu dengan stigma, takut dengan intimidasi dan ancaman. Kemudian diperparah dengan impunitas yang dimiliki oleh pelaku yang melenggang bebas tanpa jeratan sanksi dan hukuman.

Ironisnya, perguruan tinggi kurang memperhatikan kekerasan seksual, apalagi korban kekerasan seksual. Sebab, kekerasan seksual seringkali dianggap bukan masalah, karena hanya akan mencoreng nama baik universitas yang telah bekerja keras membangun reputasi yang baik. Ketimpangan relasi kuasa turut berperan dalam mendorong terjadinya kekerasan seksual, dan terus melanggengkannya di kampus. Pola relasi kuasa dapat dilihat pada relasi akademik mahasiswa dosen, atasan dan bawahan. Dosen akan dengan mudah mengintimidasi mahasiswa melalui otoritasnya. Misalnya menahan skripsi, menolak menjadi pembimbing studi akhir, dan sebagainya. Apalagi jika dosennya berprestasi dan terkenal di kampus. Pada akhirnya, banyak kekerasan

seksual yang terjadi di perguruan tinggi tidak dapat diselesaikan dengan cara memberikan keadilan bagi para korban dan tidak adanya peraturan yang dapat menjadi landasan hukum untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut (Marfu'ah, Rofi'ah, dan Maksun, 2021:100)..

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan universitas tidak dapat dianggap sebelah mata. Hal tersebut dikarenakan dapat memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang dan karakter generasi penerus bangsa. Lebih parahnya, apabila tidak segera ditangani, maka akan lebih banyak korban. Kampus sebagai rumah kedua bagi mahasiswa seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman. Upaya pencegahan dan penanganan perlu diupayakan secara maksimal. Fenomena ini menjadi sorotan keras dari berbagai pihak khususnya kampus Universitas Islam Negeri Walisongo dan Universitas Dian Nuswontoro. Hal ini mendapatkan perhatian dari masyarakat, satuan tugas (SATGAS) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pilar PKBI berupaya melindungi hak-hak anak dengan melawan kekerasan seksual, pelecehan seksual ataupun bullying terhadap remaja.

Berdasarkan hasil survey data kekerasan seksual di UIN Walisongo Semarang dengan jumlah 57 responden, ditemukan mahasiswa rata-rata sudah terinformasi terkait dengan kekerasan seksual. 50% responden mengatakan pernah melihat atau mengalami kekerasan seksual sedangkan 50% lainnya mengatakan tidak. Adapun jenis kekerasan seksual yang dialami oleh responden adalah *catcalling*, eksibisionis, Kekerasan Berbasis Gender Online (berupa pap foto atau vidio porno, dan chat bernuansa seksual), perbuatan cabul, dan mendapatkan perkataan verbal yang bernuansa seksual. Responden mengatakan jika pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, pacar, dosen, kaka tingkat, dan teman. Banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa kampus kemungkinan besar menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual, karena kampusnya besar dan banyak tempat yang memungkinkan terjadi. Selain itu, karena faktor sosial budaya, relasi kuasa turut berperan. Seperti isu viral yang

dilakukan oleh salah satu mahasiswa kepada mahasiswa, ataupun dosen dengan mahasiswa yang sampai sekarang belum terselesaikan. Namun dari satgas Pusat Studi Gender Anak (PSGA) belum benar-benar mengatasi atau mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus yang ada hanya bungkam dan tidak diatasi dengan baik sehingga mahasiswa takut untuk melaporkan dan korban diberi peringatan oleh si pelaku.

Setelah disahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021, telah ditetapkan payung hukum yang jelas untuk menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Kemendikbud Ristek, 2021). Permendikbud ini merupakan kelanjutan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang baru-baru ini disahkan menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permendikbud ini dipandang sebagai transformasi dan gerakan yang lebih maju dalam menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi (Republik Indonesia, 2022).

Dakwah Islam menghadapi banyak tantangan di dunia modern kita. Salah satu tujuan utama dakwah adalah untuk mendorong dan membimbing orang ke jalan kebenaran dan takwa. Namun, hal ini sulit dilakukan karena kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupannya. Ulama menggunakan konseling dan bimbingan untuk berdakwah kepada individu, kelompok, dan keluarga. Inilah inti dari dakwah untuk membuat orang lain termotivasi dan terinspirasi untuk mengikuti jalan yang benar (Rozikan, 2017:91).

Upaya yang dilakukan oleh pilar PKBI adalah dialog komunitas, hal tersebut bagian dari dakwah, Dakwah memberikan nasehat yang bijak kepada Mad'u untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Masalah dakwah menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia dan berkaitan dengan upaya perbaikan yang tidak akan pernah ada habisnya. Selama manusia ada di muka bumi ini, proses konfrontasi antara kebenaran dan kepalsuan, antara kebaikan dan keburukan, antara seruan ke jalan Allah dan seruan ke jalan setan akan terus berlangsung sehingga dakwah terus berlanjut (Penmardianto dan

Putra, 2021:10). Cara terbaik untuk memberikan konseling adalah dengan memberikan nasihat dan berdialog. Dengan cara ini, kedua belah pihak bisa mendapatkan saran terbaik dan konseling bisa efektif (Kamaludin, 2015:6). Dan ini menunjukkan bahwa dakwah menyuruh manusia untuk mencegah kemunkaran, sebagaimana dalam surat Ali-Imran ayat 104.

وَأْتَيْنَا مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Mencegah seseorang melakukan kesalahan dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada mereka. Penjelasan ini harus disampaikan dengan cara yang membuat target dakwah memahami larangan tindakan mereka dan membantu mereka mengubah cara mereka. Prosesnya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang baik agar tujuan menjauhi maksiat dan menuju jalan yang lebih lurus (Muharam, Sumijaty, dan Fatoni, 2020:56).

Bentuk strategi dakwah yang dilakukan oleh Pilar PKBI dalam mencegah kekerasan seksual yaitu memberikan pencegahan secara langsung dengan berupa diskusi atau berdialog yang menyelipkan bimbingan di dalamnya. Karena sejatinya manusia adalah fitrah. Mereka dapat menentukan hidup antara baik dan buruknya sendiri. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan bawaan terhadap agama, sehingga relatif mudah untuk mengarahkan individu ke arah gaya hidup yang lebih baik. Religiusitas berkaitan dengan tingkat ketakwaan seseorang terhadap agamanya, yang menunjukkan bahwa dia telah sepenuhnya menyerap dan memasukkan ajaran agamanya ke dalam perilaku sehari-hari. Melalui pemberian diskusi yang menarik baik bentuk bimbingan langsung maupun tidak langsung, mulai dari penampilan dalam berbusana, sampai bersikap yang sopan terhadap orang lain. Hal tersebut selalu ditanamkan kepada mahasiswa.

Diperlukan peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang upaya pencegahan kekerasan seksual untuk membantu remaja dan mahasiswa memahami bagaimana menghindari menjadi korban kejahatan tersebut. Penting juga bagi siswa untuk memiliki sikap positif tentang menghentikan kekerasan seksual untuk membantu melindungi diri mereka sendiri (Solehati, 2019:181). Mahasiswa perlu ikut berperan dan terlibat dalam pencegahan kekerasan. Pemberian informasi menyeluruh kepada lingkungan kampus tentang apa kekerasan, bagaimana mencegah kekerasan dan kemana bisa melapor atau meminta bantuan, jika terjadi kekerasan merupakan hal yang krusial untuk dilakukan. Apalagi jika upaya tersebut dilengkapi dengan adanya pemahaman tentang literasi hukum dan alur rujukan yang ada.

Peneliti tertarik untuk mengkaji upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap remaja di Jawa Tengah melalui dialog komunitas. Dialog ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa merasa aman dan nyaman mendiskusikan kekerasan seksual tanpa takut stigma atau diskriminasi, dan untuk memberikan informasi kepada mereka tentang kekerasan seksual, batasannya, persetujuan, dasar hukum, dan cara pencegahannya. Selain itu, dialog ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di kalangan remaja. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah (Analisis Bimbingan Dan Konseling Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah?
2. Bagaimana analisis bimbingan konseling Islam terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui analisis bimbingan konseling Islam terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman kita tentang bagaimana mencegah kekerasan seksual di kalangan mahasiswa, serta upaya kampus untuk mencegah kejadian tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta menambah referensi untuk bimbingan konseling islam terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk peningkatan kebutuhan rohani dan jasmani para pendamping dan fasilitator,

serta memberikan masukan untuk dialog komunitas PKBI Jawa Tengah tentang topik ini. Dan sebagai sumber informasi dan masukan untuk pihak kampus yang ada di Semarang untuk lebih peduli dan pengawasan yang lebih ketat kepada mahasiswa terutama untuk Satgas PSGA, setelah diadakan dialog komunitas ini maka data-data yang sudah didapatkan segera ditindaklanjuti supaya tidak ada korban selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan literatur merupakan bagian penting dari penelitian ini, karena dapat menunjukkan bahwa hasil penelitian sebelumnya relevan dengan masalah yang diteliti, serta menentukan keakuratan hasil. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian ini valid dan untuk menghindari duplikasi. Penelitian dengan judul Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam). Adapun hasil penelitian ataupun kajian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayati Munir pada tahun 2021 ini menemukan bahwa tema “Aku Jaga Tubuhku” dapat membantu mencegah kekerasan seksual terhadap siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan one group pretest-posttest pre-experimental design untuk mengetahui pengaruh tema terhadap sikap dan perilaku siswa. Temuan menunjukkan bahwa anak-anak harus diajarkan tentang bagian tubuh yang bersifat pribadi dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, serta fungsi dari bagian tubuh tersebut. Video pendidikan harus digunakan untuk mengajarkan informasi ini kepada siswa. (Munir dan Hidayati, 2021).

Adapun persamaan antara penelitian mereka dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode

kualitatif dan untuk sasarannya juga berbeda penelitian mereka untuk anak sekolah dasar sedangkan peneliti untuk anak remaja mahasiswa universitas dengan batasan umur 24 tahun. Serta cara mencegahnya juga berbeda jika peneliti dalam forum diskusi di bimbing oleh fasilitator pilar, sedangkan penelitian mereka yang mengajarkan materi yaitu guru lewat video edukasi.

2. Jurnal penelitian yang diteliti oleh Kartika Mariyona, dkk, pada tahun 2022, berfokus pada upaya pencegahan dampak kekerasan seksual terhadap remaja putri usia 13-15 tahun di SMPS PSM. Tujuan penelitian adalah melakukan upaya pencegahan dampak kekerasan seksual pada remaja putri, serta meningkatkan program komunikasi informasi pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang dampak buruk yang akan terjadi jika tidak ada pencegahan di sekolah. Hasil penelitian ini menjelaskan peran penting guru BK salah satunya adalah membantu siswa dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi siswa tersebut dan guru BK akan mencari solusi, jalan keluar dalam membantu menyelesaikan masalah siswa tersebut. Setiap hari Jumat siswa SMPS melaksanakan senam kerohanian, dan guru bimbingan konseling mendapatkan satu mata pelajaran khusus di kelas setiap minggunya dengan tujuan untuk mendekatkan dan memberikan pendidikan kepada siswa. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat diberikan informasi penting mengenai penyimpangan yang dapat merugikan dan berdampak negatif bagi siswa, sehingga siswa memahami, mengetahui dan dapat menjauhi hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan sekolahnya. (Mariyona et al., 2022:425-429).

Adapun persamaan antara penelitian mereka dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk menginformasikan tentang pencegahan kekerasan seksual. Sementara perbedaannya yaitu penelitian saya memakai pendekatan fenomenologi, program dialog komunitas dari pilar PKBI ke berbagai sekolah-sekolah dan universitas untuk memberikan informasi mengenai

pengecehan kekerasan seksual dan yang menyampaikan adalah fasilitator. Sedangkan penelitian mereka adalah dari sekolah memberikan satu mata pelajaran khusus untuk guru BK menyampaikan edukasi dan informasi mengenai hal-hal yang menyimpang di kalangan remaja siswa siswi. Lokasinya pun berbeda.

3. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Apriadi, dan Muammar Khadafie, pada tahun 2020 mengangkat judul “Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa”. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga pendidikan berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap siswa. Kajian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji pengaruh berbagai jenis kegiatan terhadap pencegahan kekerasan di sekolah, dengan studi kasus SMP dan SMA di Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah menjalankan perannya dalam pencegahan kekerasan dengan melaksanakan berbagai program seperti kegiatan keimanan dan ketakwaan yang bertujuan untuk memotivasi siswa dan menciptakan rasa kebersamaan. (Apriadi dan Khadafie, 2020).

Adapun persamaan peneliti dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Namun perbedaan yaitu adalah penelitian ini menjelaskan bagaimana peran atau upaya guru BK dalam mencegah kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengetahui bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di lembaga Pilar PKBI Jawa Tengah.

4. Jurnal penelitian yang diteliti oleh Farij Wajdi dan Asmani Arif, pada tahun 2021. Mengangkat judul “Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual”. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa perlu adanya pendidikan seks yang lebih baik bagi anak-anak generasi penerus kita. Pendidikan ini harus fokus pada membangun komunikasi yang baik antara

pendidik (orang tua-guru), memberikan pemahaman yang baik tentang ajaran agama, menginformasikan anak-anak tentang lingkungan sosial, dan memantau dan menginformasikan efek dari media elektronik. Selain itu, penting untuk menegaskan kepada anak-anak etika berpakaian yang baik dan memprioritaskan perilaku gaya hidup yang baik dari pendidik (orang tua-guru) sebagai panutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman, solusi, dan pelatihan untuk membantu pencegahan penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. (Wajdi dan Arif, 2021:132).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan pencegahan pada kekerasan seksual. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada pelatihan mengenai pentingnya pendidikan seksual bagi anak. Sedangkan dalam penelitian yang akan dikerjakan, penulis lebih berfokus mengungkap bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah.

5. Jurnal penelitian yang diteliti oleh Dyah Rahmawatie, Ratna Budi Utami, dan Tri Susilowati, pada tahun 2018. Mengangkat judul “Program “Aku Mandiri” Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Pra Sekolah”. Dengan pendekatan dengan menggunakan metode kuantitatif jenis quasi eksperimen. Tempat penelitian di PAUD NFI Kecamatan Jaten dan ketua gugus Nusa Indah. Program "Aku Mandiri" efektif karena menarik dan interaktif, serta menjangkau anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Materi juga disampaikan dengan cara yang menarik dan menarik, sehingga membuat peserta ingin mempelajarinya lebih dalam dan membantu pencegahan kekerasan seksual pada anak usia prasekolah.(Utami dan Susilowati, 2018)

Adapun persamaan antara penelitian mereka dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dan untuk sasarnya juga berbeda penelitian mereka untuk anak sekolah dasar sedangkan peneliti untuk anak remaja dari anak sekolah menengah pertama sampai dengan universitas dengan batasan umur 24 tahun. Serta berbeda program jika penelitian ini “Aku mandiri” sedangkan penelitian yang peneliti kerjakan yaitu berupa dialog komunitas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ini difokuskan untuk memahami pengalaman subjek penelitian secara holistik, tanpa campur tangan manusia, dan menggunakan metode ilmiah yang paling efektif (Sidiq dan Choiri, 2019:5). Sedangkan fenomenologi kualitatif berusaha memahami hakikat pengalaman, dipengaruhi oleh sikap dan pandangan peneliti, yang akan menangkap makna dari pengalaman itu. Artinya, fenomenologi erat kaitannya dengan pengetahuan kita tentang kekerasan seksual, karena ia memmanifestasikan dirinya dalam berbagai cara (Semiawan, 2010:82).

2. Sumber dan Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, tanpa perantara. Kemudian diolah sendiri oleh peneliti (Pakpahan et al., 2021:66). Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yakni sebuah pemilihan sampel atau subjek penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Apabila data yang diperoleh dirasa kurang maka peneliti akan menambah informan selanjutnya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama penelitiannya yaitu dari staff Pilar PKBI (fasilitator), mahasiswa S-1 UIN Walisongo Semarang dan Universitas Dian Nuswantoro yang mengikuti dialog

komunitas dan consent di bidang gender maupun pelaporan kekerasan seksual.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber lain. Data ini digunakan dalam penelitian untuk membantu memahami topik secara lebih menyeluruh (Pakpahan et al., 2021:68). Data ini sering diperoleh dari sumber resmi, seperti laporan pemerintah, atau melalui penggunaan alat seperti survei. Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen seperti data profil PKBI Jawa Tengah, program dan kegiatan yang telah dilakukan, struktur organisasi, alur atau prosedur dialog komunitas, jurnal, dan buku. Data ini digunakan untuk mendukung judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi. (Sugiyono, 2016:137). Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan datanya, yaitu sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan di mana orang mengajukan pertanyaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka atau sesuatu yang mereka terlibat di dalamnya (Walidin, Saifullah, dan Tabrani, 2015:133). Wawancara dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: tertutup dan terbuka. Wawancara tertutup adalah saat pewawancara mengajukan pertanyaan tentang topik tertentu, sementara wawancara terbuka memberi lebih banyak kebebasan kepada orang yang diwawancarai untuk berbicara dan percakapan lebih didasarkan pada apa yang ingin mereka katakan (Salim dan Syahrudin, 2012:122).

Peneliti menggunakan wawancara terbuka dalam penelitian ini, artinya pewawancara tidak fokus pada satu jenis wawancara. Ini adalah sesuatu

yang dianggap penting dalam kasus ini wawancara mudah bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dan mereka bebas untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang topik tersebut. Dan wawancara dapat dilakukan secara perseorangan atau dalam suatu kelompok dialog komunitas. Dalam hal ini subyek penelitian yang akan diwawancarai yaitu staff pilar dan mahasiswa. Melalui teknik ini peneliti akan mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas.

b) Observasi

Observasi adalah ketika Anda melihat sesuatu dan merekam apa yang Anda lihat. Proses ini dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sesuatu atau untuk memahami perilaku seseorang. (Sidiq dan Choiri, 2019:68). Untuk mendapatkan data penelitian, penulis melakukan survey lokasi penelitian yaitu di Pilar PKBI Jawa Tengah dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

c) Dokumentasi/Arsip

Arsip adalah catatan yang sengaja dibuat oleh atau untuk individu atau organisasi untuk melacak suatu peristiwa. Yang termasuk ini adalah surat, buku harian (*diary*), pidato, naskah televisi, foto, dan rekaman. Suharsimi Arikunto menyebut metode pengumpulan data ini sebagai metode dokumentasi (Suwartono, 2014:73).

Metode dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data tentang profil sejarah berdirinya PKBI Kota Semarang, program-program layanan, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, struktur organisasi, alur atau prosedur dialog komunitas.

4. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menentukan apakah penelitian yang dilakukan ilmiah dan untuk menguji keakuratan data. Agar data dalam penelitian kualitatif ini dianggap ilmiah, maka harus diverifikasi keabsahannya. Metode yang tepat untuk memvalidasi data adalah triangulasi, yang melibatkan pengecekan data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu :

- a) Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data, peneliti menganalisis data yang diperoleh dari beberapa sumber. Mereka menemukan bahwa data itu kredibel dan menghasilkan kesimpulan..
- b) Triangulasi teknis adalah cara pengujian kredibilitas data dengan cara mengeceknya pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, wawancara, observasi dan dokumentasi dapat digunakan untuk mengecek data. Jika teknik yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda, maka peneliti akan mendiskusikan data tersebut dengan sumber yang bersangkutan untuk menentukan data mana yang benar (Sugiyono, 2016:274).

Penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk mendapatkan data penelitian karena merupakan cara yang lebih konkrit, valid, dan lengkap untuk mendapatkan data dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Proses pencarian pola dalam data. Ini dapat melibatkan pengorganisasian data, memilih bagian mana yang menjadi fokus, mensintesis data, dan mencari pola. Setelah pola ditemukan, penting untuk memutuskan apa yang akan dibagikan dengan orang lain (Gunawan, 2013:211). Pada penelitian ini terdiri dari:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti meringkas apa yang telah dikerjakan, memilih hal-hal yang paling penting, memusatkan perhatian pada unsur-unsur kunci, mencari pola, dan membuang yang tidak perlu. Ini akan menciptakan gambaran yang lebih jelas yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan menemukannya saat dibutuhkan.

b) *Display Data* (Paparan Data)

Penyajian data dapat membantu kita untuk memahami kasus dengan lebih baik, dan dapat dijadikan acuan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman kita terhadap data tersebut.

c) *Conclusion Drawing/Verifying* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan simpulan merupakan hasil dari melakukan penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan atau pertanyaan yang telah dikemukakan dari hasil analisis data. Objek penelitian deskriptif didasarkan pada hasil studi penelitian, dan kesimpulan biasanya disajikan dalam bentuk deskripsi fenomena yang telah diamati. Kesimpulan ditarik untuk melihat apakah upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di PKBI Kota Semarang sudah terlaksana secara optimal sesuai prosedur atau sesuai tujuan.

A. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan sistematika penelitian menjadi tiga bab, yang akan membantu memudahkan pembahasan dan penyusunan sistematika penelitian:

BAB I Peneliti memaparkan latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian; peneliti akan menjabarkan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik

pengolahan data dan analisa data serta prosedur penelitian, dan sistematika penulisan

- BAB II** Berisi tentang kerangka teori upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah, terdapat empat sub bab. Sub bab *pertama* menjelaskan upaya pencegahan kekerasan seksual: berisi tentang pengertian, fungsi dan tujuan pencegahan kekerasan seksual, bentuk-bentuk pencegahan kekerasan seksual, dan strategi pencegahan kekerasan seksual. Sub bab *kedua* menjelaskan urgensi upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja. Sub bab *ketiga* menjelaskan bimbingan konseling Islam: berisi tentang pengertian, tujuan, jenis layanan, metode bimbingan konseling Islam. Sub bab *keempat* menjelaskan relevansi upaya pencegahan kekerasan seksual dengan bimbingan konseling Islam.
- BAB III** Pada bab ini akan memuat gambaran umum lokasi dan hasil penelitian yang akan dibahas yaitu tentang upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah, yang meliputi geografis dan sejarah, struktur organisasi, pengelola, staff dan relawan, dan visi misi. Kegiatan dialog komunitas meliputi pengertian, tujuan, fungsi dan panduan pelaksanaan dialog komunitas, dan Hasil paparan data.
- BAB IV** Bab ini berisi penjabaran tentang analisis dari rumusan masalah yang meliputi analisis bimbingan konseling Islam terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah.
- BAB V** Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab secara singkat dari rumusan masalah. Pada bab ini juga dituliskan saran untuk mengembangkan penelitian ini serta melengkapi kekurangan penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

1. Pengertian Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian upaya merupakan usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya (KBBI, 2008: 1450). Sementara pencegahan adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi serta penolakan (KBBI, 2008:250).

Upaya preventif merupakan suatu cara untuk mengendalikan masyarakat kita agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan di kemudian hari (Agung et al., 2022:7). Tidak ada satu definisi pencegahan, tetapi ada beberapa kesamaan di antara mereka. Misalnya, menurut Bloom, pencegahan biasanya bersifat interdisipliner dan bertujuan untuk membuat perubahan jangka panjang di beberapa tingkatan. Lebih luas lagi, pencegahan dapat dipahami sebagai cara untuk mengurangi potensi bahaya dan untuk mendorong interaksi dan konteks yang positif. Mengenai kekerasan seksual, pencegahan berarti menciptakan kondisi dan perilaku yang sehat dan aman, sehingga kejahatan seksual dapat dicegah sebelum terjadi (Zollner, Fuchs, dan Fegert, 2014:2).

Menurut Permendikbud pasal 1 ketentuan umum No. 30 Tahun 2021, pencegahan adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pencegahan tindak kekerasan di perguruan tinggi dilakukan oleh mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan pendidik mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma (Republik Indonesia, 2021:4).

2. Fungsi dan tujuan Pencegahan Kekerasan Seksual

Fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain mencegah berkembang dan meluasnya masalah, serta mencegah kembalinya masalah. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta sosialisasi dampak kekerasan yang dialami anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya. Selain itu, pencegahan kekerasan terhadap anak di masyarakat memerlukan intervensi untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak. (Adawiah, 2015:288).

Tujuan pencegahan kekerasan seksual menurut UU TPKS adalah memastikan bahwa semua anak memiliki hak untuk bebas dari kekerasan. Ini termasuk mencegah kekerasan sebelum dimulai, mempromosikan penghentiannya, menegakkan hukum, memberikan perlindungan bagi korban, dan menyediakan layanan rehabilitatif bagi korban dan pelaku, dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual (Republik Indonesia, 2022:6).

3. Bentuk-Bentuk Pencegahan Kekerasan Seksual

Upaya pencegahan kekerasan seksual berdasarkan UU No. 30 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain: mewajibkan universitas untuk mengajarkan kepada mahasiswa tentang cara mencegah dan menangani kekerasan seksual, serta menciptakan budaya di kampus yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Universitas juga dituntut untuk bekerja menciptakan suasana komunitas yang kuat di antara mahasiswa, pendidik, dan staf. Salah satu cara untuk mencegah kekerasan seksual di kampus adalah memperkuat tata kelola institusi. Artinya, mengembangkan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membentuk gugus tugas, mengembangkan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dan dosen dan/atau tenaga kependidikan di luar jam kampus,

menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual, melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta secara berkala mensosialisasikan pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Selain itu, tanda-tanda harus dipasang, akomodasi harus dibuat untuk penyandang disabilitas, dan kerja sama dengan lembaga yang menangani pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dipertahankan (Kemendikbud Ristek, 2021:9).

Mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual, pemerintah telah menyiapkan program pendidikan bagi aparat penegak hukum, aparatur pemerintah, dan aparatur pelayanan yang bekerja pada penyedia layanan berbasis masyarakat. Program-program ini dirancang untuk membantu masyarakat memahami pencegahan dan penanganan kejahatan kekerasan seksual. Pemerintah juga bekerja sama dengan menteri yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia untuk memastikan bahwa program-program ini dilaksanakan secara efektif. (Republik Indonesia, 2022:52)

Salah satu cara untuk membantu mencegah kekerasan seksual di kampus adalah memastikan setiap orang memahami berbagai jenis pelecehan seksual yang dapat berujung pada kekerasan. Ini termasuk mengajari komunitas kampus bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda ini dan bagaimana mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya terjadi. Penting juga untuk memberikan banyak informasi tentang pelecehan seksual dan gejalanya dengan cara yang mudah dipahami. Dengan cara ini, mahasiswa dapat waspada terhadap potensi masalah dan mengambil tindakan yang tepat sebelum menjadi situasi kekerasan seksual (Rakhmawati et al., 2022:78).

Noviani et al mengemukakan bahwa perilaku asertif (mengekspresikan perasaan positif) dapat membantu melindungi perempuan dari kondisi sosial yang membuat mereka merasa tidak aman atau tidak nyaman. Perilaku ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa hormat

terhadap wanita. Diharapkan, dari perilaku ini perempuan dapat belajar menganalisis dan menjaga diri, serta berani angkat bicara ketika merasa tidak aman atau tidak nyaman (Noviani P et al., 2018:53).

Novita, Rahmawati, Wilda, dan Irdianti menemukan bahwa pemberian psikoedukasi tentang pencegahan kekerasan seksual dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual pada mahasiswa. Pendidikan ini membantu memberikan pengetahuan baru yang terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang (Jalal et al., 2022:808).

Langkah awal pencegahan kekerasan seksual adalah dengan memberikan psikoedukasi namun harus ditindaklanjuti dengan tindakan lainnya. Namun, bagi anak-anak atau remaja yang sudah menjadi korban kekerasan seksual, psikoedukasi saja tidak cukup. Mereka membutuhkan dukungan berupa konseling, bimbingan, dan berbagai terapi psikologis. Sangat penting untuk menawarkan bantuan pencegahan karena tidak semua korban kekerasan seksual menyadari keadaan mereka, dan banyak yang tidak secara sukarela mengungkapkan pengalaman mereka kepada orang lain. Sebuah penelitian di luar negeri mengungkapkan bahwa lebih dari sepertiga korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melaporkan pelecehan yang mereka alami (Suhadianto & Ananta, 2023:183)

4. Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual

Mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan penanganan masalah di tingkat kampus, fakultas, mahasiswa, dan staf. Kebijakan harus disesuaikan dengan sumber daya dan kondisi masing-masing lembaga tertentu. Data yang akurat dapat membantu mengidentifikasi risiko dan menginformasikan strategi pencegahan, dan iklim kampus yang positif dapat mendorong kepercayaan dan mendorong pelaporan insiden. Praktik terbaik untuk pencegahan harus dipertimbangkan, tetapi potensi penolakan dari masyarakat juga harus

dipantau. Setiap institusi harus memahami kekuatan dan kemampuan mereka sendiri dalam menerapkan strategi pencegahan. (Nurtjahyo et al., 2022:45).

Terkait dengan strategi pencegahan tindak kekerasan, Jake (Susan, 2006:86) mengemukakan empat cara untuk mencegah kekerasan di kampus diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang fenomena kekerasan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
- b) Menyelidiki penyebab kekerasan terjadi
- c) Mencari cara-cara untuk mencegah kekerasan dengan merancang, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi intervensi.
- d) Mengimplementasikan intervensi yang menjanjikan dari berbagai pihak, menentukan efektivitas biaya dari intervensi ini serta menyebarkan informasi tentang mereka.

Menurut Gillham dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual yaitu diantaranya:

- a) Pencegahan primer adalah strategi untuk mengurangi timbulnya masalah perilaku dengan mempengaruhi individu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bertindak. Dalam konteks kekerasan seksual, upaya pencegahan primer difokuskan pada upaya mencegah pelaku melakukan penyerangan, serta mengubah norma masyarakat untuk mengurangi sikap yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Antara lain, ini termasuk meningkatkan kesadaran semua anggota kelompok yang memiliki kontak langsung dengan pelaku, mengakui bahwa anak laki-laki berisiko mengalami kekerasan seksual, mengajari anak-anak cara menghadapi orang asing, tentang privasi mereka, dan menetapkan kebijakan ganda untuk menghukum pelaku intimidasi. pelanggaran serius dan berulang, dan menahan mereka di balik jeruji besi.

- b) Pencegahan sekunder, ditujukan kepada individu atau kelompok yang terbukti menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual. Tujuan utama pencegahan sekunder adalah memberikan perlindungan dan penanganan kekerasan seksual bagi korban, serta penanganan pelaku. Dalam pencegahan sekunder, sangat penting bahwa tidak hanya hukum yang bekerja, tetapi juga layanan medis dan sosial yang bekerja sama. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk melaporkan kekerasan, mendorong orang tua dan pengasuh untuk mengidentifikasi ketika anak mengalami kekerasan, mendorong dan melatih guru untuk mengidentifikasi ciri-ciri anak yang pernah mengalami kekerasan seksual, dan menyadari bahwa anak adalah berisiko tinggi mengalami kekerasan seksual.
- c) Pencegahan tersier, difokuskan pada tanggapan setelah terjadinya kekerasan seksual, seperti memberikan dukungan kepada korban dan mencegah terulangnya kembali. (Kinnear dan L, 2007:34).

B. Urgensi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja

Berdasarkan data SIMFONI di tahun 2022 mencatat ada 27.593 kasus kekerasan seksual, terdiri dari 4.6341 korban laki-laki dan 25.052 korban perempuan. Jenis kekerasan yang dialami korban meliputi 9.545 kasus kekerasan fisik dan 9.020 kasus kekerasan psikis, dan 11.686 kasus mengalami kekerasan seksual (SIMFONI-PPA, 2022). Kemudian salah satu temuan terkait dengan bentuk kekerasan yang kerap dialami mahasiswa/I di kampus yang paling sering dialami para penyintas adalah pelecehan seksual. Sebanyak 129 penyintas menyatakan mereka pernah dilecehkan, 30 penyintas mengalami intimidasi bernuansa seksual dan 13 penyintas menjadi korban pemerkosaan. Rata-rata kejadian pelecehan, intimidasi dan pemerkosaan tersebut terjadi pada saat kegiatan kampus baik di luar maupun di dalam kampus bahkan pada saat

melakukan kegiatan sehari-hari yang tidak termasuk kegiatan belajar mengajar di dalam kampus (Nurtjahyo et al., 2022:59).

Sangat disayangkan bahwa korban kekerasan seksual seringkali mendapat perlakuan tidak menyenangkan di lingkungan kampus yang seharusnya mengutamakan keamanan dan kenyamanannya. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, remaja merupakan kelompok usia yang paling banyak mengalami kekerasan seksual. Hal ini menjadi bukti bahwa kekerasan seksual merupakan masalah mendesak yang perlu segera dicegah dan ditindaklanjuti baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pendidikan memainkan peran penting dalam masyarakat saat ini karena merupakan sarana untuk memastikan kelangsungan hidup dan berhasil dalam dunia yang kompetitif. Ini adalah aspek penting kehidupan yang perlu dialami setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kebutuhan akan pengetahuan tidak dapat dipenuhi tanpa pendidikan, yang membutuhkan praktik pendidikan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dunia yang selalu berubah. Pendidikan yang baik sangat penting dalam proses globalisasi dan dapat memfasilitasi percepatan kemajuan dan pembangunan (Algifahmy, 2016:205).

Kekerasan seksual merupakan masalah kompleks yang membutuhkan kerjasama semua pihak agar dapat ditangani secara efektif. Meski kasus kekerasan seksual sudah lama diusut, namun tetap menjadi persoalan yang perlu segera mendapat perhatian karena bisa terjadi di mana saja, termasuk di kampus-kampus. Fenomena kekerasan seksual di kampus tentu membuat kita resah karena di situlah seharusnya masyarakat dididik dan dibentuk menjadi makhluk yang lebih beradab. Untuk itu, salah satu hal penting yang dapat dilakukan untuk membantu korban memiliki keberanian untuk berbicara adalah dengan mengetahui dan memahami hukum dengan baik. Ini adalah langkah untuk meningkatkan kesadaran sehingga mereka mampu menilai situasi, mempertimbangkan pilihan mereka, dan berharap mahasiswa memiliki

keberanian untuk memutuskan tindak pidana kekerasan atau pelecehan seksual (Sailan, 2022:218).

Mencegah pelecehan seksual, sangat penting untuk menyadari hak-hak sendiri serta hak-hak orang lain. Penting untuk menghormati dan menghargai hak-hak ini. Pemahaman ini membantu individu untuk menghindari pelecehan seksual terhadap orang lain sekaligus mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dari pelecehan seksual (Armendariz, et.al., 2020:39). Mencegah terjadinya pelecehan seksual dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, persepsi, pendidikan seksual, keterlibatan guru di sekolah, dan pola asuh (Mohd Hanim et al., 2014:2102). Hal ini sangat memprihatinkan, dan diperlukan peran serta seluruh satuan pendidikan, seperti kedua orang tua, untuk memastikan remaja membangun karakter dan berpartisipasi dalam komunitas secara aman secara daring. Pemerintah juga harus berpartisipasi, karena mereka bertanggung jawab untuk memberikan kebijakan dan panduan untuk mencegah merebaknya kejahatan seksual. Sangat penting untuk tidak mengabaikan atau menyembunyikan insiden kekerasan seksual terhadap remaja karena rasa malu. Mendidik masyarakat untuk menghindari penilaian negatif terhadap korban dapat mendorong mereka untuk mencari bantuan daripada menyembunyikan pengalaman mereka. Melindungi dan mendukung para remaja yang merupakan pemimpin masa depan penting untuk pertumbuhan dan keberhasilan mereka dalam menciptakan masa depan yang positif.

Pihak kampus memiliki tanggung jawab untuk mengintervensi dan membantu mencegah tindak kekerasan seksual dengan melakukan pembinaan dan konseling mahasiswa. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengetahuan dan membantu melindungi kaum muda yang terlibat. Penting juga untuk mengajari mereka tentang implikasi dari perilaku semacam itu secara online dan offline (Ahmad, 2018:281).

Remaja tidak cukup memiliki informasi tentang kekerasan seksual sehingga berisiko menjadi sasaran predator. Kurangnya pemahaman ini menciptakan

lingkungan di mana korban mengalami trauma, ketakutan, dan kecemasan. Jika globalisasi tidak diantisipasi dan disikapi dengan baik dalam sistem pendidikan suatu negara, maka dapat berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa. Sebab, jika remaja tidak memiliki pendidikan agama, pendidikan budaya, dan pendidikan kebangsaan yang memadai tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan seksualitas yang tidak sehat, mereka akan lebih besar kemungkinannya menjadi korban kekerasan jenis ini. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, masyarakat, dan pemerintah untuk bekerja sama memberikan pendidikan tentang kekerasan seksual agar dapat dicegah.

Salah satu alasan pelaku melakukan perbuatan asusila adalah karena mereka memiliki akses yang mudah untuk melihat, menyaksikan, bahkan mempraktekkan video asusila. Kita sebagai orang tua, pendidik, dan warga negara harus berusaha memberikan pemahaman dan pencegahan yang baik tentang apa itu seksualitas (Wajdi dan Arif, 2021:132).

Dialog Komunitas Pilar PKBI sendiri fasilitator dapat menggunakan pendekatan humanistik karena orientasi dari terlaksananya diskusi tentang pelecehan dan kekerasan seksual adalah tercapainya perkembangan pemahaman, sikap, dan persepsi peserta melalui eksplorasi informasi dan dari pengalaman peserta. Pendekatan humanistik dalam dialog komunitas membantu klien memahami dirinya sendiri dan mengubah sikap atau perilakunya tanpa harus melalui pemerintah atau organisasi formal lainnya. Hal ini memungkinkan orang untuk membuat pilihan mereka sendiri, yang membantu mereka menjadi individu yang lebih bertanggung jawab.

Tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang pelecehan seksual mempengaruhi cara mereka memahami masalah dan mempengaruhi seberapa efektif upaya pencegahannya. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang dengan topik tersebut, semakin baik mereka akan memahaminya (Dini et al, 2022:91). Meskipun banyak orang menganggap mengajarkan seksualitas kepada remaja sebagai hal yang tabu, namun penting

untuk memberikan pendidikan seksual untuk melindungi mereka dari kekerasan seksual. Remaja harus diajari tentang pentingnya persetujuan dan bagaimana tindakan seksual apa pun tanpa itu merupakan bentuk kekerasan seksual. Dengan mendidik mereka tentang berbagai bentuk kekerasan seksual, remaja dapat mengambil langkah proaktif untuk melindungi diri mereka sendiri.

C. Bimbingan Konseling Islam

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling adalah terjemahan dari kata “guidance” dan “counseling” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, “bimbingan” berarti (1) mengarahkan (2) mengarahkan (to pilot), (3) mengatur (to manage), dan (4) mengarahkan. Adapun istilah bimbingan konseling adalah rangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan terencana yang mengarah pada pencapaian tujuan. Konseling adalah bentuk hubungan membantu. Arti bantuan di sini adalah sebagai upaya untuk membantu orang lain agar mereka mampu berkembang ke arah yang mereka pilih sendiri, mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi dan mampu menghadapi krisis yang mereka alami dalam hidup mereka (Yusuf, 2012:6).

Konseling menurut Glen E. Smith sebagaimana dikutip oleh Sofyan S. Willis, adalah proses yang membantu seseorang memahami dan menafsirkan fakta yang berkaitan dengan pilihan hidupnya, seperti memilih pekerjaan, merencanakan hidupnya, dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Menurut Glen E. Smith, konseling adalah hubungan antara seseorang dan seorang profesional yang telah terlatih dalam pengalaman untuk membantu orang tersebut mengatasi kesulitannya. (Willis, 2013:18)

Menurut Hamdani Bakran, Bimbingan dan Konseling Islam adalah segala kegiatan yang memberikan petunjuk, pelajaran dan bimbingan kepada seorang individu (klien) yang mencari petunjuk bagaimana seharusnya mengembangkan akal, kejiwaan, keyakinan dan potensi keimanannya serta

mampu mengatasi masalah-masalah dalam hidup dan hidupnya secara mandiri melalui kebaikan dan kebenaran dengan paradigma Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah (Adz-Dzaky, 2000:137)

Inti dari bimbingan dan konseling Islami adalah untuk membantu orang belajar bagaimana memperkuat iman mereka dan kembali ke fitrah mereka yang sebenarnya. Ini semua tentang memberdayakan sifat alami kita - fisik, spiritual, dan batin kita - untuk belajar dan mengikuti petunjuk Allah dan ajaran Rasul-Nya. Ketika kita melakukan itu, kita dapat berkembang dan berfungsi dengan baik. Pada akhirnya, tujuannya adalah agar individu berkembang dan menemukan kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini dan akhirat (Sutoyo, 2009:23).

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Tujuan umum bimbingan dan konseling menurut Adz-Dzaky dalam bukunya (Tarmizi, 2018:43) adalah membantu orang mencapai perubahan, perbaikan, kesehatan mental, dan kebersihan jiwa. Tujuan utama adalah untuk menciptakan jiwa yang tenang, penurut, dapat berpikir lebih terbuka, dan membimbing orang menuju pemahaman dan pencerahan melalui taufiq. Selain itu, jenis konseling ini dapat membantu orang memperbaiki perilaku dan hubungan mereka sendiri, serta keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial mereka. Kecerdasan mampu membangkitkan respon emosional pada orang lain sehingga rasa toleransi, solidaritas, gotong royong, dan kasih sayang dapat dipupuk.

Tujuan akhir dari bimbingan dan konseling Islam adalah untuk mengembangkan potensi bawaan individu, memungkinkan mereka untuk berkembang sebagai makhluk holistik. Proses ini memerlukan aktualisasi keyakinan mereka yang dipegang teguh ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, dicontohkan dengan kepatuhan mereka yang tak tergoyahkan terhadap hukum Allah sebagai penjaga Bumi, dan ibadah mereka yang taat

dengan mematuhi perintah-perintah-Nya dan tidak melakukan larangan-larangannya (Sutoyo, 2009:205).

3. Jenis Layanan Bimbingan Konseling

Berikut ini disajikan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling.

- a. Layanan orientasi, diberikan untuk membantu klien memahami lingkungan baru mereka dan dengan cepat menyesuaikan diri dengan peran mereka di lingkungan itu.
- b. Layanan informasi difokuskan pada penyediaan klien dengan informasi yang relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan.
- c. Layanan pembelajaran, bertujuan untuk mendukung peserta dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif, mengakses materi pembelajaran yang sesuai, dan mencapai berbagai tujuan pembelajaran.
- d. Layanan konseling perorangan, melibatkan sesi tatap muka dengan guru untuk mendiskusikan dan memperbaiki masalah pribadi.
- e. Layanan bimbingan kelompok, melibatkan siswa berkumpul untuk mendapatkan materi dan mendiskusikan mata pelajaran yang mendukung pemahaman dan kehidupan sehari-hari mereka untuk pengembangan pribadi dan pengambilan keputusan.
- f. Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu peserta mendapatkan layanan bimbingan dan konseling penempatan dan penugasan yang benar sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kondisi pribadinya.
- g. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan memecahkan masalah yang dihadapi melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas adalah masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok (Aqib, 2020: 77)

4. Metode Bimbingan Konseling Islam

Metode adalah pendekatan terstruktur untuk mencapai tujuan yang direncanakan, didefinisikan sebagai jalan yang harus diikuti. Metode berasal dari kata Yunani “meta” yang berarti melalui, dan “hodos” yang berarti jalan. Pendekatan ini sering dilihat sebagai jarak yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah dan memperoleh hasil yang memuaskan. Istilah teknik, berasal dari kata Yunani "technikos," mengacu pada keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu metode. Teknik merupakan penerapan metode tersebut dalam praktek. Sebagai proses komunikasi, metode bimbingan konseling Islam dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Metode Langsung adalah metode dimana konselor berkomunikasi secara langsung atau tatap muka dengan konseli. Metode ini dapat dirinci antara lain:
 - a) Metode individual, yaitu dimana konselor berbicara kepada konseli secara perseorangan. Metode berikut dapat digunakan untuk mencapai hal ini yaitu teknik kunjungan kerja dan observasi, dimana konselor melakukan dialog individu sambil mengamati pekerjaan klien dan lingkungannya, teknik percakapan pribadi, dimana pembimbing melakukan dialog tatap muka langsung dengan orang yang dibimbing, dan Teknik home visit, dimana konselor berdialog dengan klien sekaligus mengamati kondisi rumah klien dan sekitarnya.
 - b) Metode Kelompok, supervisor berbicara dengan klien secara tatap muka dan dalam bentuk kelompok. Beberapa metode dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut: (1)Teknik diskusi kelompok, yakni konselor memberikan bantuan dengan cara mengadakan diskusi dengan kelompok klien yang mengalami masalah yang sama; (2)Teknik karyawisata, yakni bimbingan kelompok teknik karyawisata yang menggunakan acara ajang karyawisata sebagai forum dilakukan

melalui diskusi langsung dengan kelompok; (3) Teknik sosiodrama, yakni Menggunakan pendekatan sosiodrama, seperti konseling di mana peran dimainkan untuk mengatasi atau menghindari masalah sebelum muncul; (4) Teknik *group teaching*, yakni menawarkan konseling dengan mendistribusikan sumber daya konseling khusus kepada kelompok yang telah dibentuk.

2) Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan metode penyuluhan yang sering dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan melalui cara perseorangan, seperti surat menyurat dan telepon, maupun cara kelompok, seperti menggunakan teknik melalui papan petunjuk, surat kabar atau majalah, brosur, radio (media audio) dan melalui televisi. (Saerozi, 2015:39).

Penjelasan singkat tentang metode dakwah ditinjau dari konteksnya mencakup beberapa jenis yang berbeda. Pertama, ada dakwah nafsiyah, yang terjadi ketika da'i (pendakwah) dan mad'u (penerima) adalah individu yang sama. Kedua, ada dakwah fardiyah, yang berlangsung secara tatap muka, baik melalui media maupun tidak, ketika hanya ada satu da'i dan satu mad'u. Ketiga, dakwah fiah qalilah, yang melibatkan dai sendiri dan kelompok kecil sekitar 20 orang, dimana interaksi terjadi secara tatap muka dan dialogis. Keempat, dakwah hizbiyah, di mana para da'i bekerja sendiri tetapi menyasar kelompok mad'u yang terorganisir. Kelima, ada dakwah ummah, di mana para da'i sendiri berpidato di hadapan massa mad'u yang besar, tanpa interaksi tatap muka langsung, memanfaatkan platform media seperti media cetak atau elektronik, atau melalui metode monologis seperti ceramah. Keenam, ada dakwah qabailiyah, yang terjadi ketika da'i dan mad'u memiliki suku dan budaya yang berbeda dalam satu bangsa, dan dapat diamati dalam bentuk 2, 3, 4, dan 5. Terakhir, ada dakwah syu'ubiyyah, yang merujuk pada dakwah yang berlangsung antar bangsa dan budaya (Arifin, 2008:31).

Setelah menganalisis berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa teknik bimbingan dan konseling Islami dapat dikategorikan menjadi dua metode komunikasi: langsung dan tidak langsung. Selain itu, teknik pendampingan yang diberikan dalam bimbingan konseling dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi teknik pemberian informasi, teknik bimbingan yang memotivasi klien terhadap aktivitas tertentu, dan teknik bimbingan yang menawarkan penyembuhan kepada klien. Disarankan bahwa pendamping yang ahli dalam teknik konseling dasar harus hadir untuk membantu klien dalam mencapai kemandirian dan membimbing mereka menuju arah yang diinginkan dalam hidup.

D. Relevansi Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dengan Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling Islam dipandang sebagai sumber yang berharga untuk memecahkan masalah pribadi yang kompleks, dan salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah agama (Zaini, 2016:216). Bimbingan dan konseling Islami memberikan informasi preventif untuk membantu klien memahami diri dan lingkungannya (Willis, 2013:6). Bimbingan preventif adalah jenis bimbingan yang diberikan kepada individu untuk mencegah mereka mengalami masalah di masa depan. Bimbingan ini diberikan kepada individu sebelum mereka mengalami masalah (Dapa & Mangantes, 2021:21). Bimbingan konseling adalah bagian penting dari penyediaan layanan komprehensif bagi mereka yang mencari bantuan, karena ini membantu mencegah terjadinya masalah sejak awal (Salahudin, 2016:17).

Bimbingan dan konseling Islami tidak hanya diarahkan pada upaya pencegahan masalah tetapi diarahkan pada pemenuhan diri sebagai manusia seutuhnya (Faqih, 2001:37). Pencegahan merupakan bagian penting dari layanan konseling, yang dirancang untuk membantu klien menghindari masalah di kemudian hari. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan konselor untuk

mencegah masalah, antara lain layanan orientasi, informasi, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok (Hikmawati, 2010:15). Fungsi preventif Bimbingan Konseling Islam berfokus pada penyesuaian diri, penyembuhan masalah psikologis yang dihadapi, pemulihan kesehatan mental dan mengatasi hambatan emosional (Hasanah, 2014:65).

Konseli adalah seseorang yang sedang dalam proses tumbuh dewasa, dan membutuhkan bimbingan untuk mencapai potensi penuhnya. Mereka mungkin masih kurang pemahaman atau wawasan tentang diri dan lingkungannya, serta mungkin belum banyak pengalaman dalam menentukan arah hidupnya. Selain itu, proses pengembangan mereka mungkin tidak selalu berjalan lancar, atau mereka mungkin mengalami masalah di sepanjang jalan. Remaja sangat berpengaruh dalam perkembangan moral seseorang, dan seringkali dapat menimbulkan keputusan yang buruk seperti kekerasan seksual.

Mencegah perilaku yang tidak diinginkan, kita perlu mengembangkan potensi konseli dan membantu mereka mencapai standar kompetensi kemandirian secara sistematis dan terprogram. Ini merupakan bidang pekerjaan bimbingan dan konseling yang harus dilakukan secara proaktif dan berdasarkan data tentang perkembangan konseling dan berbagai faktor yang mempengaruhinya (Sutirna, 2019:60).

Konselor perlu melakukan upaya pencegahan yang akan mendorong perbaikan lingkungan yang akan berdampak negatif pada individu yang bersangkutan, mendorong perbaikan kondisi pribadi klien, meningkatkan kemampuan individu untuk melakukan hal-hal yang diperlukan, dan mempengaruhi perkembangan dan kehidupannya. Selain itu, konselor perlu mendorong individu untuk tidak melakukan sesuatu yang berisiko besar. Terakhir, konselor perlu memobilisasi dukungan kelompok untuk individu yang bersangkutan (Prayitno dan Amti, 2013:206).

Peran konselor dalam pencegahan adalah memberikan informasi, keterampilan, dan strategi kepada individu, kelompok, organisasi, komunitas, dan

seluruh populasi untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Program pencegahan didasarkan pada bukti dan dirancang untuk membantu orang menjadi lebih mandiri (Hikmawati, 2010:56).

Jumlah korban kekerasan seksual tidak berkurang bahkan setelah semua tindakan pencegahan dilakukan, jelas masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah sosialisasi masyarakat tidak selalu efektif, dan penggunaan media yang efektif saja tidak cukup. Dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling yang inovatif dan kreatif, maka layanan tersebut dapat terselenggara dengan lebih efektif dan efisien. (Handayani, 2018:837).

Ada banyak cara untuk melihat hubungan antara bimbingan dan konseling, dengan beberapa orang melihat konseling sebagai cara untuk memberikan bimbingan, dan yang lain melihat bimbingan sebagai cara untuk membantu mencegah timbulnya masalah. Pandangan lain adalah bahwa bimbingan berfokus pada pencegahan munculnya masalah, sedangkan konseling berfokus pada membantu orang mengatasi masalah yang sudah muncul. Dalam pengertian lain, bimbingan bersifat preventif, membantu orang menghindari masalah, sedangkan konseling bersifat kuratif, membantu orang memperbaiki masalah. Perbedaan utama antara bimbingan dan konseling adalah bahwa bimbingan berfokus pada masalah, sedangkan konseling berfokus pada orangnya (Ibnu, 2016:8).

Layanan informasi menurut Winkel merupakan bagian penting dari konseling, dan mereka dapat membantu klien yang membutuhkannya dengan menyediakan informasi yang mereka butuhkan (Tohirin, 2009:147). Sedangkan menurut Prayitno dan Amti, layanan informasi sangat penting untuk membantu orang memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka atau mencapai hasil yang diinginkan (Prayitno dan Amti, 2004:260).

Hal terpenting untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja adalah memberikan kesempatan kepada remaja untuk bebas berbagi cerita dengan orang dewasa yang dipercaya. Konselor perguruan tinggi harus dapat menjadi mitra

berbagi yang nyaman bagi remaja untuk apa pun, yang akan membantu anak mempercayai konselor dan percaya bahwa konselor akan mengambil tindakan nyata untuk membantu masalah, bukan hanya kata-kata. Hubungan yang terjalin dengan baik antara konselor perguruan tinggi dan memungkinkan pencegahan kekerasan seksual pada remaja terjadi sejak dini. Jika ada upaya awal dari para pelaku kekerasan seksual terhadap remaja, maka hal itu dapat diketahui dan diantisipasi sedini mungkin.

Peran Bimbingan dan Konseling Islami adalah untuk membantu klien menyadari potensi mereka sendiri dan bagaimana menggunakan kekuatan mereka untuk keuntungan mereka. Peran konselor menjadi penghubung bagi konselor lainnya dengan memberikan dialog komunitas tentang pencegahan kekerasan seksual guna memberikan bekal yang cukup bagi remaja tentang definisi, batasan, landasan hukum, kesepakatan, cara pelaporan, alur pelayanan penanganan kekerasan seksual dan mencegah hal itu terjadi.

Bimbingan dan konseling Islam adalah salah satu bentuk dakwah, atau dakwah Islam. Merupakan turunan dari dakwah bil qaul, atau ajakan islami. Dakwah mendorong manusia untuk berbuat baik dan melarangnya berbuat jahat agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan dan konseling Islami lebih dari sekadar ajakan lisan, tetapi berfokus pada tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Berbagai ilmu diterapkan dalam dakwah Islam untuk mencapai tujuan, diantaranya adalah bimbingan dan konseling. Pengetahuan ini disesuaikan dengan ajaran Islam untuk memberikan bimbingan dan konseling seefektif mungkin bagi mereka yang mencarinya (Riyadi & Adinugraha, 2021:30). Bimbingan dan konseling Islam dapat membantu membuat dakwah lebih efektif dengan membekali para da'i dengan pengetahuan berdasarkan bimbingan dan konseling Islam. Hal ini dapat membantu menghilangkan segala hambatan yang mungkin disebabkan oleh kondisi psikologis seseorang (Murtadho, 2004:276). Terbukti bahwa kegiatan dakwah dapat memberikan dampak positif bagi manusia, terutama bagi remaja

yang pernah melakukan kekerasan seksual. Diperlukan bimbingan untuk membantu individu-individu ini menemukan jalan yang lebih baik yang sesuai dengan kehendak Allah (Kibtiyah & Sari, 2021:71).

Harapannya, manusia dapat saling memberikan bimbingan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sekaligus memberikan penyuluhan yang membantu individu tersebut untuk menyadari dan mempercayai perjalanan hidupnya yang sebenarnya. Bimbingan dapat diberikan dengan menggunakan pendekatan Islami, yang akan mengarahkan individu menuju kebenaran dan membantu membimbing hati, pikiran, dan nafsu manusia menuju kepribadian yang berakhlak baik sesuai dengan nilai-nilai agama (Komarudin & Choirunnisa, 2018:134).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Pilar PKBI Jawa Tengah

Bagian ini peneliti ingin menjelaskan tentang Profil PKBI Jawa Tengah, baik itu dari segi latar belakang, dan juga visi misi dari PKBI Jawa Tengah dan Pilar PKBI Daerah Jawa Tengah sebagai tempat penelitian ini dilakukan, tak lupa juga peneliti juga ingin menjelaskan tentang program Dialog Komunitas sampai pada harapan yang diinginkan dari adanya program Dialog Komunitas, ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara jelas gambaran umum lokasi penelitian.

1. Latar Belakang Pilar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah

PILAR adalah organisasi sosial yang mandiri, jadi bukan lembaga profit yang mencari keuntungan finansial. PILAR dalam menjalankan misinya menyoal remaja usia 18-24 tahun. PILAR (Pusat Informasi dan Layanan Kepemudaan) merupakan salah satu program dari PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia) di Jawa Tengah yang berfokus pada isu kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Mengambil tindakan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait kesehatan seksual, dan reproduksi, Pilar PKBI Jawa Tengah merasa perlu untuk memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui program-program aktif untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan bertanggung jawab. Pilar PKBI Semarang terletak di Jalan Jembawan no. 8-12 Semarang di sebelah timur berbatasan dengan pemakaman Tionghoa Kalibanteng, di sebelah barat berbatasan dengan Kantor Samsat III, di sebelah selatan berbatasan dengan Kawasan Pabrik Gatot Subroto. Didirikan pada tanggal 23 Desember 1957, Persatuan Keluarga Berencana

Indonesia (PKBI) merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang merintis gerakan KB di Indonesia. Menghadapi berbagai permasalahan kependudukan dan kesehatan reproduksi saat ini, PKBI menyatakan bahwa pengembangan berbagai programnya didasarkan pada pendekatan berbasis hak yang peka gender dan peningkatan kualitas layanan serta masyarakat yang miskin dan marjinal melalui motto “memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi” (PKBI, 2017, Februari, 4).

2. Visi Misi dan Tujuan Pilar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah

PKBI mempunyai visi yaitu terwujudnya keluarga dan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif sedangkan misi PKBI

- a. Memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang bertanggung jawab.
- b. Membangun gerakan remaja yang inklusif.
- c. Memberikan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi secara komprehensif, profesional dan inklusif.
- d. Mempengaruhi dan menuatkan para pengambil kebijakan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HKSAR.
- e. Mengembangkan organisasi yang professional untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan (PKBI Jateng, 2020, Februari 4).

Pilar PKBI Jawa Tengah memiliki visi yaitu remaja yang bertanggung jawab. Selain itu Pilar juga memiliki misi diantaranya: memberikan informasi serta meningkatkan pengetahuan remaja secara komprehensif tentang kesehatan seksual dan reproduksi, menyediakan layanan ramah remaja, dan meningkatkan partisipasi aktif terhadap isu permasalahan remaja.


Tujuan didirikannya PILAR adalah untuk Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab remaja terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Mengurangi penularan IMS (infeksi menular seksual) dan HIV (Human

Immunodeficiency Virus) /AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) serta Mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dengan meningkatkan pengetahuan remaja dan dukungan stakeholder. Sasaran utama PILAR yaitu remaja berusia 10-24 tahun yang rentan karena rendahnya akses terhadap layanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi baik remaja dengan pendidikan formal, informal, dan non formal serta marjinal.

3. Struktur Kepengurusan Pilar PKBI Jawa Tengah

Pilar PKBI Jawa Tengah membawahi beberapa seksi, agar tidak terjadi tumpang tindik tugas serta terciptanya rasa tanggung jawab dari seluruh pengurus perlu adanya pembagian kerja dan koordinasi yang baik dan benar. Maka disusunlah struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Pilar PKBI Jawa tengah sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pilar PKBI Jawa Tengah



- Koordinator : Anis Sapitri
- Devisi Layanan : Yulfa Choiru Umma
- Devisi Edukasi : Ira Safitri
- Devisi Media : Chusnul Talata

Struktur Pilar di KBRI meliputi seorang koordinator yang bertanggung jawab atas program-program di dalam Pilar Youth Center secara kelembagaan, serta proyek-proyek yang termasuk dalam Pilar Youth Center dalam

administrasi dan pelaksanaannya. Selain itu, ada beberapa divisi dalam Pilar, termasuk divisi yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi kesehatan reproduksi melalui fasilitasi, diskusi kelompok, dan pelatihan untuk remaja sekolah dan komunitas. Pilar juga menyediakan layanan untuk remaja di bawah naungan Pilar ini. Fokus Pilar ini adalah usia 10-24 tahun, baik remaja sekolah maupun non sekolah. Pilar memiliki divisi yang mendampingi, memberikan informasi dan meningkatkan kapasitas pendidik sebaya binaan dan pemuda komunitas. Terakhir, Pilar berkepentingan untuk memberikan informasi tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi, sehingga memiliki divisi yang bekerja untuk mempromosikan dan mengembangkan strategi informasi tentang kesehatan reproduksi dan akses ke layanan melalui media online (Media Sosial dan Situs Web). Total staf dan relawan Pilar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia adalah 20 orang.

4. Sarana dan Prasarana di Pilar PKBI Jawa Tengah

Sarana dan prasarana yang dimiliki Pilar PKBI Jawa Tengah menjadi acuan mendasar yang dapat menjamin mutu dan kelancaran pelaksanaan layanan. Sarana dan prasarana adalah

- 1) Kantor *youth center* Pilar PKBI Jateng lantai 2
- 2) Ruang pertemuan
- 3) Ruang konseling
- 4) Kamar mandi
- 5) Komputerisasi (Laptop, Komputer, Printer, LCD Proyektor) sebagai alat pendukung dalam kegiatan edukasi
- 6) Media KIE (Komunikasi Informasi Edukasi)
- 7) Alat Perekam
- 8) Media Sosial yaitu memudahkan remaja untuk mengakses informasi kesehatan reproduksi yang benar. Remaja dapat mengakses melalui
 - a) Twitter: pilar_pkbi

- b) Facebook: PILAR PKBI Jawa Tengah
 - c) Instagram: pilar_pkbi
 - d) Youtube: Pilar PKBI Jateng
 - e) TikTok: PILAR PKBI Jawa Tengah
 - f) Website: www.pilarkbjateng.or.id
- 9) Wifi untuk memudahkan akses di media sosial
- 10) Klinik, untuk membantu memudahkan memberikan layanan kesehatan, seperti VCT, IMS, Layanan Konseling Kesehatan Reproduksi, dan pendampingan ARV.

5. Program Kerja Pilar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah

Pilar PKBI Jawa Tengah merupakan sebuah lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang konsultasi remaja khususnya remaja Kota dan Kabupaten Semarang. Berbagai jenis program yang ada di Pilar juga melibatkan dan bekerja sama dengan mitra yang memiliki tujuan yang sama, baik untuk memperluas pengetahuan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, masih banyak orang di Indonesia belum mengetahui atau memahaminya dengan baik sehingga dianggap tabu, dengan menyelenggarakan pendidikan baik di tingkat SMP dan SMA, maupun di tingkat Universitas. Salah satu cara Pilar PKBI Jawa Tengah membantu mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberikan informasi dan edukasi tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi kepada siswa SMP dan SMA, serta mahasiswa.

Program sehari-hari yang dilakukan pilar adalah konseling, konseling merupakan pemberian layanan ramah remaja, konseling meliputi kesehatan reproduksi, bisa dilakukan secara online maupun offline, kemudian posyandu remaja di beberapa panti asuhan dan karang taruna kota semarang, yang terakhir pendampingan, yaitu mendampingi peer educator, PE yang sudah

dibentuk di sekolah-sekolah dengan membantu mendampingi untuk memberikan kapasitas dan edukasi.

Selain memberikan informasi secara langsung, Pillar memberikan informasi melalui media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Selain itu, Pillar menyediakan informasi melalui podcast dan situs web. Hal ini memungkinkan remaja mendapatkan informasi akurat tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi dari sumber terpercaya. Pilar juga bisa mengetahui permasalahan remaja melalui program yang berisi laporan penelitian oleh mitra Pilar.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Pilar PKBI Jawa Tengah dalam melaksanakan projek kerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Projek Pilar PKBI Jawa Tengah

No	Nama Program	Tahun	Keterangan
1.	Get Up Speak Out (GUSO)	2017-2020	Berfokus pada pemberian informasi dan meningkatkan hak kesehatan seksual reproduksi remaja, yang menghasilkan metode dengan adanya program SETARA
2.	Dance4Life	2015-2020	Pemberian informasi hak kesehatan seksual reproduksi untuk siswa, SMA, dan setingkat.
3.	Explore4Action	2016-2020	Program penelitian guna mengetahui tumbuh kembang usia 12-24 tahun

			serta mengetahui faktor yang mempengaruhi pengalaman positif dan negatif.
4.	Sobat ASK (Akses, Servis, Ketahui)	2016-2021	Platform online sebagai saluran pendukung penyampaian informasi kesehatan seksual remaja usia 12-24.
5.	Raising	2022	Pemberian informasi kekerasan seksual, yang menghasilkan dengan adanya program Dialog Komunitas untuk remaja perempuan dan remaja dewasa.
6.	Mkm dan Oky	2022	Pemberian informasi terkait dengan manajemen kebersihan menstruasi dan pencatatan siklus mens.

Sumber : <https://pilarpkbijateng.or.id>

B. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah

Membicarakan kekerasan seksual masih dipandang sebagai topik yang sangat sensitif, dan bisa menjadi hal yang sangat berat bagi orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual. Terutama bagi para wanita, yang seringkali harus berhadapan dengan banyak rasa malu dan pertanyaan dari orang-orang yang tidak mengerti apa yang sedang mereka alami. Terkadang, setelah korban mengalami kekerasan seksual, orang akan mengajukan pertanyaan invasif yang tidak ada hubungannya dengan pelaku.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Mba Ipih, mengenai pandangan kekerasan seksual sebagai berikut:

“...Kekerasan seksual tidak hanya cuman pemerkosaan, ada kekerasan verbal, psikis, fisik, dan kekerasan seksual berbasis gender online di media sosial, tindakan melanggar hak otonomi seseorang dan sangat berdampak sangat luar biasa bagi korban, kekerasan seksual itu bisa dianggap sama seperti pembunuhan, karena pembunuhan yang dibunuh fisik, sedangkan kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan yang dibunuh adalah jiwanya. Kekerasan seksual ini adalah termasuk hal yang tidak terpuji, dan kekerasan seksual adalah segala sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan baik dilakukan oleh lawan jenis, atau sesama jenis dan melibatkan kontak fisik yang menimbulkan rasa trauma, direndahkan, intimidasi dan lain-lain.....” (Wawancara Mba Ipih, 3 Maret 2023).

Terkait hal tersebut Pilar PKBI Jawa Tengah memiliki beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak, dan remaja yang berpotensi meminimalisir terjadinya kekerasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian informasi dan edukasi dalam bentuk penyuluhan secara langsung dan tidak langsung. Edukasi secara langsung diadakan di sekolah-sekolah maupun universitas, sedangkan tidak langsung yaitu melalui media online. Pemberian informasi ini terkait pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja di usia 10 – 24 tahun.

2. Tidak hanya edukasi, Pilar PKBI juga menyediakan layanan konseling, konseling bertujuan untuk memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Jika korban membutuhkan bantuan perlindungan hukum, psikologi, layanan pengaduan maka pilar PKBI siap melayani permintaan dan kebutuhan korban. Konseling adalah pemberian layanan ramah remaja, konseling meliputi kesehatan reproduksi, bisa dilakukan secara online maupun offline.
3. Mengadakan *campaign* soal kekerasan seksual melalui media sosial kemudian Pilar PKBI membuat *leaflet* atau *booklet* untuk dibagikan ke peserta dialog komunitas sebagai buah tangan.
4. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada stakeholder yang isu pada kekerasan seksual. Seorang fasilitator dalam hal dialog komunitas adalah *campaign* dewasa, dialog komunitas pada perempuan remaja di SMP dan SMA, guru BK sebagai fasilitatornya. Sedangkan pada perempuan dewasa, fasilitatornya adalah kader kader PPTK (Pusat Pengaduan Tingkat Kecamatan). Petugas PPT kota dan kabupaten, Guru BK sebelum melaksanakan dialog komunitas semestinya mengikuti pelatihan terlebih dahulu dengan Pilar PKBI Jawa Tengah, kriteria yang harus diperhatikan yaitu para calon fasilitator harus sudah mendapatkan pelatihan tentang kekerasan seksual secara dasar atau peningkatan kapasitas, wawasan, pemahaman dan penyikapan terhadap kasus kekerasan seksual yang penulis angkat dalam masalah ini. Maka dari itu fasilitator harus menguasai materi dengan baik dan percaya diri.
5. Selain itu yang difokuskan dalam kegiatan untuk pencegahan melalui program raising.

Adapun upaya yang dilakukan Pilar PKBI Jawa Tengah yang menjadi fokus penelitian peneliti yaitu program raising. Raising adalah program untuk pemberian informasi dan layanan bagi remaja perempuan di kota dan kabupaten

Semarang, dan difokuskan kepada kaum perempuan saja namun dalam prakteknya beberapa kali laki-laki juga terlibat dalam dialog komunitas, tujuan raising ini *menscreening* disetiap komunitas yang ditemui oleh pilar apakah ada yang pernah menjadi korban kekerasan seksual atau pernah menjadi penyintas kekerasan seksual, harapannya supaya korban-korban mendapatkan layanan secara komprehensif, tidak hanya layanan edukasi, tetapi juga layanan konseling, dan sebagai upaya preventif untuk remaja atau perempuan dewasa sehingga mereka bisa mengenali dan peduli soal kekerasan seksual. Dalam program raising terdapat beberapa kegiatan pencegahan kekerasan seksual yaitu pelatihan *champions*, penyusunan alur rujukan, pelatihan petugas, koordinasi *stakeholder*, diskusi kesehatan reproduksi dan salah satunya dialog komunitas. Dalam program raising ini peneliti mendapatkan data jika pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui dialog komunitas.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh mba Anis Sapitri mengenai definisi dialog komunitas, sebagai berikut:

“...Dialog komunitas adalah salah satu metode yang digunakan oleh PKBI Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan, penanganan terhadap kekerasan seksual di kota dan kabupaten Semarang, dengan tujuan mensosialisasi atau meningkatkan informasi terkait dengan kekerasan seksual pada remaja perempuan dan perempuan dewasa...” (Wawancara Mba Anis, 3 Maret 2023).

Adapun tahapan pelaksanaan dialog komunitas yang perlu dilakukan yang dibagi dalam beberapa bagian dan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Tahapan Dialog Komunitas

Langkah-langkah	Pedoman	Catatan
A. Pembukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ucapkan salam 2. Fasilitator memperkenalkan diri 3. Menjelaskan maksud dan tujuan 	Fasilitator menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan ruang yang

	4. Membangun suasana	aman untuk bersua, serta menekankan bahwa informasi tentang kasus kekerasan seksual bersifat privasi tidak untuk diinfokan ke orang lain
B. Perkenalan	Peserta diminta untuk memperkenalkan diri	Fasilitator dapat memimpin sesi perkenalan dengan metode ice breaking dengan menyebutkan nama serta pertanyaan pilihan yang bisa menghidupkan suasana., dan ngobrol santai agar tidak tegang.
C. Diskusi	Fasilitator memberikan beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan dengan peserta 1. Kekerasan seksual 2. Konsep otonomi tubuh 3. Pentingnya menghindari kekerasan seksual 4. Tindakan pencegahan kekerasan seksual	Dalam tahap ini, fasilitator memimpin sesi diskusi untuk memancing para peserta untuk menanggapi sebuah kasus kekerasan seksual yang sedang ramai dibicarakan, dengan menggali permasalahan yang ada di kampus, memberikan umpan beberapa pertanyya seperti tau gak si kasus kekerasan

		seksual, pernah menemui atau mengalami, bagaimana selama ini pencegahannya, penyebabnya apa, ketika mengalami kita harus bagaimana, ketika melapor kita kemana dan lain-lain.
D. Kesimpulan	<p>Fasilitator menyampaikan pesan kunci meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada berbagai macam kasus KS yang terjadi disekitar kita yang bahkan kita pun tidak sadari itu terjadi 2. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pengamat atau saksi dan korban dalam menyelesaikan kasus KS. 3. Terdapat beberapa hal yang menghambat proses penyelesaian kasus KS 4. Aktif menciptakan ruang aman bagi korban KS. 	
E. Penutup atau refleksi	Apa hal menarik yang kamu temukan atau pelajari selama proses diskusi berlangsung.	Fasilitator menanyakan perasaan mereka dan apa yang mereka dapatkan.

Banyak kasus kekerasan seksual terhadap remaja terjadi berulang kali karena korban tidak mengetahui masalahnya dan tidak mau melaporkannya. Menurut data DP3A yang terbaru tahun 2023, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Jawa tengah angkanya cukup tinggi mencapai 34 kasus. Dan kota Semarang selalu menjadi daerah yang mencatat kasus kekerasan tertinggi dibandingkan di Jawa Tengah. Untuk itu pentingnya memberikan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual melalui program Dialog Komunitas.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Anis Sapitri, Manager Pilar PKBI Jawa Tengah:

“Dialog komunitas ini berawal dari kasus kekerasan seksual yang meningkat setiap tahunnya, kemudian kemarin ada UU TPKS yang belum jelas maksudnya bulan april kan baru di sahkan, sebenarnya kita itu ada pendampingan, konseling, edukasi. Setiap ada edukasi atau konseling kita menemukan kasus KS, dan juga setelah kita memberikan edukasi di sekolah, kasus ini semakin meningkat. Di tahun 2022 cukup menjadi *consent* pemerintah salah satunya adanya KemendikbudRistek yang ada satgas dan lain sebagainya, berangkat dari situ kita ingin memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana mencegah kekerasan seksual, apa itu kekerasan seksual, kalau mendapatkan itu kita harus bagaimana dan kita melaporkannya kemana” (Wawancara Mba Anis, 3 Maret 2023).

Jenis kasus yang sering ditemukan selama di lingkungan sekolah maupun kampus meliputi pemerkosaan, pelecehan fisik, pelecehan non fisik dan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Melalui program dialog komunitas yang telah disusun strategi untuk terus berupaya dalam mencapai perubahan paradigma yang memiliki empat cakupan yaitu mengenali, pencegahan, melaporkan, dan bantuan konseling.

Sasaran dalam program dialog komunitas dibagi menjadi dua yaitu remaja perempuan dan perempuan dewasa. Perempuan remaja dilakukan di beberapa sekolah SMP, SMA dan Universitas Kota dan Kabupaten Semarang sedangkan perempuan dewasa sasarannya kepada kader kader ibu PKK disetiap kecamatan,

serta dilakukan ke sembilan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di Kota maupun Kabupaten Semarang, dan di dua perusahaan.

Penelitian ini menggunakan teori Gilham untuk pembagian strategi upaya pencegahan kekerasan seksual melalui dialog komunitas terbagi menjadi tiga kelompok yaitu pencegahan primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini akan dipaparkan satu persatu yang tersaji dalam data berikut ini:

a) Pencegahan Primer

Pencegahan primer merupakan pencegahan untuk mengurangi timbulnya kekerasan seksual dengan mempengaruhi individu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bertindak. Pencegahan dilakukan dengan cara memberikan diskusi atau penerangan dan pengetahuan kepada peserta agar mereka mengetahui dan memahami untuk berperan aktif dalam menimalisir kekerasan seksual. Kegiatan pencegahan kekerasan seksual oleh Pilar PKBI dapat dilakukan tatap muka berupa diskusi, seminar dan melalui media sosial (poster atau flayer, edukasi melalui video, dan lain-lain), maupun dengan menyampaikan informasi tentang kekerasan seksual ke dalam penyuluhan dan bimbingan sosial, agama, moral dan hukum.

Pada dasarnya program dialog komunitas ditujukan bagi anak-anak, remaja, maupun masyarakat yang belum pernah mengalami kekerasan seksual, program dialog komunitas berusaha melakukan upaya pencegahan primer dengan menginformasikan terkait otonomi tubuh, persetujuan dan batasan diri untuk melindungi diri sendiri dari predator, sehingga program tersebut dipandang efektif dalam pencegahan terhadap remaja, maupun masyarakat yang belum atau hanya sedikit mengetahui tentang kekerasan seksual.

Upaya pencegahan primer yang dilakukan Pilar PKBI memberikan pengenalan dan pemahaman tentang kekerasan seksual karena kurangnya pengetahuan remaja sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Materi yang diajarkan kepada remaja terkait pencegahan kekerasan seksual

yaitu pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, otonomi tubuh, batasan diri, dan persetujuan. Berdasarkan pemahaman peserta mengenai materi dialog komunitas, Informan dipersepsikan sebagai orang yang pernah mengalami atau melihat langsung kejadian kekerasan, sehingga dari pengalaman tersebut dapat dicegah kepada masyarakat. Hal ini tergambar dari kutipan pernyataan informan ketika peneliti bertanya definisi kekerasan seksual?

“Setiap perbuatan penindasan, penghinaan, pelecehan, pemerkosaan, pemaksaan, dan hal hal yang merendahkan martabat orang lain dengan sengaja dan dengan sadar” (Hasil wawancara dengan AD, 10 Maret 2023).

AD menjelaskan kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat buruk seperti penindasan, pemerkosaan, penghinaan, pemerkosaan, pemaksaan untuk merendahkan harga diri korban dengan sengaja dan sadar.

Hasil wawancara informan belum mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual, berikut adalah wawancara dengan AL:

“yang aku tahu cuman kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan, cattcalling, KBGO (Hasil wawancara AL, 1 Maret 2023).

Proses pemahaman kekerasan seksual, informan mengemukakan konsep otonomi tubuh yaitu didalamnya menjelaskan kuasa hak atas tubuh, batasan diri dan persetujuan. Seorang perempuan dapat memiliki kendali atas tubuhnya sendiri ketika dia dapat memutuskan apa yang terjadi padanya. Hal ini tergambar dari pernyataan informan AS.

“Semua orang memiliki kuasa atas tubuhnya. Karena terdapat hak otonomi tubuh yang dimana kuasa atas diri. Tubuh kita ya milik kita tidak ada yang bisa mengendalikan kecuali diri kita. Contoh ketika kita disentuh dan kita merasa tidak nyaman maka hal tersebut harus disampaikan sesuai keadaan” (Wawancara AS, 5 Maret 2023).

Kita semua berhak menetapkan batasan untuk diri kita sendiri, yang mungkin mengacu pada privasi, ruang pribadi, atau jarak yang kita jaga dari orang lain. Batasan diri menurut NAL yaitu

“Setiap orang wajib memiliki boundaries untuk kebaikan dirinya baik mental maupun fisik. Jika seseorang memiliki boundaries yang kuat, tidak akan mudah orang lain untuk menghancurkannya kecuali hal itu sudah berlangsung lama dan tidak ada upaya untuk menghentikannya. Batasan yang sebaiknya dimiliki perempuan terkait kekerasan seksual adalah membatasi bagian tubuh mana yang boleh dan tidak disentuh orang lain (perempuan maupun laki-laki), membatasi topik perbincangan, dan batasan harga diri seseorang” (Wawancara NAL, 28 Februari 2023).

Sedangkan materi persetujuan atau consent didapat dari kutipan pernyataan informan berikut ini:

“Consent menurut saya yaitu persetujuan afirmatif yang diberikan secara sadar, untuk dapat terlibat dalam berbagai aktivitas seksual atau non-seksual” (Wawancara LV, 13 Februari 2023).

Tujuan pencegahan primer adalah menciptakan kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilannya diskusi untuk setiap anggota peserta, untuk mengetahui peserta mengenai pencegahan primer dalam meminimalisir kekerasan seksual dapat dilihat dari keberhasilan dalam melakukan dialog komunitas jika peserta sudah terinformasi, sebagai bukti terinformasinya peserta dapat diukur dari menggali sejauh mana mereka memahami kekerasan seksual, setelah itu mereka menangkap informasi atau tidak, pada sesi refleksi fasilitator akan menanyakan bagaimana perasaan mereka, dan apa yang mereka dapatkan.

Pemaparan diatas para informan sudah terinformasi mengenai kekerasan seksual, setelah mengikuti dialog komunitas, berikut adalah gambaran perubahan informan sebelum dan sesudah mengikuti dialog komunitas:

Tabel 3. 3 Hasil Sebelum dan Setelah Mengikuti Dialog Komunitas

Nama informan	Sebelum melakukan dialog komunitas	Setelah melakukan dialog komunitas
LV	yang saya tahu hanya kekerasan seksual yaitu sesuatu hal yang dilarang oleh agama contoh seks, pergaulan bebas.	Tetapi setelah mengetahui dari dialog komunitas memberikan pandangan yg luas mengenai kekerasan seksual, dan hal-hal yang kecil yang memang dirasa ke arah seksual itu juga termasuk kekerasan seksual, contoh catcalling, bullying, kekerasan berbasis gender online.
AL	Sebelumnya hanya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual	lebih tau mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus
MNF	Sudah mengetahui kekerasan seksual, tetapi belum ke ranah pelaporan, dan menghadapi situasi tersebut	lebih paham mengenai berbagai macam kasus kekerasan seksual, dan bagaimana cara kita untuk menghadapinya
NAL	sebelum adanya dialog komunitas, saya punya ilmu kekerasan seksual basicnya aja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan yang pasti. 2. Menyadarkan ternyata diluar sana banyak realita yang juga korban mendapati kekerasan seksual 3. Tau cara mengatasinya 4. Tau cara melaporkan.
AS	Sebelum mengikuti dialog komunitas, saya belum terlalu paham terkait dengan kekerasan seksual	Setelah mengikuti dialog komunitas, saya menjadi lebih paham terkait dengan kekerasan seksual, bagaimana cara melindungi diri agar tidak menjadi korban, kemana korban harus melaporkan kasus, mengetahui kasus kekerasan seksual yang sebelumnya belum mengetahui.

LS	Hanya sekedar memahami pengertian dari kekerasan seksual saja	Mendapatkan informasi lebih tentang kekerasan seksual.
VMA	Saat SMA sudah mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual saja belum tahu cara menangani, mencegah, dan melapor	Pengalaman ternyata kita harus waspada di sekita kita dan banyak sekali kasus-kasus yang ada di kampus, dan lebih diperdalam lagi
AD	Sebelumnya saya tidak tahu kalau kekerasan seksual itu banyak ragamnya, dan yang saya ketahui korban kekerasan seksual hanyalah perempuan saja.	Mengetahui lebih dalam bahwa kekerasan seksual itu ada kekerasan verbal, fisik, psikis, dan KBGO.
VNA	Saat aliyah hanya mengetahui dasar-dasarnya saja belum tahu cara menangani, mencegah, dan melapor	banyak sekali, mulai dari cerita mengenai kekerasan seksual, cara menangani, serta mencegahnya.
EL	Sudah mengetahui sekilas dari baca-baca buku seperti cara menjaga diri dari pelaku kekerasan seksual dan pengertian	Banyak hal. Tentang edukasi pentingnya consent, ternyata tanpa adanya consent juga termasuk kedalam bentuk kekerasan seksual, bagaimana cara melapor jika terjadi kasus, dan bagaimana cara mendampingi korban.
DA	Sedikit paham tentang kekerasan seksual	Bisa berbagi pengalaman, paham bahwa kekerasan seksual tidak hanya fisik saja, tetapi catcalling, chat yang bernuansa seksual juga termasuk dalam pelecehan seksual dan bisa dilaporkan.
NA	Sudah mengetahui ketika ada seminar satgas PPKS tetapi belum memahami apa itu otonomi tubuh	Lebih banyak tau diluar sana banyak yang terkena kasus kekerasan seksual namun memilih diam dan tidak berani melaporkan karna takut dan setelah ikut dialog mengetahui ada undang-undang yang melindungi korban dan saksi

MAM	Pernah mendapatkan mata pelajaran di sekolah tentang kekerasan seksual tetapi hanya sekedar pengertian, cara menjaga diri	mengetahui apa itu kekerasan seksual serta jenisnya apa saja, cara mencegahnya bagaimana serta apa yang perlu dilakukan ketika kita menjadi korban
ARAS	Pernah mendapatkan sekilas di sekolah secara umum tentang kekerasan seksual	Setelah mengikuti dialog komunitas saya mendapatkan informasi tentang kekerasan seksual, bagaimana cara mencegahnya, cara melapor jika mengalami pelecehan seksual
NS	Belum paham mengenai apa itu kekerasan seksual, batasan diri, otonomi tubuh, dan persetujuan	Ketika mengikuti dialog komunitas, saya tahu bahwa tubuh kita sepenuhnya milik kita bukan orang lain, dan batasan diri itu sangat penting
KN	Belum terlalu memahami apa itu persetujuan, batasan diri, otonomi tubuh	pengetahuan lebih mendalam dan tau cerita dari teman2 yang lain
MFS	Mengetahui hanya dasar-dasar kekerasan seksual	Tambahan ilmu cara menangani, mencegah, melapor dan sharing ilmu antar peserta
MFA	Sudah mendapatkan ilmu kekerasan seksual sejak mengikuti PIK-R	Mengetahui tentang jenis kekerasan seksual, cara mencegah, cara melapor, ada undang-undang yang melindungi, dan sebagai cowo harus bisa menahan karena dampak kedepannya akan besar
AFR	Sudah mendapatkan mata kuliah kesehatan reproduksi dan mengikuti organisasi rumah sahabat sehingga memahami apa itu kekerasan seksual	Banyak, terutama ilmu batasan diri dan bagaimana cara menolak yang baik.
JCP	Paham seputar kekerasan seksual	Dapat ilmu baru cara melaporkan, kemana harus melapor dan dapat teman yang mendukung tanpa mendiskriminasi.

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui, jika fasilitator Pilar PKBI Jawa Tengah dalam memberikan upaya pencegahan primer pada kekerasan seksual pada remaja sudah cukup baik, bahwa pelaksanaan dialog komunitas mengalami peningkatan informasi yang didapatkan informan sehingga lebih peka atau sadar akan kekerasan seksual. Sebelum dialog komunitas dilakukan informan belum terlalu memahami tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, batasan diri, persetujuan, cara mencegah, cara menangani, dan cara melapor. Setelah melakukan dialog komunitas informan lebih mengetahui secara mendalam mengenai jenis-jenis kekerasan yang ternyata tidak hanya kekerasan fisik saja tetapi ada psikis, kemudian paham batasan diri dengan temannya, sehingga dengan harapan bisa mencegah kekerasan seksual pada remaja.

Adanya program dialog komunitas diharapkan peserta dapat menyadari bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, kapan saja serta pelaku nya bisa siapa saja, bisa jadi dari orang terdekat, teman maupun keluarga sendiri. Maka dari itu dengan program dialog komunitas ini mahasiswa sudah dibekali pemahaman informasi tentang kekerasan seksual bagaimana cara mencegahnya, apa yang harus dilakukan si korban, dan lain-lain.

“Harapannya semakin banyak orang yang menyadari bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya pada kaum perempuan saja tetapi lelaki juga bisa jadi korban atau berkebalikan, kemudian hal-hal kecil yang kita anggap sebagai hal biasa atau hal remeh itu juga bisa menjadi indikator kekerasan seksual, sehingga orang-orang tidak menormalisasikan tindakan-tindakan pelecehan atau kekerasan seksual karena sangat disayangkan, dan untuk Pilar bisa tetap hadir atau mendampingi korban-korban kekerasan seksual, bisa berjalan lagi entah kapan yaa” (Mba Ipih, wawancara pada 3 Maret 2023).

Hal itu juga dibenarkan dalam wawancara dengan salah satu manajer Pilar PKBI yaitu mba Anis mengatakan:

“Harapannya adalah peserta yang mengikuti dialog komunitas mereka bisa terinformasi dia bisa melakukan pencegahan dan penanganan ketika dia mengalami atau menemui kekerasan seksual tersebut” (Mba Anis, wawancara pada 3 Maret 2023).

b) Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder dengan cara menggali permasalahan yang dialami oleh peserta, serta mendiskusikan upaya yang sebaiknya dilakukan. Peran preventif dari pihak Pilar PKBI ditekankan dalam pencegahan sekunder dengan memberikan gambaran tentang upaya pencegahan yang dilaksanakan untuk menemukan kasus kekerasan seksual secara dini di universitas agar dapat segera dilakukan bantuan yang tepat dan peserta yang belum mengalami tidak menjadi korban kekerasan seksual dan bertujuan *menscreening* disetiap komunitas yang ditemui oleh Pilar apakah ada yang pernah menjadi korban kekerasan seksual atau pernah menjadi penyintas kekerasan seksual. Pengalaman yang dialami informan cukup bervariasi, bentuk kekerasan yang dialami oleh informan terbagi dalam empat kategori yaitu pelecehan seksual, kekerasan seksual, *cattcalling*, dan pemerkosaan. Berikut adalah ungkapan pengalaman kekerasan seksual dari partisipan:

a. Pelecehan seksual

Informan melihat kejadian langsung atau mendengar cerita dari temannya oleh informan AL dan AFR. Informan AL ini mendengar cerita dari temannya kalau dia diperlakukan yang tidak baik oleh teman kelasnya yaitu suka memegang area yang sensitif, walaupun korban sudah berusaha menegur namun pelakunya tidak jera juga, terjadi karena pelaku tidak mengetahui pengetahuan kekerasan seksual dan masih banyak orang yang menormalisasi perbuatan tersebut. Berikut adalah ungkapan kalimat dari informan AL:

”...jadi kalau yang kemarin itu ini dari temennya, punya teman kelas, teman kelasnya itu malah jadi pelaku, lebih ke pelecehan seksual, kaya suka megang di beberapa area yang harusnya gak dipegang, pelaku tidak mengerti akan arti kekerasan seksual dan menormalisasi perbuatan tersebut meskipun korban sudah berusaha menegur dan tegas dengan perilaku tersebut, korban merasa risih, malu, kotor....” (Wawancara AL, 1 Maret 2023).

Kejadian langsung yang dialami oleh informan AFR pada saat sekolah SMP, yaitu seseorang yang tidak dikenal dengan sengaja memegang payudara kemudian diremas kepada remaja SMP yang sedang naik sepeda, setelah kejadian hal tersebut membuat korban merasa dirinya kotor. Ungkapan yang diutarakan partisipan, antara lain:

“Ada, pada saat SMP banyak anak yang mengalami pelecehan seksual oleh oknum yaitu payudaranya diremas ketika naik sepeda. Sepertinya oknum memiliki kelainan, korban merasa sedih, kecewa, merasa tidak berguna, korban anak perempuan SMP, pelakunya laki-laki (untuk umur tidak bisa saya identifikasi karena menggunakan helm)” (Wawancara AFR, 6 Maret 2023).

b. *Catcalling*

Pengalaman berbeda yang dialami oleh MNF, MNF mendapatkan tindakan *catcalling* dari lingkungannya berupa lirikan dan siulan, *catcalling* termasuk dalam kategori pelecehan seksual. MNF mengatakan bahwa mereka menganggap hanya sebagai candaan semata dan dianggap sudah menjadi hal yang biasa karena adanya pengaruh perilaku dan kebudayaan setempat. Berikut pernyataan dari informan tersebut:

“Ada, waktu jalan di depan umum dimana pada waktu kejadian tersebut banyak sekali orang - orang dan saya mendapatkan *catcalling*, dan terjadi karena kebudayaan ataupun kebiasaan setempat, saya merasa sedih dan kecewa” (wawancara MNF, 1 Maret 2023).

c. *Pemeriksaan*

Informan berusia 19 awal masuk kuliah masih menjadi mahasiswa baru, hampir menjadi korban percobaan pemerkosaan oleh pacarnya. Penyebabnya adalah karena perkataan pacarnya yang sangat dipercaya ternyata menjadi pelaku pemerkosaan pada dirinya, dari kejadian hal itu korban merasa tidak layak bernafas, tidak berharga, atau wanita yang gagal. Informan AD mengatakan bahwa:

“...saya pernah mengalami kekerasan seksual percobaan pemerkosaan, saya pernah mendampingi kasus *human trafficking*, pelecehan seksual secara verbal. *Unworthy* dalam kasus saya. korban nya adalah saya dan pelaku nya adalah mantan pacar saya...” (Wawancara dengan AD, 11 Maret 2023).

d. Kekerasan seksual

Empat dari dua puluh informan mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami kekerasan seksual berupa fisik dan verbal. Berikut adalah ungkapan dari beberapa informan:

“Ada. Seseorang yang selalu bersama dalam suatu kegiatan KKN, yang kemudian dia menjalin suatu hubungan. Akan tetapi sang pelaku (laki-laki) selalu saja menabok pantat sang korban (perempuan) di depan teman-teman yg lain, karena ada nafsu di dalamnya serta ada kesempatan waktu kosong untuk sang pelaku melakukan tindakan tersebut, rasa malu dan juga rasa benci baik terhadap pelaku maupun diri sendiri” (Wawancara LV, 13 Februari 2023).

Informan LV melihat kejadian tersebut sewaktu KKN, hal ini dilakukan oleh pacarnya, berupa memukul bagian pangkal paha di sebelah belakang.

“Kasus kekerasan seksual yang saya alami sendiri berupa kekerasan seksual verbal, hal ini saya alami di bangku semester 1, dimana kekerasan ini saya dapatkan melalui pesan WA yang mana isi chat itu adalah tertuju dilakukan oleh dosen saya sendiri, pesan pesan menjijikkan yang ia ketikan di pesan WA membuat saya benar-benar tidak suka lagi dengan dosen tersebut akan tetapi saya melakukan kegiatan perkuliahan saya dengan masih sangat baik dengan beliau, kasus ini tidak saya inginkan terjadi, tetapi siapa

sangka ternyata saya juga dapatkan, sangat sangat menjijikkan bagi saya. Saya korbannya, dan dosen saya pelakunya” (Wawancara NAL, 28 Februari 2023).

Kasus kekerasan seksual berupa verbal yang dialami oleh NAL oleh dosennya sendiri di Via Watshapp, beliau mengirim pesan senonoh kepada korban NAL dan menimbulkan rasa jijik dan ketidaksukaanya.

“Ada, saya sendiri, saya pernah di dorong dan dikatain wanita penghibur oleh mantan pacar saya dan ditambahin dengan dorongan bahu di tempat umum, marah karena rasa cemburu Saat dilakukan hal itu saya hanya bisa diam, setelah beberapa saat saya menangis. Saya sebagai korban, dan mantan pacar saya pelakunya” (Wawancara DA, 6 Maret 2022).

Senada dengan pernyataan diatas, DA mengatakan bahwa dirinya juga pernah mengalami perlakuan yang menyinggung dirinya yang dilakukan oleh mantan pacarnya. Adapun bentuk tindakannya berupa perkataan yang menyakitkan yaitu dikatain penghibur dan didorong di tempat umum, penyebab pelaku melakukan hal itu karena merasa cemburu dan marah. Dan korban hanya diam dan menangis.

“Ada. Bersama teman setelah menonton film di bioskop, pelaku mengajak korban menemani di kosnya sebentar, juga karena tempat kos si pelaku dekat dengan lokasi bioskop. Setelah di kosnya, si pelaku bersih-bersih sedikit. Hingga beberapa saat, sang pelaku mulai melakukan aksinya. Si korban menolak dan sedikit berteriak. Dipaksa sekitar 5 hingga 15 menit, akhirnya di pelaku menyerah dan si korban lari. Karena si korban lumayan penurut, dan si pelaku gak punya tata krama seperti hewan. Korban merasa Takut, gelisah, menyesal pergi dari rumah di hari itu, dan mual” (Wawancara MFA, 6 Maret 2023).

Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa korban sudah dipaksa untuk melakukan hubungan badan namun korban berusaha menolak dan berteriak, setelah 15 menit pelaku menyerah dan korban segera melarikan diri, dengan kejadian tersebut korban mengalami trauma yang mendalam.

Berdasarkan kasus yang dialami peserta, Pilar PKBI memberikan upaya apa yang seharusnya dilakukan peserta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Menurut peserta upaya menghindari pelaku kekerasan seksual dengan cara lari, tegas dan berani melaporkan, tidak berjalan sendirian di tempat yang sepi Hal ini ditunjukkan dari pernyataan informan MFA:

“Tidak berjalan di tempat sepi sendirian dan tidak menggunakan baju yang terbuka bagi wanita” (Wawancara MFA, 6 Maret 2023).

Pendapat dari informan MFA, ketika berada di luar pakailah pakaian yang tidak terbuka, karena akan mengundang hawa nafsu para lelaki hidung belang, kita sendiri tidak bisa menghentikan pemikiran atau pola pikir pelaku. Kemudian jangan menuruti keinginan pelaku ke tempat yang sepi carilah tempat yang banyak dikerumunin orang.

“Tegas dan berani untuk menegur sekaligus melaporkan” (Wawancara AL, 1 Maret 2023).

AL menjelaskan bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan korban ketika berada di situasi adalah yang pertama tegas dan berani, tegas untuk menolak dan berani untuk melaporkan pelaku ke pihak yang berwenang.

“Korban bisa lari untuk menghindari pelaku tersebut dan juga meminta tolong kepada warga agar pelaku tersebut tidak meneruskan tindakannya” (Wawancara AS, 5 Maret 2023).

Informan AS menambahkan jawaban dari AL yaitu korban sebisa mungkin untuk menghindari pelaku semisal lari atau berteriak meminta tolong di sekitar kejadian tersebut.

Selain tindakan melapor, dan menenangkan diri, beberapa informan menjukan reaksi ketika menjadi korban yaitu dengan melarikan diri dan membela diri kemudian setelah tenang baru bercerita ke orang yang dapat dipercaya. Berikut penjelasan dari informan MFA :

“Jika saya menjadi korban, pada saat hal itu terjadi saya berusaha untuk melarikan diri dan membela diri. Pada saat setelah kejadian,

saya akan memberitau orang saya percaya dan membantu membuat saya tenang. Setelah nya, saya akan berusaha lapor pada pihak terkait jika perlu, agar pelaku dapat di urus dan berubah” (Wawancara MFA, 6 Maret 2023).

Informasi yang satu lagi LS menceritakan jika ia menjadi korban, yakni

“Jika menjadi korban jangan takut untuk melapor walaupun nanti pada akhirnya dia terancam bahwa dia korban, tetap mencari keadilan, tetap mencari perlindungan jangan sampai harga dirinya terinjak injak, jangan beranggapan bahwa korban itu pelaku juga” (Wawancara LS, 28 Februari 2023).

Dampak terjadinya kekerasan seksual yang didapat dari hasil wawancara yang sudah dilakukan antara lain menyesal, kecewa, takut dan trauma, *shock* dan depresi. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual tidak bisa dianggap remeh, justru perlu menjadi perhatian serius. Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan informan DA mengenai perasaan ketika mengalami kekerasan seksual.

“Sebenarnya ada, cuma saya saat itu tidak bisa melakukan apa-apa karena *shock*, seharusnya dilawan” (Wawancara DA, 6 Maret 2023).

Sedangkan yang dialami MFA dampak yang dirasakan adalah mual, takut, gelisah, dan menyesal memutuskan untuk pergi dari rumah.

“Takut, gelisah, menyesal pergi dari rumah di hari itu, dan mual (Wawancara MFA, 6 Maret 2023).

Menurut Pilar PKBI Jawa Tengah yang harus dilakukan jika menjadi korban ialah

- 1) Korban tidak bersalah, jangan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang dialami. Bangun keyakinan bahwa pelakulah yang bersalah. Dengan demikian korban akan memiliki kekuatan untuk menghadapi dan memiliki keputusan yang tepat untuk menyelesaikan kasus yang kamu hadapi.
- 2) Kemudian simpan barang bukti, kumpulkan barang-barang yang dapat dijadikan barang bukti, seperti pakaian yang dikenakan pada saat kejadian

atau barang-barang milik pelaku yang mungkin tertinggal, jangan menyentuh barang bukti dengan tangan, menggunakan plastik atau barang lainnya. yang tidak menghilangkan sidik jari pelaku, ambil screenshot dan simpan jika buktinya digital, jika anda korban perkosaan penting untuk tidak menyisir, menyikat, membilas, mencuci vagina, menggosok gigi atau mandi selama 24 jam berikutnya setelah mengalami kejahatan. Atau menyimpan pakaian, celana, dan pakaian dalam yang digunakan saat kejadian, yang semuanya penting dilakukan untuk menjaga sisa cairan tubuh atau jejak DNA pelaku yang mungkin menempel, sehingga memudahkan polisi menemukan kasus. untuk menggugat kasus korban.

- 3) Cari dukungan dari orang yang dapat Anda percayai, baik itu teman, orang tersayang, mitra, atau penyedia layanan yang Anda percayai, ceritakan apa yang terjadi.
- 4) Segera laporkan ke layanan yang dibutuhkan seperti layanan psikososial atau konseling atau *shelter*, atau layanan kesehatan, dan layanan bantuan hukum

Mengurangi angka kekerasan seksual di universitas maka perlu dilakukannya sosialisasi agar mahasiswa paham mengenai lembaga-lembaga yang dapat melindungi apabila menjadi korban, karena mahasiswa masih banyak yang belum mengetahui dan bagaimana mencari pertolongan jika menjadi korban.

Semua informan mengungkapkan persepsi mereka kepada lembaga mana harus melapor kekerasan seksual. Seperti penuturan informan berikut:

“Ketika dia mahasiswa, bisa melapor ke An-Niswa ataupun Candu, untuk mahasiswa bisa juga untuk melapor dikalangan dosen wali ataupun yg tau mengenai PSGA juga bisa langsung kesitu, untuk masyarakat luar, bisa melaporkan ke lembaga perlindungan perempuan, polisi serta lembaga yg memang mengerti mengenai kekerasan seksual” (Wawancara LV, 13 Februari 2023).

Hal ini menguatkan bahwa selain melapor ke PILAR dan PPT Seruni juga bisa ke PSGA, serta Komnas HAM.

“PSGA UIN, PPT SERUNI, PKBI JATENG, KOMNAS HAM”(Wawancara LS, 28 Februari 2023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu staff Pilar PKBI Jawa Tengah yakni:

“Di Semarang sendiri untuk kekerasan sudah difokuskan ke PPT Seruni, di PPT ini punya kader disetiap kecamatan di kota maupun kabupaten, bisa juga ke POLRES misal di POLRES di bagian penanganan kekerasan seksual, terus juga ke bhayangkara untuk melakukan visum, atau juga bisa ke PKBI, LBH Apik, LRCKJHAM” (Wawancara Mba Fafa, 3 Maret 2023).

Korban kekerasan yang enggan menceritakan kepada siapapun tentang kejadian kekerasan yang dialaminya. Hal ini seringkali karena mereka takut akan stigma yang akan diterima oleh korban, atau karena mereka terjebak dalam situasi di mana mereka tidak dapat melakukan apa pun untuk mengubah keadaan mereka. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh AL:

“Dari korbannya males, namun korban sudah berusaha menegur, tidak melaporkan karena takut menyebar kemana-mana karena masih dalam satu kampus” (Wawancara AL, 1 Maret 2023).

Sedangkan menurut NAL sendiri kenapa korban enggan melaporkan ialah:

“Engga ada niatan untuk melapor, dari akunya sendiri males, aku prinsipnya kalau udah gak suka ya udah gak mau ketemu lagi aku gak mau apa-apa, dan sebelumnya juga sudah ada korban, yang penting aku gak ketemu aja sama beliau, kalau makin aku lapor nih kaya bakal ketemu terus dan berkuak dengan masalah itu yang akhirnya membuat aku ketriger” (Wawancara NAL, 28 Februari 2023).

Praktek kehidupan sehari-hari, pada dasarnya semua orang dapat berperan untuk mencegah atau mengatasi pelecehan dan kekerasan sosial.

Terlebih, apabila orang tersebut telah menyaksikan secara langsung. Adapun, sebagai seorang saksi, beberapa hal yang dapat dilakukan. Seperti terungkap dari pernyataan informan berikut:

“Melakukan pendampingan secara pribadi untuk si korban melaporkan sampai mendapatkan pendampingan yang khusus dari lembaga tersebut. Jika korban merasa takut, saya yg akan melaporkan kejadian tersebut ke lembaga yg siap menangani dan juga memberikan pendampingan bagi korban kekerasan seksual” (Wawancara LV, 13 Februari 2023).

Informan NAL menyampaikan jika ia melihat kekerasan maka segera mengantarkan korban untuk melakukan visum:

“Mengantarkan korban untuk melakukan visum” (Wawancara NAL, 28 Februari 2023)

Selain melakukan visum, informan AD menambahkan sebelum melakukan visum maka terlebih dahulu merekam atau foto saat kejadian berlangsung, yakni memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Jika bisa, maka potret atau vidio atau rekam kejadian tersebut. ingat ingat detail seperti jam kejadian, warna baju dan lain lain. lindungi korban dengan memberi support dan perhatian, tanyakan bagaimana pendapat korban terlebih dahulu sebelum melapor” (Wawancara AD, 10 Maret 2023)

Sebelum melapor maka yang harus dilakukan korban maupun saksi adalah

“Langkah langkah sebelum melapor yaitu yang paling penting adalah siapkan mental diri kita sendiri, karena pada proses melapor tersebut kita tidak tahu pasti keadaan yang seperti apa yang akan kita lalu” (Wawancara MNF, 1 Maret 2023).

Lebih lanjut lagi dengan informan AL yakni

“Kalau menurut aku, langkah apa yang harus dilakukan sebelum melapor yang pertama tanya dulu ke korbannya,

apakah korban membutuhkan pertolongan tersebut atau gak, kita harus cari dulu kebutuhan dari korban itu apa, apakah dia cuman butuh ke psikologi, atau ke bantuan hukum atau butuh bantuan ke kesehatan secara fisik, karena kalau asal melapor dan gak tanya dulu ke korbannya takutnya salah ambil langkah dan menambah masalah. Jadi hal yang paling utama yang harus kita lakukan sebelum melapor tanya dulu korban butuh apa nih siapa tahu, korban hanya butuh ditemani” (Wawancara AL, 1 Maret 2023).

Sangat penting untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual untuk memastikan bahwa kasus-kasus ini diselesaikan. Sebelum melaporkan suatu insiden, penting untuk menilai situasi dan menentukan apakah ada bukti yang mendukung pengajuan laporan polisi.

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dan wawancara menyatakan bahwa sebagian besar peserta memberikan tanggapannya tentang pencegahan sekunder dan untuk peserta yang memberikan tanggapan tersebut dianggap sudah paham apa yang harus dilakukan, jika ada seseorang yang mau melakukan tindakan kekerasan terhadap kita, serta upaya pencegahan sekunder sejauh ini sudah cukup baik, pihak Pilar PKBI berupaya melakukan pengawasan terhadap remaja kota dan kabupaten Semarang agar kekerasan seksual dapat dicegah dan teratasi.

c) Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap kekerasan seksual di kota maupun kabupaten Semarang melalui peran Pilar PKBI, Polres, LRCKJHAM, LBH Apik, PPT Seruni dan lembaga lainnya yang menaungi kekerasan seksual, dengan terlaksananya dialog komunitas agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, hal ini merupakan follow up dari kegiatan dialog komunitas dimana ketika ditemukan korban yang dia membutuhkan layanan atau bantuan ketika mengalami kekerasan seksual, maka dapat mengakses layanan konseling. Pencegahan tersier sendiri ditunjukkan kepada peserta yang pernah

mengalami kekerasan seksual dan membutuhkan penanganan lebih untuk membantu memulihkan dari trauma sehingga peserta dapat hidup normal dan bisa kembali bersosialisasi dengan lingkungan. Dalam tahap pencegahan ini korban maupun penyintas korban akan melakukan konseling secara rutin.

PKBI merupakan salah satu lembaga yang dibentuk khusus mendampingi korban kekerasan berbasis gender. Pilar PKBI dalam pemberian layanan membagi bentuk layanannya menjadi tiga yaitu layanan hukum, rujukan psikis atau konseling, dan layanan medis. Gambaran pendampingan konseling terhadap korban kekerasan seksual remaja di LSM Pilar PKBI Jawa Tengah.

“Misalkan remaja seusia 17-20 tahun terhadap kesadaran untuk mengakses lebih besar, untuk konseling mereka yang menghubungi ke kita, sedangkan SMP, SMA maka untuk konseling biasanya perantara guru BK nya untuk menghubungi ke kami, karena mereka belum berani untuk mengakses. Setelah itu baru melakukan konseling sama siswanya. Konselingnya dalam bentuk offline tatap muka. Sesi pendampingan konselingnya di pertemuan pertama yaitu menggali permasalahan klien atau korban, kira-kira yang terjadi apa, kebutuhannya mereka apa. Fokusnya kepada memetakan kebutuhan awal, kemudian di sesi selanjutnya kira-kira selanjutnya akan seperti apa, kalau misalkan memang butuh bantuan penanganan psikolog atau psikiater maka kita hubungkan buat kesana atau psikolog PKBI. Kemudian korban meminta dilaporkan jadi kita sama-sama buat mencari bukti untuk dikumpulkan atau butuh di visum kami siap mendampingi korban“ (Wawancara Mba Fafa,

Apabila dalam pemberian layanan tersebut dirasa perlu untuk diberikan pendampingan hukum, maka yang dilakukan yaitu mendampingi secara langsung sepanjang proses persidangan, namun terkait upaya pencegahan tersier yang dilakukan Pilar PKBI hanya mendampingi sampai di tahap visum. Dalam proses pendampingan hukum kerap kali dihalangi oleh beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu adanya penolakan dari pihak sekolah karena membutuhkan wali korban dan lokasi yang jauh dari jangkauan PKBI Jawa Tengah. Untuk sanksi pelaku kekerasan seksual dari

Pilar PKBI sendiri belum bisa mengintervensi atau bukan ranah PKBI namun sejauh ini, kita bekerjasama dengan PPT Seruni untuk menangani para pelaku kekerasan seksual dan memberikan pemahaman kepada keluarga pelaku untuk mengawasi dan memberikan pelajaran kepada anaknya.

Kasus pelecehan yang dialami oleh perempuan dan mereka memilih untuk diam, terperangkap dalam trauma psikis yang sulit diatasi. Bukan karena mereka bodoh atau tidak memiliki akal sehat, justru karena mereka berpikir membuat mereka memilih diam. Itu kenapa upaya menciptakan ruang aman dengan cara mengubah sudut pandang adalah salah satu yang harus diupayakan dalam membebaskan diri dari permasalahan yang kerap dihadapkan oleh perempuan. Penanaman perempuan harus bersifat lemah lembut dalam budaya masyarakat sementara laki-laki harus kuat bukanlah sesuatu kebiasaan yang harus dipertahankan. Namun, bagaimana mendidik anak perempuan dan laki-laki untuk saling menghargai satu sama lain sebagai makhluk sosial. Maka dari itu perlu menciptakan lingkungan yang aman agar mereka tidak terjatuh kembali sebagai korban kekerasan seksual.

Seperti yang diungkapkan oleh LV:

“Membatasi diri untuk berinteraksi dengan lawan jenis, mencari teman yg membangun dan positif vibes tidak *toxic*, memberikan waktu untuk *me time* baik berbicara sendiri maupun relaksasi tubuh” (Wawancara LV, 13 Februari 2023).

Adapun yang dikatakan oleh AS, menjelaskan korban sangat butuh ruang bicara yang aman dan nyaman:

“Memberikan ruang bicara untuk mereka yang jadi korban, dan tidak *menjudge* mendeskriminasikan, serta didukung untuk menyuarakan kekerasan seksual agar tidak ada yang terkena korban lagi” (Wawancara AS, 5 Maret 2023)

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh AS bahwa ruang aman ini bebas dari deskriminasi serta tidak menghakimi satu sama lain, tetap

mendukung dan merespon positif dengan memberikan ruang aman untuk korban kekerasan seksual. Seperti yang diungkapkan oleh VMA:

“Tidak menghakimi korban, dan berusaha memberikan dukungan dan menciptakan ruang aman bagi mereka, juga bekerja untuk mendidik diri sendiri dan mengedukasi orang lain tentang cara terbaik untuk menanggapi kekerasan seksual. Ini untuk membantu menghindari tanggapan umum, seperti menyalahkan korban atau berpikir bahwa topik ini adalah pandangan masyarakat yang "tabu"” (Wawancara VMA, 28 Februari 2023).

Berbeda dengan VMA, EL mengatakan pentingnya mengedukasi ke orang-orang tentang yang berbau seksual agar bisa meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, pernyataan sebagai berikut:

“Dengan cara mengedukasi diri maupun orang-orang disekitar seputar pentingnya seks edukasi maupun consent agar kesempatan terjadinya kekerasan seksual dapat semakin diminimalisir” (Wawancara EL, 28 Februari 2023).

Disahkannya UU Untuk melindungi korban dan penyintas kekerasan seksual Semua informan sepatat bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan. Separuh informan menjawab bahwa mereka tahu ada aturan yang melarang kekerasan seksual di kampus, namun mereka tidak bisa menjelaskan apa saja aturan tersebut. Seperti yang dikatakan fasilitator Mba Estina pada saat dialog komunitas berlangsung bahwa:

“Bentuk bentuk kekerasan seksual ini dilindungi negara, mereka punya hak untuk mendapatkan pendampingan, pemulihan, sejak UU disahkan kita bisa melaporkan, kita bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara karena kita dilindungi negara, nah kalau di Universitas temen temen pasti sudah terinformasi kalau pak Menteri mengeluarkan permendikbud UU NO 30 Tahun 2021 yang menjadikan temen temen membuka aduan untuk korban KS, landasan juga satgas di kampus.

BAB IV

ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA MELALUI DIALOG KOMUNITAS DI PILAR PKBI JAWA TENGAH

A. Analisis Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah

Kekerasan seksual menurut Permendikbud yang mendefinisikan setiap tindakan kekerasan atau intimidasi yang memperlakukan, melecehkan, atau menyerang seseorang karena jenis kelaminnya, baik karena kekuasaannya maupun karena dianggap setara, dapat menyebabkan penderitaan psikis atau fisik. Hal ini dapat mencegah orang mendapatkan akses ke pendidikan, dan bahkan dapat menyebabkan komplikasi kehamilan atau bahkan kematian (Kemendikbud Ristek, 2023), hal tersebut senada disampaikan oleh Mba Ipih sebagai salah satu pelaksana dalam program pencegahan kekerasan seksual menurutnya kekerasan seksual adalah segala sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan baik dilakukan oleh lawan jenis, atau sesama jenis yang melibatkan kontak fisik dan menimbulkan rasa trauma, direndahkan, intimidasi serta kekerasan seksual tidak hanya cuman pemerkosaan, ada kekerasan verbal, psikis, fisik, dan kekerasan seksual berbasis gender online di media sosial, tindakan melanggar hak otonomi seseorang dan sangat berdampak sangat luar biasa bagi korban, kekerasan seksual itu bisa dianggap sama seperti pembunuhan, karena pembunuhan yang dibunuh fisik, sedangkan kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan yang dibunuh adalah jiwanya.

Pilar PKBI Jawa Tengah selaku salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak pada program remaja juga difokuskan yang dilakukan untuk pencegahan kekerasan seksual. Upaya yang lain pilar fokus pada isu kesehatan reproduksi dengan pemberian informasi dan edukasi dalam bentuk penyuluhan secara langsung dan tidak langsung. Edukasi secara langsung diadakan di sekolah-sekolah

maupun universitas, sedangkan tidak langsung yaitu melalui media online. Tidak hanya edukasi, Pilar PKBI juga menyediakan layanan konseling, mengadakan *campaign* soal kekerasan seksual melalui media sosial kemudian Pilar PKBI membuat *leaflet* atau *booklet* untuk dibagikan ke peserta dialog komunitas sebagai buah tangan, posyandu remaja, pendamping PE, memberikan pelatihan-pelatihan kepada *stakeholder*, dan salah satunya program dialog komunitas.

Dialog komunitas adalah salah satu program yang berjalan pada tahun 2022 dengan metode yang efektif untuk memberikan informasi kepada remaja secara komprehensif tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kota maupun kabupaten Semarang, dengan sasarannya adalah remaja perempuan dan perempuan dewasa, hal tersebut sesuai dengan (Zollner et al., 2014, hal. 2), upaya pencegahan kekerasan seksual yaitu cara untuk mengurangi potensi bahaya maka diperlukan pencegahan sehingga kekerasan seksual dapat dicegah sebelum terjadi.

Tujuan dari pencegahan kekerasan seksual menurut (Republik Indonesia, 2022:6) yaitu memastikan bahwa semua anak memiliki hak untuk bebas dari kekerasan. Ini termasuk mencegah kekerasan sebelum dimulai, menangani dan memulihkan korban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan bagi korban, dan menyediakan layanan rehabilitatif bagi korban dan pelaku, dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, hal tersebut senada yang dilakukan oleh Pilar PKBI yang pertama yaitu untuk melakukan pencegahan melalui dialog komunitas, dimana fasilitator memberikan edukasi dan informasi terkait kekerasan seksual serta meningkatkan pengetahuan tentang batasan, persetujuan, otonomi tubuh, keterampilan negoisasi, dan ketegasan. Dan pilar menyediakan layanan penanganan dan konseling untuk korban kekerasan seksual yang dimana pilar memberikan bantuan berupa konseling, psikolog atau pendampingan hukum untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi korban, pada pelaksanaan dialog komunitas juga sudah dijelaskan bahwa kita sudah dilindungi undang-undang maka jangan takut untuk melapor dan Pilar PKBI siap untuk mendampingi jika korban membutuhkan

jalur hukum untuk menegakkan keadilan, karena pilar sudah bekerja sama dengan LRKCJHAM, LBH APIK, Bhayangkara, dan POLRES.

Remaja adalah masa transisi menuju dewasa, dimasa pubertas mengalami perubahan sosial, emosi dan fisik, terkadang ada hal-hal yang jika remaja tidak terinformasi maka remaja akan mengalami perilaku beresiko salah satunya pelecehan atau kekerasan seksual. Banyak sekali kasus remaja yang mengalami di kasus pacaran, karena mereka tidak tahu sebenarnya kalau pacaran harus punya batasan, harus melakukan persetujuan, secara tidak sadar ternyata pacarnya meminta hubungan seksual, mencium dan sebagainya itu termasuk dalam bentuk pelecehan dan banyak yang tidak tahu. Sebagaimana tujuan bimbingan konseling yaitu untuk memberikan informasi kepada remaja tentang kekerasan seksual untuk membantu mereka memahami masalah dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindarinya atau jika mereka menjadi korban. Diharapkan dengan melakukan hal tersebut, remaja dapat mengimplementasikan informasi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, remaja memiliki hak atas otonomi tubuh dan kebebasan untuk berbagi informasi yang mereka terima tentang kekerasan seksual dengan teman sebayanya.

Tujuan dari dialog komunitas yaitu memberikan informasi, pemahaman kepada mahasiswa agar mereka bisa memahami bentuk kekerasan seksual, otonomi tubuh, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari menjadi korban kekerasan seksual, sebab tidak semua mahasiswa faham tentang kasus kekerasan seksual, bisa saja hal ini dianggap tidak memiliki penting atau tidak perlu untuk mengetahui segala yang terkait dengan kekerasan seksual, Kurangnya pengetahuan dan pemahaman membuat mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami salah satu jenis kekerasan, maka dari itu upaya yang dilakukan pilar PKBI Jawa Tengah memberikan sosialisasi dalam bentuk dialog komunitas, seperti halnya dikatakan oleh (Rakhmawati et al., 2022:78) untuk mencegah kekerasan seksual di kampus adalah memastikan setiap orang harus memahami berbagai jenis pelecehan seksual yang dapat berujung pada kekerasan. Ini termasuk mengajari komunitas kampus

bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda ini dan bagaimana mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya terjadi. Penting juga untuk memberikan banyak informasi tentang pelecehan seksual dan gejalanya dengan cara yang mudah dipahami. Dengan cara ini, mahasiswa dapat waspada terhadap potensi masalah dan mengambil tindakan yang tepat sebelum menjadi situasi kekerasan seksual.

Pelaksanaannya dialog komunitas, Pilar PKBI Jawa Tengah tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Adapun yang menjadi faktor pendukung diantaranya tempat yang nyaman, sudah adanya materi maka memudahkan fasilitator untuk melakukan dialog komunitas, dan berjejaring dengan lembaga yang menangani kekerasan seksual. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu di sesi pertama sulit membangun bonding dengan peserta, dan peserta belum mau terbuka, sulit untuk mengumpulkan massa, ruangnya terbuka, tidak tertutup karena bersifat rahasia dan ruang aman bercerita, dalam sehari bisa melakukan dialog komunitas di tiga tempat dan semua staff ikut turun menjadi fasilitator dan kewalahan dalam menangani laporan yang masuk, hambatan selanjutnya pada alur rujukan ketika kasus terjadi di kabupaten Semarang, karena di kabupaten Semarang belum terintegrasi, masing-masing lembaga belum bersatu.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa upaya yang dilakukan Pilar PKBI Jawa Tengah dapat berjalan dengan efektif dan lancar. Hal ini sudah di buktikan dengan uji coba terlebih dahulu, kemudian dengan 20 peserta dalam satu dialog, dengan tujuan supaya mereka benar-benar terinfokan secara komprehensif, mencapai target, dan menjalin informasi soal sejauh mana masyarakat tahu soal kekerasan seksual dibandingkan seminar dengan ratusan peserta dan narasumbernya satu sangat tidak efektif dan antusiasme yang tinggi dari semua pihak terhadap kegiatan dialog komunitas, terutama bagi korban kekerasan seksual yang merasa tidak aman untuk membicarakan pengalamannya. Pekerjaan yang dilakukan oleh pilar PKBI Jawa Tengah berdampak signifikan pada remaja, dengan beberapa melaporkan bahwa mereka telah mendapatkan informasi tentang kekerasan seksual berkat inisiatif ini. Keberhasilan upaya ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak yang terlibat.

Menurut (Kinneer & L., 2007: 34) yaitu upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu pencegahan primer, sekunder dan tersier. Dalam program pelaksanaan dialog komunitas adapaun strateginya dapat dilakukan sebagai berikut:

a. **Pencegahan Primer**

Pencegahan primer adalah untuk mengurangi timbulnya permasalahan kekerasan seksual maka fasilitator memberikan informasi kepada informan atau peserta dialog komunitas. Hal tersebut menjadi informasi baru bagi peserta karena ada beberapa peserta yang sebelumnya belum mengetahui kekerasan seksual itu apa. Salah satunya adalah informan AS, AS adalah salah satu peserta yang mengikuti dialog komunitas mengatakan jika “saya belum terlalu paham terkait dengan kekerasan seksual“ sehingga setelah ini mendapatkan informasi baru dan dapat mencegah kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara peserta, strategi pencegahan oleh Pilar PKBI dalam mencegah kekerasan seksual pada remaja yang mengacu pada pendekatan pencegahan primer yaitu pengenalan dan pemahaman tentang kekerasan seksual karena kurangnya pengetahuan remaja sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Materi yang diajarkan kepada remaja terkait pencegahan kekerasan seksual yaitu pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, otonomi tubuh, batasan diri, dan persetujuan.

Dari adanya program dialog komunitas diharapkan peserta dapat menyadari bahwa pelaksanaan dialog komunitas mengalami peningkatan informasi yang didapatkan informan sehingga lebih peka atau sadar akan kekerasan seksual. Maka dari itu dengan program dialog komunitas ini mahasiswa sudah dibekali pemahaman informasi tentang kekerasan seksual bagaimana cara mencegahnya, apa yang harus dilakukan si korban, dan lain-lain sehingga tidak terulang kedua kalinya.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder, dalam dialog komunitas adalah ketika fasilitator menggali permasalahan yang dialami oleh peserta dan mereka mengalami permasalahan tersebut, maka dalam forum tersebut juga akan mendiskusikan upaya yang sebaiknya dilakukan. Biasanya peserta dalam dialog komunitas akan sharing mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. Dialog komunitas merupakan usaha preventif guna menghindari kekerasan seksual hingga merusak kesehatan mental dalam menjalani hari harinya sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan sejak dini akan mengerti bagaimana cara melindungi dirinya dengan baik dari pelaku kekerasan seksual. Dari 20 informan mengatakan bahwa informasi tentang kekerasan seksual sangat penting dan perlu ditanamkan dari sejak kecil, karena banyak sekali terjadi di sekitar kita dan bisa dialami oleh siapapun. Bahkan orang yang paling dipercaya seperti anggota keluarga pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, dengan tujuan bisa menjaga atau melindungi diri sendiri.

Berdasarkan pelaksanaan pencegahan sekunder kekerasan seksual pada remaja diantaranya:

1. Deteksi dini: menggali permasalahan yang dialami peserta dialog komunitas dan memberikan solusi atau upaya yang sebaiknya dilakukan.

Kasus yang dialami peserta dialog komunitas diantaranya pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan percobaan pemerkosaan. Dampak dari apa yang dirasakan peserta ketika mengalami kekerasan seksual adalah *schok*, tidak berharga, merasa terhina, stress, dan hilangnya harapan menghalangi individu untuk menemukan peluang yang berarti dalam hidup. Menemukan makna hidup sangat penting untuk menjaga kesejahteraan dan stabilitas secara keseluruhan. Ini memiliki arti penting dalam memberikan nilai bagi keberadaan seseorang (Fiana, 2020:124).

Upaya remaja yang sebaiknya dilakukan ketika mendapatkan kekerasan seksual dapat menggunakan keterampilan verbal mereka untuk menolak

rayuan seksual yang tidak diinginkan dengan mengatakan "tidak" atau "berhenti" dengan sopan. Dalam hal menghindari situasi berbahaya, remaja seringkali sangat pandai merasakan ketika ada sesuatu yang terlalu berisiko dan melaporkan kekerasan seksual tersebut kepada orang lain (Wulandari et al., 2019:64).

Seperti yang diungkapkan AL:

“Ini bukan area yang harus kamu sentuh atau aku tidak nyaman kalau kamu sentuh“ (Wawancara AL, 1 Maret 2023).

Begitupun yang diungkapkan oleh NA:

“Aku menolak dan risih jika ada yang menyetuh tanpa ada perijinan. Seperti “apa sih jangan sentuh deh”” (Wawancara NA, 6 Maret 2023).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informan mempersiapkan tindakan yang baik saat kekerasan seksual hendak terjadi kepadanya seperti menolak untuk berhubungan badan, beranjak pergi serta menghiraukan ketika ada yang menghina.

Dalam pelatihan asertivitas menerangkan perilaku ini sangat penting agar dapat menganalisis dan melakukan upaya perlindungan diri dari suatu kondisi yang dirasa tidaklah aman, mengurangi kecemasan, perasaan harga diri menjadi tinggi, dan meingkatkan rasa hormat terhadap perempuan. Diharapkan dari perilaku ini, perempuan dapat menganalisa dan menjaga diri, serta berani tegas mengatakan apa yang dirasakan (Noviani P et al., 2018:53).

Secara garis besar mengenai cara melindungi diri dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual remaja yang dapat dilakukan oleh mahasiswa diantaranya bertutur kata yang sopan, menjaga sikap, paham akan batasan diri dan persetujuan serta menghindar dari tempat yang sepi.

2. Rujukan

Remaja atau mahasiswa perlu mengetahui lembaga rujukan, agar tahu kemana harus pergi jika mengalami kekerasan seksual. Korban seringkali

tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejahatan tersebut, dan bahkan tidak tahu ke mana harus pergi untuk mengajukan pengaduan. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah konkrit untuk mengedukasi korban tentang kekerasan seksual dan unit pengaduan (Khafsoh & Suhairi, 2021:71).

Kota Semarang dikenal memiliki persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi, sehingga kota ini menciptakan pusat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kelompok rentan tersebut. Ketika mahasiswa berada di kampus, mereka melapor kepada anggota fakultas, seperti dekan dan ketua jurusan. Kemudian, organisasi seperti HMJ, BEM, dan SEMA, organisasi lainnya yang menerima pengaduan kekerasan seksual seperti An-Niswa, Candu FISIP, HMJ BPI, dan lain lain, serta Pusat Studi Gender dan Anak. Terdapat beberapa rujukan yang tersedia untuk menangani kekerasan seksual antara lain Pilar PKBI Jawa Tengah, PPT Seruni, LBH Apik, LRCKJHAM, Polres atau Bhayangkara untuk melakukan visum, dan lembaga rujukan seperti Rumah Aman bagi korban kekerasan seksual pada perempuan untuk sementara tinggal dan mendapatkan perlindungan.

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UINWS) melalui Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dan bekerjasama dengan berbagai layanan dan lembaga di kampus untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada korban kekerasan seksual. Layanan ini termasuk WHPDC, LPKBHI, dan LBKI, yang masing-masing menawarkan bantuan psikologis, hukum, dan keagamaan. Lembaga-lembaga ini bekerja sama sebagai Unit Layanan, berbagi persepsi dan praktik standar seputar cara mendukung korban kekerasan seksual, dapat diakses melalui *website* <https://lppm.walisongo.ac.id/category/psga/>. Kekerasan seksual dapat dicatat sebagai kasus dan dapat ditangani jika memenuhi persyaratan untuk diajukan. Pengajuan perkara harus didasarkan pada pemberian informasi kronologis kejadian, melampirkan berkas data pribadi seperti KTP, keterangan rumah

tangga, akte kelahiran, surat nikah/surat nikah, dan dokumen pendukung lainnya (Marfu'ah et al., 2021: 100). Sedangkan Universitas Dian Nuswantoro melalui pihak kampus dan bisa di akses melalui *website* akun akademik pada masing-masing mahasiswa “*siadin*“. Untuk organisasi BEM dan Rumah Sahabat hanya fokus pada pencegahan kekerasan seksual.

Layanan pengaduan ini memberikan jalan bagi korban kekerasan untuk menyampaikan kekhawatirannya secara langsung ke sekretariat PPT SERUNI atau ke kantor kecamatan di Kota Semarang. Pertama, mereka harus mengisi formulir dengan data pribadi mereka, dan kemudian seorang konselor akan membantu mereka memahami masalah mereka dan mencari solusinya. Jika korban tetap ingin melapor ke polisi, kami akan membantu mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan memberikan rujukan ke institusi terdekat seperti LRC KJHAM, LBH APIK, atau dari kami sendiri (Annisa, 2022:39). Atau juga bisa ke DP3A Kota Semarang dengan mengakses pengaduan melalui website <https://dp3a.semarangkota.go.id/pengaduan>. Di Pilar PKBI Jawa Tengah bisa melalui online, seperti gambar dibawah ini:



Pihak kampus memiliki tanggung jawab untuk mengintervensi dan membantu mencegah tindak kekerasan seksual perlu dilakukan berbagai upaya dan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen kampus, khususnya yang consent dalam bidang bimbingan dan

konseling (Murtadho et al., 2022:80). Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengetahuan dan membantu melindungi kaum muda yang terlibat. Penting juga untuk mengajari mereka tentang implikasi dari perilaku semacam itu secara online dan offline (Ahmad, 2018:281).

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier seperti terlaksanannya dialog komunitas agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, hal ini merupakan follow up dari kegiatan dialog komunitas dimana ketika ditemukan korban yang dia membutuhkan layanan atau bantuan ketika mengalami kekerasan seksual, maka dapat mengakses layanan konseling. Dalam perkara kasus kekerasan seksual, upaya tersier yang dilakukan Pilar PKBI Jawa Tengah adalah memetakan kebutuhan klien. Dari beberapa laporan yang diterima Pilar PKBI, konselor segera melakukan asesment kemudian baru ke tindaklanjutnya yang dibutuhkan klien apa seperti layanan hukum, konseling, psikis, dan medis. Jika klien membutuhkan konseling maka dilakukan seminggu sekali sampai klien merasa percaya diri untuk terjun ke masyarakat. dan peserta menunjukkan perubahan setelah menerima bimbingan dan konseling (Fahrurrazi & Damayanti, 2021:80). Namun terkait upaya pencegahan tersier yang dilakukan Pilar hanya sampai tahap visum belum sampai tahap melaporkan pelaku ke kepolisian, dikarenakan pertimbangan oleh pihak sekolah dan keluarga. Dalam proses pelaporan penting untuk memiliki bukti yang kuat untuk dilaporkan.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan membentuk gugus tugas di lingkungan kampus untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang yang aman dan suportif bagi para korban, serta membantu menegakkan keadilan (Azzahra et al., 2021: 402).

Jika korban pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual, maka jangan takut untuk segera melapor, dan jangan takut untuk speak up mengenai isu

kekerasan seksual yang terjadi di kampus, karena sudah ada hukum yang berlaku UU TPKS No 12 Tahun 2022, SK Rektor nomor 300 tahun 2020 dan UU No 30 Tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, diberlakukan peraturan tersebut agar bisa menjadi pijakan yang kuat untuk mengadvokasi para korban dan penyintas yang selama ini tak berani bicara, dengan adanya satgas PSGA, mereka yang merasa menjadi korban atas tindak kekerasan seksual berani melapor dan kita bisa memberikan pelayanan yang nyaman bagi mereka dan mengawal hingga kasusnya benar-benar tuntas, sudah sepantasnya perguruan tinggi menjadi tempat yang aman, kondusif, dan nyaman bagi mahasiswa. Apalagi, kasus kekerasan seksual di kampus pun semakin pelik jika dikaitkan dengan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, seperti dosen dengan mahasiswa. Tidak perlu khawatir mahasiswa melapor atas apa yang dialaminya ketika berada di kampus, dalam pasal 12 UU No 30 Tahun 2021 bahwa mahasiswa mendapatkan perlindungan jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum.

Hukum di negara seperti Indonesia memberikan perlindungan bagi warga negaranya, yang mencakup kemampuan untuk mendapatkan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Salah satu cara negara memberikan perlindungan tersebut adalah dengan memberikan perlindungan hukum melalui sistem pengadilan jika terjadi tindak pidana. Korban kejahatan merupakan salah satu orang yang sangat membutuhkan perlindungan tersebut, dan kepentingannya didasarkan pada fakta bahwa mereka adalah pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan. Negara percaya bahwa mereka harus mendapat perhatian dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk melindungi kepentingan mereka(Suryani, 2021:135).

Sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk saling menjaga dan menghormati hak hidup setiap orang. Setiap orang berhak untuk hidup aman dan

dilindungi dari bahaya tanpa diskriminasi. Sayangnya, ada kasus di mana individu merugikan orang lain, menyebabkan gangguan pada kehidupan mereka. Ketika itu terjadi, merupakan tanggung jawab dan menjadi tugas kita setiap individu untuk secara aktif menanggapi dan menawarkan bantuan dan dukungan (Nihayah et al., 2021: 32).

B. Analisis Bimbingan Konseling Islam dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas

Keadaan remaja pada masa kini bila tidak ada bimbingan dan arahan akan semakin mengkhawatirkan karena pengetahuan manusia terbatas dalam banyak hal, termasuk pengetahuan tentang batasan diri. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan diberbagai bidang termasuk kemajuan teknologi informasi apabila tidak ada pengawasan dan kontrol dari pemangku kebijakan akan memberikan dampak yang negatif bagi semua pihak. Kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi dapat menjadi tempat yang menenangkan dan aman bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya, namun terkadang tidak sesuai dengan harapan sehingga menimbulkan kecemasan dan situasi yang tidak kondusif bagi mahasiswa. Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi belum dapat terungkap dengan mudah karena berbagai faktor, dan Institusi pendidikan harus proaktif dalam memberikan informasi dan bimbingan kepada mahasiswanya untuk membantu mereka mencegah terjadinya kekerasan tersebut.

Bimbingan konseling Islam hadir untuk mengatasi permasalahan, dengan adanya layanan bimbingan dan konseling Islam di universitas dapat dijadikan sebagai metode Pilar PKBI maupun organisasi yang fokus pada isu kekerasan seksual dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada remaja atau mahasiswa sesuai dengan ajaran dan tuntutan Islam, sesuai pernyataan tersebut dapat dipahami dengan hakikat bimbingan konseling islam sebagai upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah iman dan kembali kepada fitrah iman, dengan cara

memberdayakan (empowering) fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar. Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat (Sutoyo, 2009:23).

Tujuan utama dari sesi konseling di PILAR PKBI Wilayah Jawa Tengah adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada klien tentang tantangan dan keadaan yang mereka alami saat ini. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengidentifikasi berbagai solusi potensial yang selaras dengan nilai, karakteristik, emosi, dan persyaratan pribadi mereka. Dengan melakukan itu, klien dapat membuat keputusan tanpa merasa tertekan dan mendapatkan pemahaman komprehensif tentang hasil potensial yang terkait dengan tindakan yang mereka pilih. Selain itu, sesi konseling bertujuan untuk membekali klien dengan keterampilan hidup yang diperlukan, seperti kemampuan memecahkan masalah, yang akan memungkinkan mereka mengatasi tantangan masa depan secara efektif. Proses ini juga memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan kemampuan dan pengetahuan klien, sekaligus menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri (Hutagaol, 2021, hal. 8).

Bimbingan konseling Islami ditanamkan kepada anak-anak sejak dini untuk membantu mereka terhindar dari tindakan kekerasan seksual. Orang tua adalah pembina pertama dan terpenting bagi anak, dan ajaran agama Islam dapat bekerja sama dengan kepribadian mereka untuk membentuk alat kontrol ketika mereka tumbuh dan bergaul dengan masyarakat. Artinya jika orang tua mampu memberikan bimbingan dan pembinaan dengan benar, maka anaknya akan mampu berperilaku etis dan berakhlak mulia. Peran Bimbingan dan Konseling Islam adalah untuk membantu klien menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, dalam penelitian ini peran konselor menjadi penghubung bagi konselor lainnya dengan memberikan dialog komunitas untuk pencegahan kekerasan seksual guna memberikan pembekalan yang cukup untuk para remaja tentang definisi, batasan, landasan hukum, persetujuan,

cara melaporkan, alur pelayanan penanganan kekerasan seksual dan mencegah terjadi kekerasan seksual.

Islam adalah agama yang telah diberikan kepada manusia sebagai panduan untuk membantu mereka menjalani kehidupan mereka secara bermakna dan sejahtera. Ini memberikan panduan tentang berbagai topik, dari prinsip dasar kehidupan hingga hal-hal yang lebih kompleks seperti moralitas seksual. Islam didasarkan pada prinsip belas kasihan dan kasih sayang, dan berusaha untuk menghindari tindakan apapun yang dapat menyebabkan murka Allah. Ini termasuk menghindari perzinahan, yang dianggap dosa serius dalam Islam. Seorang muslim harus mencari bimbingan dari para pemimpin agama mereka tentang bagaimana menangani masalah kekerasan seksual.

Bimbingan dan konseling Islami sangat penting bagi perguruan tinggi dan organisasi yang fokus menghentikan kekerasan seksual. Ini membantu orang memecahkan masalah dan mendapatkan bantuan dari orang lain. Pilar PKBI mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan seksual dengan mendidik mahasiswa dan memberikan informasi tentang hal itu. Mereka menggunakan pendekatan kelompok atau individu dan memberikan arahan, bimbingan, dan simulasi untuk mencapai tujuan mereka.

Menciptakan lingkungan di mana remaja merasa nyaman untuk berbagi cerita sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Konselor harus bertindak sebagai mitra tepercaya bagi remaja, membiarkan mereka mendiskusikan masalah apa pun tanpa takut dikritik atau dihukum. Dengan menjalin hubungan yang kuat dengan konselor, remaja akan lebih cenderung mencari bantuan untuk masalah mereka, memungkinkan identifikasi dini dan pencegahan kekerasan seksual.

Hasil wawancara di Pilar PKBI Jawa Tengah menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling islam dalam mencegah kekerasan seksual pada mahasiswa di fokuskan pada materi dan metode. Dari pengamatan peneliti, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling islam di Pilar PKBI Jawa Tengah sudah cukup baik dan

efektif. Hal ini dibuktikan dengan antusias peserta dalam mengikuti upaya yang dilakukan oleh Pilar PKBI Jawa Tengah untuk pencegahan kekerasan seksual.

1. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Konsep bimbingan konseling Islami bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahannya dengan memanfaatkan ajaran Islam. Ini dapat dicapai dengan membimbing individu untuk mengembangkan kecenderungan alami mereka atau untuk kembali ke keadaan alami mereka. Pada hakikatnya, bimbingan dan konseling islam bertujuan supaya fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga individu bisa menjadi pribadi yang kaffah, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimani dalam kehidupan sehari-hari (Sutoyo, 2009:18), seperti yang dialami oleh beberapa informan terutama oleh kedua informan ARAS dan EL mampu menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menghindari apa yang di larang oleh agama contoh dilarang berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi dan sebagainya, serta mengajarkan potensi pola pikir untuk berkembang tidak hanya pada satu titik tapi dari mengikuti dialog komunitas maka pemikirannya semakin luas, dan membangun pemahaman peserta dengan pengetahuan yang mereka miliki.

Bimbingan merupakan sebuah relasi atau hubungan yang bertujuan untuk menolong individu memahami sesuatu yang tidak ia ketahui pada saat menghadapi permasalahan. Sedangkan konseling bertujuan untuk membantu individu menemukan informasi dan orientasi dari langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalahnya (Wulandari & Suteja, 2019:72). Jadi peran dari konselor atau fasilitator yaitu meberikan pengetahuan atau mensosialisasikan tentang pemahaman kekerasan seksual kepada konseli, berupa bahaya dan dampak bagi konseli tersebut maupun lingkungannya untuk mencegah dan menekan terjadinya kekerasan seksual. Konselor memainkan peran penting dalam mencegah dan memberantas kasus kekerasan seksual. Salah satu aspek dari peran mereka adalah sebagai pengingat, membantu individu yang

dibimbing oleh keyakinan spiritual. Sementara beberapa ahli konseling mungkin menolak gagasan memberi "nasihat," pada kenyataannya, seringkali sulit untuk menghindari pemberian bimbingan, terutama ketika berhadapan dengan individu yang mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang benar-benar menguntungkan atau merugikan mereka. Misalnya, di Amerika Serikat, seorang konseli mungkin tidak menyadari bahwa dilarang oleh agamanya untuk bepergian sendirian dengan lawan jenis di kegelapan malam, yang sebenarnya ditujukan untuk keselamatan dan kesejahteraan sendiri. Oleh karena itu, Anwar Sutoyo berpendapat bahwa dalam tindakan konseling sekecil apapun, memberikan nasehat demi kemajuan konseli sangatlah penting. Untuk melakukannya secara efektif, konselor harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang apa yang benar-benar membantu dan apa yang tidak untuk individu yang mereka bimbing. Pada akhirnya, bentuk bimbingan tertinggi berasal dari wahyu ilahi

Tujuan bimbingan dan konseling menurut Ad-dzaky sama dengan tujuan dari dialog komunitas yaitu membantu peserta untuk berfikir lebih terbuka dan fasilitator membimbing peserta agar mereka memahami apa yang disampaikan dan memberikan penjelasan tentang materi dialog komunitas yaitu kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual, otonomi tubuh, batasan diri dan persetujuan.

Dari beberapa tujuan bimbingan dan konseling dilihat dari aspek pencegahan kekerasan seksual merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu dalam memberikan informasi untuk membantu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh mahasiswa. Dalam hal ini konselor perlu memiliki kapasitas, wawasan, dan pemahaman yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dalam melaksanakan dialog komunitas.

Bidang Bimbingan dan Konseling Islam yang dipimpin oleh Anwar Sutoyo, melampaui teori belaka dan telah menunjukkan implikasi praktisnya dalam berbagai kasus. Ini memiliki potensi untuk mengubah konseli menjadi individu yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa artinya menjadi

manusia yang utuh di dunia ini. Meskipun tidak semua konseli dapat mengalami perubahan yang signifikan, sungguh luar biasa ketika segelintir individu dapat secara konsisten menerapkan ajaran dan nilai yang diberikan kepada mereka selama sesi konseling. Upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja sangat penting untuk melindungi individu muda dari berbagai jenis kekerasan yang dialami. Upaya tersebut juga bertujuan untuk membimbing mereka dalam memeluk prinsip-prinsip iman, Islam, dan ihsan, yang pada akhirnya membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Hasil yang diinginkan adalah agar para remaja ini menjadi dewasa dalam aspek keimanan, jasmani, dan ruhaninya, sehingga berkembang menjadi individu yang kaffah, mukmin, dan muttaqin.

2. Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling Islam

Jenis layanan bimbingan dan konseling islam yang terdapat pada Pilar PKBI Jawa Tengah untuk mencegah kekerasan seksual sesuai dengan teori Aqib, menurut teori tersebut terdapat tujuh jenis layanan konseling. Hal tersebut berkaitan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Anis Sapitri selaku koordinator, dikatakan bahwa terdapat empat jenis layanan bimbingan konseling yang diterapkan atau diimplementasikan pada upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah, yaitu layanan informasi, konseling perorangan, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara, konselor Pilar menjelaskan mengenai empat jenis layanan tersebut, *pertama* layanan informasi yaitu bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai materi yang dijelaskan pada dialog komunitas. Sesuai yang disampaikan mba anis layanan informasi dan edukasi dalam bentuk penyuluhan secara langsung dan tidak langsung. Edukasi secara langsung diadakan di sekolah-sekolah maupun universitas, sedangkan tidak langsung yaitu melalui media online. Selain memberikan informasi secara langsung, Pillar memberikan informasi melalui

media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Selain itu, Pillar menyediakan informasi melalui podcast dan situs web.

Adapun materi yang disampaikan fasilitator terkait dengan pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak otonomi tubuh seperti batasan diri dan persetujuan, hukum tentang kekerasan seksual, dan alur rujukan, fasilitator mampu menyampaikan dengan harapan peserta memahami dan mampu menjaga dirinya dari pelaku kekerasan seksual, Pemberian materi tersebut mempunyai fungsi agar peserta mampu memahami tentang kekerasan seksual serta pengembangan potensi yang ada pada diri peserta sebagaimana dengan fungsi bimbingan dan konseling Islam dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, maka dapat dijabarkan seperti berikut:

- a. Preventif, sebagai konselor mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya mencegah timbulnya kekerasan seksual supaya tidak dialami oleh peserta. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada peserta tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan yang membahayakan diri. Fungsi pencegahan ini menyediakan layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta untuk menerima dan memahami berbagai informasi untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dengan bertujuan membekali pengetahuan dan pemahaman untuk membentengi diri sendiri dan berguna untuk aktualisasi diri konseli. Dengan demikian fungsi utama bimbingan yang didukung oleh kegiatan layanan informasi ialah fungsi pemahaman dan pencegahan.
- b. Perbaikan adalah membantu konseli untuk menjaga dan terus mengembangkan potensi agar tidak mengalami problem yang sama atau terulang kembali di masa yang akan datang. Konselor berusaha untuk membantu peserta menjernihkan pikirannya dari pengalaman sehari-hari yang mereka alami, agar lebih mudah mengungkapkan pengalaman masa lalu mereka. Ini dapat membantu dalam memecahkan masalah, karena baik peserta maupun konselor dapat memiliki akses informasi dan komunikasi terbuka di antara keduanya. Dan memberikan

upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh peserta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

- c. Kuratif atau penyembuhan, fungsi ini berkaitan dengan pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami kekerasan seksual dan Pilar PKBI memberikan bantuan jika peserta membutuhkan penanganan segera seperti bantuan hukum, psikis (konseling, psikolog, atau psikiater), maupun medis (melakukan visum) dengan cara memberikan pendampingan.

d. Developmental

Fungsi pemeliharaan yaitu membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi yang akan menyebabkan turunnya harga diri, dan gangguan mental. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan atau kampus yang aman, dan memfasilitasi pengaduan korban. Konselor dan seluruh warga kampus secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas perkembangannya yaitu belajar dengan aman dan nyaman. Serta memberikan layanan informasi, diskusi atau bimbingan kelompok atau curah pendapat.

Berdasarkan fungsi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling Islami bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada individu dalam menyelesaikan masalah mereka, sehingga mencegahnya meningkat menjadi potensi masalah. Selain itu, konseling Islami tidak hanya bertindak sebagai sumber motivasi, tetapi juga sebagai stabilisator, memastikan stabilitas dalam kehidupan mereka yang mencari bimbingan. Selain itu, berfungsi sebagai katalisator, memicu perubahan positif dan kemajuan dalam kehidupan individu. Selain itu, ini berfungsi sebagai kekuatan penuntun dalam proses konseling, memastikan bahwa itu sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pribadi klien, sementara juga mengenali bakat dan minat unik

mereka yang relevan dengan tujuan yang ingin mereka capai (Hidayanti, 201:367).

Kedua, layanan konseling perseorangan, yaitu layanan yang dilakukan secara pribadi dan menggunakan metode tatap muka dan *online* sesuai dengan permintaan klien/peserta, pada dialog komunitas jika peserta tidak mau terbuka dalam forum dan merasa tidak nyaman, maka peserta diperbolehkan untuk melakukan konseling individu atau perseorangan dan Pilar memberikan ruang aman untuk peserta. Pendampingan layanan konseling individu kepada klien atau peserta dialog komunitas dengan tujuan untuk mengetahui, mengenali dan memahami situasi, menerima kondisi dirinya, baik buruknya, kelebihan dan kekurangan, dalam hal ini dibantu untuk merumuskan masalah, mendiagnosa dan mencari alternatif dari masalah yang mereka hadapi (Riyadi & Adinugraha, 2021,: 24).

Ketiga, Layanan bimbingan kelompok yaitu suatu bantuan dari konselor maupun fasilitator kepada peserta dialog komunitas dalam forum diskusi agar dapat mencapai tujuan mengatasi dan meminimalisir kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan. Kegiatan berlangsungnya dialog komunitas dapat diselesaikan melalui dinamika kelompok yang mana kegiatan diskusi tersebut membawa perasaan, persepsi dan pengetahuan dari berbagai anggota peserta. Dalam layanan bimbingan kelompok membahas topik maraknya kekerasan seksual di kampus, dengan susana dinamika kelompok secara intens dan terstruktur, dan dipimpin oleh pemimpin kelompok dalam hal ini adalah fasilitator, fasilitator adalah konselor yang terlatih, mempunyai kapasitas, wawasan, pemahaman dan berwenang menyelenggarakan praktik pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun proses tahapan kegiatan dialog komunitas hampir sama dengan bimbingan kelompok, antara lain meliputi:

- a. Tahap pembentukan, merupakan tahap pengenalan, dan membangun suasana. Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai maksud dilaksanakannya kegiatan ini serta menjelaskan bahwa pertemuan ini

merupakan ruang yang aman untuk bersuara, serta menekankan bahwa informasi yang bersifat privasi atau kerahasiaan selama diskusi tidak untuk diinfokan ke orang lain.

- b. Tahap peralihan, pada tahap ini pemimpin diskusi perlu membangun suasana yang interaktif, fasilitator menanyakan kepada para anggota apakah siap untuk memulai diskusi ini, dan sebelum itu, seorang pemimpin memberikan ice breaking agar anggota peserta tidak merasa canggung, tegang dan takut. Dan menyampaikan topik yang akan dibahas, ada beberapa hal yang bisa disampaikan diantaranya:
 - 1) Mengajak peserta untuk mengidentifikasi fenomena kekerasan seksual di lingkungan sekitar
 - 2) Mengajak peserta untuk memahami hak kuasa atas tubuh dan undang-undang yang melindungi
 - 3) Mengajak peserta untuk turut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan persoalan kekerasan seksual.
- c. Tahap kegiatan, tahap ini merupakan inti kegiatan dialog komunitas, dalam tahap ini hubungan antar anggota kelompok saling menghargai pendapat masing-masing dan saling tukar pengalaman,. Dalam diskusi ini peserta bebas mengemukakan pendapat ataupun masalahnya agar dibahas secara mendalam dan tuntas.
- d. Tahap pengakhiran, setelah kegiatan memasuki tahap pengakhiran, fasilitator menggali tentang hal menarik yang dipelajari peserta selama proses diskusi berlangsung. Selain itu beberapa hal yang perlu dikomunikasikan fasilitator saat menutup sesi:
 - 1) Terima kasih kepada peserta telah berpartisipasi dalam sesi ini
 - 2) Cerita yang bersifat personal diharapkan tidak keluar dari forum ini
 - 3) Informasi informasi penting yang didapatkan di sesi ini sangat bisa dikomunikasikan dengan perempuan lain (teman, saudara, tetangga, dan kerabat perempuan).

Keempat, konseling kelompok merupakan upaya bantuan individu dalam suasana kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi mahasiswa. Konseling kelompok sendiri tujuannya sama dengan proses dialog komunitas yaitu melibatkan saling percaya, terbuka, menerima dan mendukung tidak saling menjudge. Unsur dalam konseling kelompok sudah sesuai dengan unsur dialog komunitas ialah semua anggota kelompok saling mendukung atau memberikan masukan untuk memecahkan masalah, anggota kelompok ialah sesama peserta dialog komunitas yang mengikat kegiatan konseling kelompok, dipandu oleh fasilitator, dan aturan yang diikuti dalam dialog komunitas ialah interaksi yang akrab, terbuka, dan kerahasiaan.

3. Metode Bimbingan dan Konseling Islam

Berkenaan dengan pencegahan kekerasan seksual menjadi poros terdepan dalam memberikan sebuah bimbingan dan konseling kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa universitas. Metode yang digunakan pada upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah yakni dakwah fardiyah dan dakwah fi'ah. Penggunaan kedua metode dakwah tersebut dirasa sangat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan peserta dialog komunitas. Pemberian metode bimbingan konseling islam merupakan hal yang sangat relevan dengan agama yang di anut oleh mahasiswa universitas Semarang.

- a) Metode da'wah fardiyah ialah dai nya adalah fasilitator, dan mad'unya peserta dialog komunitas dan berlangsung dalam tatap muka di ruang tertutup, sedangkan
- b) Metode da'wah fiah qalilah dalam dialog komunitas termasuk dalam kategori kelompok kecil dengan jumlah 20 peserta dan berdialog atau diskusi kelompok.

Salah satu kajian dalam ilmu dakwah adalah bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam merupakan turunan dari dakwah bil qaul yang dilakukan secara individu atau kelompok kecil. Dakwah mendorong manusia

untuk berbuat baik sesuai dengan petunjuk, menyeru mereka untuk berbuat baik, dan melarang mereka dari perbuatan jahat, sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Berangkat dari titik tolak mengajak manusia yang dilakukan dengan lisan (dakwah bil lisan), dengan perbuatan (dakwah bil hal), dengan tulisan (dakwah bil kitabah) tentang pencegahan, penanganan masalah, penyembuhan (penyembuhan), dan pengembangan (mad'u), berbagai ilmu diterapkan dalam dakwah Islam untuk mencapai tujuan, termasuk bimbingan dan konseling, dimana ilmu ini disesuaikan dengan ajaran Islam (Riyadi & Adinugraha, 2021:30). Bimbingan dan konseling Islami akan sangat membantu dalam mengoptimalkan tujuan dakwah, antara lain dengan membekali para da'i dengan ilmu, sehingga dalam pelaksanaan dakwah, bilamana ada kendala yang berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang, maka kendala tersebut akan lebih mudah diatas (Murtadho, 2004:276). Bahwa kegiatan dakwah dapat mempengaruhi manusia dan mengantarkan ke jalan yang lebih baik. Begitu pula bagi remaja yang sudah melakukan kekerasan seksual, perlu adanya pembinaan untuk membawa mereka ke jalan yang lebih baik yang diridhoi Allah SWT (Kibtiyah & Sari, 2021:71).

Sebagai individu, adalah tanggung jawab kita untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada orang-orang di sekitar kita berdasarkan kemampuan unik mereka dan memberikan konseling untuk membantu mereka menjalani perjalanan hidup dengan percaya diri. Jenis bimbingan yang kami tawarkan dalam konteks dakwah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang dapat berfungsi sebagai kerangka konseling yang dapat diandalkan. Pendekatan kami dirancang untuk mengarahkan individu menuju kebenaran dan menumbuhkan karakter positif yang selaras dengan nilai-nilai Islam. (Komarudin & Choirunnisa, 2018:134).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian tentang “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI mengacu pada tiga upaya pencegahan diantaranya primer, sekunder, tersier. Pencegahan primer berupa memberikan informasi kepada informan atau peserta dialog komunitas, adapun informasi yang diberikan seperti pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, otonomi tubuh, batasan diri, dan persetujuan. Pencegahan sekunder berupa upaya apa yang seharusnya dilakukan peserta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali yaitu menghindari pelaku kekerasan seksual dengan cara lari, tegas dan berani melaporkan, tidak berjalan sendirian di tempat yang sepi. Pencegahan tersier memberikan pendampingan untuk korban kekerasan seksual yang membutuhkan pendampingan berupa konseling, hukum, psikis dan medis.
2. Analisa bimbingan konseling Islam terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja melalui dialog komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah sejalan dengan tujuan bimbingan dan konseling Islam, yaitu peserta mampu menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menghindari apa yang di larang oleh agama contoh dilarang berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi dan sebagainya, serta mengajarkan potensi pola pikir untuk berkembang tidak hanya pada satu titik tapi dari mengikuti dialog komunitas maka pemikirannya semakin luas, dan membangun pemahaman peserta dengan pengetahuan yang mereka miliki, kemudian telah tercapai fungsi bimbingan konseling Islam. Pertama, fungsi preventif bahwa melalui kegiatan dialog komunitas, mahasiswa mampu membentengi diri dari para pelaku

kekerasan seksual dengan memahami batasan diri dan persetujuan. Kedua fungsi perbaikan, memberikan bantuan upaya yang sebaiknya dilakukan peserta agar tidak terulang kembali. Ketiga fungsi kuratif, bantuan untuk penanganan kekerasan seksual, seperti bantuan hukum, psikis, dan medis. Keempat fungsi *developmental* yaitu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan sesama peserta saling merangkul, dan memfasilitasi pengaduan kekerasan seksual. Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui dialog komunitas terdapat 4 jenis layanan bimbingan konseling yang dapat di implementasikan yaitu layanan informasi, layanan konseling perseorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok dengan metode dakwah fardiyah dan dakwah fi'ah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Pilar PKBI Jawa Tengah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Universitas Dian Nuswantoro, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian ini yang tentunya menunjuk pada hasil penelitian yang sudah ada dengan harapan agar penelitian yang dihasilkan nantinya dapat menjadi lebih baik, sudi kiranya peneliti untuk memberikan saran-saran:

1. Saran bagi Pilar PKBI Jawa Tengah

Upaya yang dilakukan Pilar PKBI Jawa Tengah selama ini cukup baik, berharap kegiatan dialog komunitas ini tidak hanya dilakukan sekali saja tapi berkali-kali, karena dengan diadakannya dialog komunitas, peserta menambah pengetahuan yang sebelumnya tidak paham menjadi paham. Dan perlu diadakan bimbingan konseling Islam.

2. Saran bagi peserta dialog komunitas dan seluruh mahasiswa di Indonesia

Jika anda mengalami salah satu dari bentuk bentuk kekerasan seksual diatas, segeralah melapor atau bercerita ke teman terdekat yang bisa anda

percaya kemudian hubungi kepala jurusan, PSGA, organisasi yang ada aduan kekerasan seksual atau melaporkan kasus ke pihak hukum yang berwenang seperti kepolisian. Intinya jangan takut untuk melapor karena sudah dilindungi UU TPKS dan UU NO 30 Tahun 2021.

3. Saran bagi Kampus

Kampus seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa, maka dari itu kampus penting memiliki aturan yang spesifik mengenai kekerasan seksual mengingat sulitnya mengungkapkan kasus ini dan harus bersikap lebih tegas terhadap sanksi yang sudah diresmikan bersama, jangan karena pelaku mempunyai jabatan tinggi kampus takut untuk menindaklanjuti serta mengadakan sosialisasi bagaimana proses pengaduan karena banyak sekali mahasiswa belum tahu harus lapor kemana dan diberikan mata kuliah secara khusus tentang kekerasan seksual.

4. Saran bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema ini, maka penulis memberikan saran untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai alur rujukan yang ada di kampus supaya lebih maksimal dalam mengungkapkan topik yang akan dibahas.

C. Penutup

Penulis mengawali dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala bantuan dan tenaga yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlepas dari ketidaksempurnaannya, penulis berharap karya ini dapat menawarkan wawasan intelektual kepada pembaca. Penulis mengakui bahwa masih ada hal-hal yang dapat diperbaiki dan menerima kritik dan saran yang membangun. Pada akhirnya, tujuan penulis adalah agar skripsi ini dapat menyumbangkan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi semua orang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga dibalas oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzaky, M. H. B. (2000). Psikoterapi dan Konseling Islam. PT Rineka Cipta.
- Agung, I. G. A. I., Alit, I. N., Arini, N. W., Binawati, N. W. S., Ramiati, N. M., Redi, I. W., Wijayanti, I. A. M., Matini, G. N., Sari, N. L. R., Joniarta, M., Windiadnyani, N. K. R., Setiasih, D. A. P. T., Sugiharta, D. M. B., & Sanjaya, I. K. A. A. (2022). *Tattwa: Mengurai Makna, Menyingkap Realita*. Nilacakra. https://www.google.co.id/books/edition/Tattwa_Mengurai_Makna_Menyingkap_Realita/iud-EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Upaya++preventif+adalah&pg=PA7&printsec=frontcover
- Ahmad, D. N. (2018). *Pengedukasian Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Kejahatan Seksual Online dalam Upaya Sekolah Membentuk Karakter Remaja Bertanggungjawab*. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 279–285. <https://doi.org/10.21067/jpm.v3i2.2795>
- Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279–296. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>
- Algifahmy, A. F. (2016). Pembelajaran General Life Skills Terhadap Anak Autis di Sekoah Khusus Autis Bina Anggita Yogyakarta. *Tarbiyatuna*, 7(2), 205–216.
- Annisa, S. B. (2022). Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 6(1), 25–45. <https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6.01.25-45>
- Apriadi, & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 37–46.
- Aqib, Z. (2020). *Bimbingan dan Konseling* (Cetakan 1). Yrama Widya.
- Arifin, I. Z. (2008). Bimbingan Konseling Islam (al-Irsyad wa al-Tawjīh al-Islam) Berbasis Ilmu Dakwah. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(11), 27–42. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/383/1109>
- Armendariz, C. S., Purver, M., Pollak, S., Ljubešić, N., Ulčar, M., Vulić, I., & Pilehvar, M. T. (2020). Semeval-2020 Task 3: Graded Word Similarity In Context. *Proceedings Of The Fourteenth Workshop On Semantic Evaluation*.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18653/v1/2020.semeval-1.3>

- Azzahra, P. D. U., Ikhtiariza, D., Salamah, H., Syahfitri, A. M., & Naufal, M. N. (2021). *ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL MAHASISWI UNRI TERHADAP PERMENDIKBUDRISTEK NO 30 TAHUN 2021*. February, 402.
- Dapa, A. N., & Mangantes, M. L. (2021). *Bimbingan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus*. CV Budi Utama.
- Dini, A. M., Qomariyah, A. N., Eka, A., Ardiansyah, S., Harahap, P., Tirtho, A., Huda, F., Ramadhan, A. G., Malang, U. N., & Timur, J. (2022). Internalisasi Urgensi Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual Bagi Siswa. *Jurnal Praksis dan Dedikasi*, 5(2), 88–95.
- Fahrurrazi, F., & Damayanti, R. (2021). The effort of counseling guidance teacher in developing student learning motivation. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 72–82. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.8098>
- Faqih, A. R. (2001). *Bimbingan Konseling dalam Islam*. LPPAI UII Press.
- Fiana, A. L. (2020). Self-esteem people with HIV/AIDS: Review of reality counseling approach. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2), 121. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.2.5941>
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT Bumi Aksara.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/AqSAEA AAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=analisis+data+kualitatif+reduksi+data+paparan+data+kesimpulan&pg=PA212&printsec=frontcover
- Handayani, T. (2016). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>
- Hasanah, H. (2014). Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Menurunkan Tekanan Emosi Remaja. *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(1), 65. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1060>
- Hidayanti, E. (2013). Optimalisasi Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Agama Bagi Penyandang Masalah Kejahteraan Sosial (Pmks). *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 13(2), 361–386. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/59>
- Hikmawati, F. (2010). *Bimbingan Konseling*. Raja Grafindo Persada.

- Hutagaol, C. (2021). Cyberbullying behavior: A study of emotional maturity Yogyakarta students. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.6398>
- Ibnu, M. (2016). Pembentukan Karakter Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling Islami. *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 3(1).
- Jalal, N. M., Syam, R., Ansar, W., & Irdianti. (2022). PEMBERIAN PSIKOEDUKASI DALAM BENTUK WEBINAR PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWA ORGANISASI FS. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(5), 803–810.
- Kamaludin. (2015). DAKWAH DAN BIMBINGAN KONSELING DI MASYARAKAT. *HIKMAH*, 2(2), 1–19.
- Kemendikbud Ristek. (2021). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jdih.Kemdikbud.Go.Id.
- Kemendikbud Ristek. (2023). *Kekerasan Seksual*. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>.
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 20(1), 61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>
- Kibtiyah, M., & Sari, F. N. (2021). The Implementatio of Fardiyah Da’wah In Peer Counseling to Prevent Free Sex. *Jurnal Konseling Religi*, 12(1), 71. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/konseling>
- Kinnear, & L., K. (2007). Childhood Social Abuse; A Referense Handbook. In *Santa Barbara* (Second Edi, hal. 33–34). ABC-CLIO, inc. https://doi.org/10.1300/j408v05n01_05
- Komarudin, & Choirunnisa. (2018). Religiusitas Guy di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kota Semarang Dan Upaya Dakwahnya Dengan BKI. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(1), 111–142.
- Marfu’ah, U., Rofi’ah, S., & Maksun. (2021). Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. *Kafaáh Journal*, 11(1), 95–106.
- Mariyona, K., Haninda, P., Rusdi, N., Nugrahmi, M. A., & Kesehatan, F. (2022). *Upaya Pencegahan Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Remaja Putri Usia*

13-15 Tahun Di SMPS PSM. *Human Care Journal*, 7(2), 425–429.

- Maulana, A. H. (2022). *Kasus Pelecehan Seksual di Universitas Gunadarma: Pelaku Ditelanjangi dan Dicekoki Air Kencing, Berakhir Damai*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/15/06244521/kasus-pelecehan-seksual-di-universitas-gunadarma-pelaku-ditelanjangi-dan?page=all>
- Mohd Hanim, A. B., Chin, N. L., & Yusof, Y. A. (2014). Physico-Chemical And Flowability Characteristics Of A New Variety Of Malaysian Sweet Potato, Vitato Flour. *International Food Research Journal*, 21(5).
- Muharam, A., Sumijaty, S., & Fatoni, U. (2020). Pesan Dakwah Nahi Mungkar di Media Sosial Instagram. *Prophetica : Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 6(1), 51–70. <https://doi.org/10.15575/prophetica.v6i1.2226>
- Munir, & Hidayati, N. (2021). Pengaruh Tema “Aku Menjaga Tubuhku” Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Siswa Di Sdi Jongaya 1 Kota Makassar. In *Skripsi*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Murtadho, A. (2004). Dakwah dengan pendekatan konseling Islami perspektif sejarah dan budaya. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 24(2).
- Murtadho, A., Hussain, S. M., Perhan, R. A. R., & Ahmad, I. Bin. (2022). The effectiveness of the Aggression Replacement Training (ART) model to reduce the aggressive level of madrasah aliyah students. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 3(1), 70–93. <https://doi.org/10.21580/jagc.2022.3.1.11788>
- Nihayah, U., Sani, A. U., & Muna, K. (2021). Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual. *Ghaidan Jurnal Bimbingan Konseling Islam & Masyarakat*, 5(1), 29–35.
- Noviani P, U. Z., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Nurtjahyo, L. I., Shanti, T. I., Wulandari, W., Noer, K. U., & Buana, M. S. (2022). *Urgensi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30/2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Gurning, E. S. N. K., Situmorang, R. F. R., Sipayung,

- T. P. D., & Sesilia, A. P. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Cetakan 1 ed.). Yayasan Kita Menulis. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Ilmiah/okoyEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=sumber+data+primer+kualitatif&pg=PA66&printsec=frontcover
- Penmardianto, & Putra, H. P. (2021). Upaya Preventif Prostitusi dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Dakwah. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v12i1.2625>
- PKBI. (2017). *Sejarah Berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)*. pkbi.or.id. <https://pkbi.or.id/tentang-kami/sejarah-pkbi/>
- PKBI Jateng. (2020). *Visi Misi dan Nilai PKBI Jawa Tengah*. pkbijateng.or.id.
- Prayitno, & Amti, E. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan Konseling*. Rineka Cipta.
- Prayitno, & Amti, E. (2013). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.
- Rakhmawati, D., Maulia, D., & Yuliejantiningih, Y. (2022). Pembanjiran Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(2), 75–82. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jbk/article/view/60831>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan*, 53 16 (2015). https://simpuh.kemendikbud.go.id/regulasi/permendikbud_82_15.pdf
- UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 15 (2022). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
- Riyadi, A., & Adinugraha, H. H. (2021). The Islamic counseling construction in da'wah science structure. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 11–38. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.6543>
- Rozikan, M. (2017). *Transformasi Dakwah Melalui Konseling Islam*. 2(1), 77–98.
- Saerozi. (2015). *Pengantar Bimbingan dan Penyuluhan Islam*. CV. Karya Abadi Jaya.
- Sailan, E. (2022). Pentingnya Mahasiswa Mengenal dan Memahami Hukum untuk Mencegah Tindak Kekerasan Seksual di Kampus. *MABIS*, 13(2), 217–218.

- Salahudin, A. (2016). *Bimbingan dan Konseling*. Pustaka Setia.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (hal. 146). Citapustaka Media.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Sidiq, U., & Miftachul Choiri. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9). CV Nata Karya. [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- SIMFONI-PPA. (2022). *Data Kekerasan Seksual*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Solehati, T. (2019). *Hubungan Sumber Informasi Dengan Pengetahuan Dan Sikap Siswa Sd Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan: Wawasan Kesehatan*, 5(2), 180–187. <https://doi.org/10.33485/jiik-wk.v5i2.124>
- Sugiyono, S. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta* (Cetakan ke, Nomor 465). Alfabeta.
- Suhadianto, & Ananta, A. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di Sekolah Menengah Pertama melalui Pemberian Psikoedukasi. *Amalee Indonesian Jpurnal of Community Reseach and Engagement*, 4(1), 183. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i1.2056>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Susan, L. (2006). *Menumpas Kekerasan pelajar dan Mahasiswa, menghentikan perpeloncoan di sekolah/kampus*. INSPIRITA Publishing.
- Susilowati, A. Y. (2022). Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. *Jurnal Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 245.
- Sutirna. (2019). *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal*. ANDI.
- Sutoyo, A. (2009). *Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktik* (Edisi Keti). Percetakan Widya Karya Semarang.

- Suwartono, S. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. ANDI.
- Tarmizi. (2018). Bimbingan Konseling Islami. In *Perdana Publishing*. PERDANA PUBLISHING.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tohirin. (2009). *Bimbingan dan Konseling Disekolah dan Madrasah*,. Rajawali Press.
- Utami, D. R. R. B., & Tri Susilowati. (2018). Program “Aku Mandiri” Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Pra Sekolah. *Gaster*, 16(2), 127. <https://doi.org/10.30787/gaster.v16i2.298>
- Wajdi, F., & Arif, A. (2021). *Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual*. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 129–137. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Vol. 4, Nomor 1). FTK Ar-Raniry Press.
- Willis, S. S. (2013). *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Alfabet.
- Wulandari, M. D., Widhayanti, A., Hidayat, M. T., Fathoni, A., & Abduh, M. (2019). Identifikasi Pengetahuan Dan Keterampilan Perlindungan Diri Anak Dari Pelecehan Seksual Di Sd Muhammadiyah 1 Surakarta. *Profesi Pendidikan Dasar*, 1(1), 61–68. <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.8374>
- Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA). *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4751>
- Yohan, R. A. (2020). Penyuluhan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak pada Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Masyarakat Paku Jaya. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 16(1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/10858/6144>
- Yusuf, S. (2012). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Remaja Rosdakarya.
- Zaini, H. (2016). *Antisipasi Potensi Kekerasan Pada Anak Melalui Peningkatan Wawasan dan Pemahaman Terhadap Konsep Kehidupan Berkeluarga IAIN Batusangkar: Alternatif Model Bimbingan dan Konseling Islam*. *Islamic*

Institution Contribution in Building Indonesian Golden Generation, 20, 1–14.

Zollner, H. S. J., Fuchs, K. A., & Fegert, J. M. (2014). *Prevention of sexual abuse: Improved information is crucial. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 8(1), 1–9.* <https://doi.org/10.1186/1753-2000-8-5>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Staff Pilar PKBI Jawa Tengah
 - a. Pilar PKBI Jawa Tengah consent pada isu apa?
 - b. Bagaimana fenomena kekerasan seksual di kota maupun kabupaten Semarang? Faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada remaja?
 - c. Upaya apa saja yang dilakukan oleh PKBI Jawa Tengah untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja?
 - d. Bagaimana latar belakang dan definisi Program Dialog Komunitas?
 - e. Siapa saja yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut?
 - f. Berapa orang yang mengikuti dialog komunitas dalam satu forum?
 - g. Bagaimana pelaksanaan dialog komunitas?
 - h. Apa tujuan dari dialog komunitas?
 - i. Apakah ada faktor pendorong dan faktor hambatan selama dialog komunitas berjalan?
 - j. Dialog komunitas itu kan pemberian informasi terkait kekerasan seksual, caranya biar peserta tahu dia terinformasi atau tidak dari pelaksanaan dialog komunitas itu bagaimana?
 - k. Dialog komunitas kan bentuknya bimbingan kelompok, kira-kira bagaimana sih caranya menggali ke peserta, bagaimana jika tidak mau terbuka apa yang harus dilakukan fasilitator?
 - l. Siapa fasilitator dalam hal dialog komunitas ini?
 - m. Bagaimana kriteria untuk fasilitator? Harus mempunyai apa untuk menjadi seorang fasilitator?
 - n. Seberapa pentingkah remaja harus mendapatkan informasi kekerasan seksual?
 - o. bagaimana cara melindungi diri dari pelaku kekerasan seksual?

- p. Apa saja kuasa hak atas otonomi tubuh kita?
 - q. Mengapa batasan diri itu penting? Batasan diri seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh perempuan?
 - r. Apa yang dimaksud dengan persetujuan?
 - s. Kemana korban harus melapor?
 - t. Langkah apa yang harus dilakukan sebelum melapor?
 - u. Bagaimana harus melapor?
 - v. Bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang aman?
 - w. Apa yang harus dilakukan jika menjadi saksi atau pengamat?
 - x. Apakah ada tindak lanjutan setelah diadakannya dialog komunitas ini?
 - y. Dilaksanakan dialog komunitas dari kapan sampai kapan?
 - z. Apakah dialog komunitas ini berjalan dengan efektif dan lancar?
 - aa. Apa harapan yang ingin dicapai oleh pilar PKBI?
2. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo dan Universitas Dian Nuswantoro yang mengikuti Dialog Komunitas
- a. Sejak kapan anda mendapatkan pengetahuan kekerasan seksual?
 - b. Bagaimana pendapatmu maraknya kekerasan seksual di kampus?
 - c. Apa yang kamu ketahui tentang kekerasan seksual?
 - d. Adakah kasus kekerasan seksual di sekitarmu? Bagaimana ceritanya?
 - e. Mengapa kasus tersebut bisa terjadi?
 - f. Apa perasaan yang muncul ketika menjadi korban kekerasan seksual?
 - g. Siapakah korban dan pelakunya?
 - h. Apakah sudah dilaporkan namun belum terselesaikannya atau belum ditangani?
 - i. Menurut kamu, sebenarnya adakah yang bisa dilakukan korban untuk menghindari kejadian tersebut? Atau bagaimana cara melindungi diri dari pelaku?
 - j. Apakah menurut kamu sebenarnya korban memiliki kuasa atas tubuhnya?

- k. Apakah batasan diri itu penting? Batasan diri seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh perempuan?
- l. Bagaimana respon kamu ketika ada yang sengaja ingin menyentuh tanpa izin? Dan bagaimana cara menolaknya?
- m. Apa yang dimaksud dengan persetujuan?
- n. Kemana korban harus melapor?
- o. Langkah apa yang harus dilakukan sebelum melapor?
- p. Bagaimana harus melapor?
- q. Bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang aman?
- r. Apa yang harus dilakukan jika menjadi saksi atau pengamat?
- s. Mengapa informasi tentang pencegahan kekerasan seksual menjadi penting untuk dibahas ?
- t. apa saran anda untuk kemajuan kegiatan dialog komunitas?
- u. Apa yang kamu dapatkan dari kegiatan dialog komunitas ini?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Staff Pilar PKBI Jawa Tengah

Nama : Anis Sapitri

Hari/Tanggal : Jum'at/3 Maret 2023

- a. Pilar PKBI Jawa Tengah consent pada isu apa?

Jawab : consent pada isu kesehatan reproduksi remaja usia 10 sampai 25 tahun

- b. Bagaimana fenomena kekerasan seksual di kota maupun kabupaten Semarang? Faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada remaja?

Jawab: yang jelas di tahu 2022 KS memang menjadi permasalahan yang cukup kristal, baik di masyarakat, di sekolah, universitas memang naik terus, sebenarnya kekerasan seksual bentuk-bentuk nya banyak ya, dari yang kita temui yang pertama karena budaya patriarki, perempuan dianggap lemah oleh laki-laki itu menyebabkan beberapa hal, seperti

adanya relasi kuasa, dimana diampunyai power tinggi, dia akan menggunakan untuk senjata buat terjadi kekerasan seksual. Makanya kenapa kemarin banyak kasus yang kita temui pelakunya adalah ayahnya sendiri, karena ayah dianggap lebih tinggi dari pada anaknya, guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa. Penyebab selanjutnya adalah karena memang mereka tidak terinformasi, ini pelecehan atau kekerasan seksual, jadi beberapa kasus banyak yang menormalisasikan itu adalah hal yang biasa kaya *catcalling*, dibuli (*bodyshaming*), itu adalah hal yang biasa karena mereka tidak terinformasi kalau itu kekerasan seksual, ketiga mereka tidak memiliki batasan diri, dan persetujuan, mereka tidak tahu kalau misal tubuh diri mereka adalah milik mereka sendiri, kasus yang aku temui dalam hubungan pacaran, kalau udah pacaran tubuhku adalah milik pacarku, disitulah terjadi pelecehan, pemerkosaan, dan diraba-raba.

- c. Upaya apa saja yang dilakukan oleh PKBI Jawa Tengah untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja?

Jawab: kita konsen pada isu itu, dengan memberikan edukasi, kita diundang atau kita yang langsung memberikan edukasi, edukasi dan informasi ini dalam bentuk penyuluhan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung kita menyampaikan, kalau tidak langsung kita melakukan lewat online, kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada *stakeholder*, dialog komunitas.

- d. Bagaimana latar belakang dan definisi Program Dialog Komunitas?

Jawab: kasus kekerasan seksual yang meningkat setiap tahunnya, kemarin UU TPKS belum jelas baru disahkan, ada pendampingan konseling dan edukasi, di setiap melakukan edukasi di sekolah kita menemukan kasus kekerasan seksual, tahun 2022 cukup menjadi perhatian atau konsen pemerintah salah satunya kemendikbud ristek, yang ada satgas dan lain-lain, karena dari situ kita ingin memberikan

informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara mencegah dan lain-lain

- e. Siapa saja yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut?

Jawab: sasarannya ada dua, ada remaja perempuan dan perempuan dewasa, perempuan dewasa ini kita melakukan di 9 PPT kota dan kabupaten Semarang, dan di 2 perusahaan, kalau diremaja lakukan banyak beberapa sekolah, SMP, SMA, Universitas. Kita sudah berdialog dengan dewasa ada 396, remaja 993 peserta yang perempuan, kalau laki-laki remaja ada 98, dan dewasa 18 peserta

- f. Berapa orang yang mengikuti dialog komunitas dalam satu forum?

Jawab: 20 orang dalam satu forum, pecah bagi 2 setiap forum 10-15 orang dipandu oleh satu fasilitator

- g. Bagaimana pelaksanaan dialog komunitas?

Jawab: kita berkoordinasi dulu dengan komunitas-komunitas yang kita ajak berdialog, kita berdialog disana, kita mengumpulkan 20 yang kita bagi dua dipandu oleh satu fasilitator, menggali, kita ngobrol santai, memberikan umpan dengan beberapa pertanyaan contoh seperti tahu gak si kasus kekerasan seksual, pernah menemui atau mengalami, bagaimana mencegahnya, penyebabnya apa, ketika mengalami kita harus bagaimana, lapornya kemana, sampai menutup, kemudian refleksi, kita menanyakan perasaan mereka dan apa yang mereka dapatkan ketika mereka mendapatkan informasi itu, cuman diawal membangun bonding kita ada ice breaking, dan perkenalan.

- h. Apa tujuan dari dialog komunitas?

Jawab: meningkatkan akses informasi mengenai pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual di kota atau kabupaten

- i. Apakah ada faktor pendorong dan faktor hambatan selama dialog komunitas berjalan?

Jawab: untuk hambatannya, adalah lebih membangun bounding dengan peserta, peserta itu kan yang baru kita kenal itu adalah hal yang menjadi tantangan, kadang juga berdialog di tempat yang tidak nyaman contoh aula karena kita berkelompok suara sana dengar sini, sini dengar sana jadi tidak fokus.

- j. Dialog komunitas itu kan pemberian informasi terkait kekerasan seksual, caranya biar peserta tahu dia terinformasi atau tidak dari pelaksanaan dialog komunitas itu bagaimana?

Jawab: pertama kan kita menanyakan kekerasan seksual dan sebagainya sampai akhir pembahasan, kita tahu peserta terinformasi atau tidak nya dari refleksi kita mengukurnya dari situ.

- k. Dialog komunitas kan bentuknya bimbingan kelompok, kira-kira bagaimana sih caranya menggali ke peserta, bagaimana jika tidak mau terbuka apa yang harus dilakukan fasilitator?

Jawab: kita membangun bounding di awal, makanya ada ice breaking ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat nyaman, dan diawal kita selalu menyampaikan ini adalah ruang aman, dan yang kita sampaikan cukup sampai disini hanya kita yang tahu. Cara menggali lainnya, adalah ketika kita berhasil satu peserta maka peserta lainnya akan ikut bercerita.

- l. Siapa fasilitator dalam hal dialog komunitas ini?

Jawab: campaign dewasa ini petugas PPT di kota atau kabupaten yang kita latih kapasitas, cuman ada beberapa campaign dewasa yang mereka belum bisa terlibat aktif maksudnya terkadang beberapa sesi, fasilitatornya dari kita.

- m. Bagaimana kriteria untuk fasilitator? Harus mempunyai apa untuk menjadi seorang fasilitator?

Jawab: dia sudah mendapatkan pelatihan kapasitas

- n. Seberapa pentingkah remaja harus mendapatkan informasi kekerasan seksual?

Jawab: dari kecilnya juga sangat penting mendapatkan kekerasan seksual, Remaja adalah masa transisi menuju dewasa, dimasa pubertas mengalami perubahan sosial, emosi dan fisik, terkadang ada hal-hal yang jika remaja tidak terinformasi maka remaja akan mengalami perilaku beresiko salah satunya pelecehan atau kekerasan seksual. Banyak sekali kasus remaja yang mengalami di kasus pacaran, karena mereka tidak tahu sebenarnya kalau pacaran harus punya batasan, harus melakukan persetujuan, secara tidak sadar ternyata pacarnya meminta hubungan seksual, mencium dan sebagainya itu termasuk dalam bentuk pelecehan dan banyak yang tidak tahu.

- o. bagaimana cara melindungi diri dari pelaku kekerasan seksual?

Jawab: masuk disalah satu materi di dialog komunitas, adanya consent batasan, di batasan itu kita berdialog bagaimana si cara kita membuat batasan dengan orang lain, agar ketika orang lain mau menyentuh kita itu ada izin, disitu kita jelaskan mau membuat izin juga ada syarat syaratnya lo

- p. Apa saja kuasa hak atas otonomi tubuh kita?

Jawab: gimana orang lain kalau mau memegang tubuh kita harus izin, kita gak perlu takut untuk bilang tidak kadang ada mahasiswa takut kepada dosennya akan nilai, akhirnya mengizinkan dosen untuk macem-macem.

- q. Apa yang dimaksud dengan persetujuan?

Jawab: persetujuan atau consent, batasan dimana ketika mereka mau melakukan sesuatu kepada kita harus izin, dan izinya ada syaratnya yang pertama diberikan kepada orang yang mampu memberikan persetujuan (18 tahun keatas), dapat dibatalkan kapanpun, harus jelas kalau mau pacaran mau ngapain aja harus jelas jadi tidak ada yang rugi, dan detail.

r. Kemana korban harus melapor?

Jawab: di kelurahan itu Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, di kecamatan ada Pusat Peraduan Terpadu, biasanya PPT akan merujuk ke PPT Seruni atau rs terkait, kalau univ laporan ke ukm yang menangani atau satgas, atau ke Pilar PKBI

s. Langkah apa yang harus dilakukan sebelum melapor?

Jawab: menyiapkan barang bukti, di screenshot foto atau video, memiliki keberanian untuk melapor.

t. Bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang aman?

Jawab: ketika ada temen yang menjadi korban, kita tidak membulinya, malah merangkul, dan tidak menjudge.

u. Apa yang harus dilakukan jika menjadi saksi atau pengamat?

Jawab: dia merekam kejadian, atau mengumpulkan bukti yang ada, dia bisa menenangkan korban.

v. Apakah ada tindak lanjutan setelah diadakannya dialog komunitas ini?

Jawab: follow up, dialog kan pertemuannya dua kali, kalau ada kasus yang harus ditindak lanjutin kita membantu pendampingan atau membantu mengatasi permasalahan. Kita tidak tahu akan berlanjut atau tidak

w. Apakah dialog komunitas ini berjalan dengan efektif dan lancar?

Jawab: iya

x. Apa harapan yang ingin dicapai oleh pilar PKBI?

Jawab: harapannya adalah peserta yang ikut dialog komunitas mereka bisa terinformasi, dia bisa melakukan pencegahan dan penanganan ketika dia mengalami kasus kekerasan seksual.

2. Wawancara dengan Staff Pilar PKBI Jawa Tengah

Nama : Yulfa Choiru Umma

Hari/Tanggal : Jum'at/3 Maret 2023

- a. Bagaimana fenomena kekerasan seksual di kota maupun kabupaten Semarang? Faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada remaja?
Jawab: fenomena di sekolah seperti gurunya genitin ke muridnya, ditoel toel, gurunya dekat-deket, atau gurunya ngeWA contoh boleh gak dikirimin fotonya atau ketemuan diluar jam sekolah, kalau di universitas yang sering dijumpai yaitu dosen ke mahasiswanya karena adanya ketimpangan relasi kuasa, diancam nilainya dapat jelek, atau di iming-iming nilai bagus. Sedangkan fenomena di perempuan dewasa, di daerah kabupaten semarang di pelosok akses toilet, walaupun punya toilet di rumah kadang-kadang kurang privat, di temboknya ada lubang dan ada yang mengintip, di rumah tangga dipaksa suaminya untuk berhubungan seksual sampai adanya kekerasan seperti dibentak, dipukul dan lain-lain. Faktor pendorong kekerasan seksual itu terjadi bukan karena ada kesempatan tetapi dari karakteristik pelaku yang memang punya niatan untuk melakukan kekerasan seksual.
- b. Upaya apa saja yang dilakukan oleh PKBI Jawa Tengah untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja?
Jawab: Pilar fokus pada pelayanan, pendampingan, pemberian informasi, edukasi dan lain-lain untuk mencegah kekerasan seksual
- c. Bagaimana latar belakang dan definisi Program Dialog Komunitas?
Jawab: karena di Semarang termasuk se Jawa Tengah kasus terbanyak kekerasan seksual
- d. Siapa saja yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut?
Jawab: remaja perempuan dan perempuan dewasa, remaja perempuan di sekolah dan universitas sedangkan perempuan dewasa perkecamatan semarang timur, barat dan lain-lain, yang kira-kira sudah pernah berjejaring, semisal di daerah semarang timur rawan kekerasan seksual, datang ke perkampungan, mengundang ibu-ibu PKK dan tugas pptk untuk membantu mengumpulkan warga.

- e. Berapa orang yang mengikuti dialog komunitas dalam satu forum?

Jawab: dalam satu forum 20 orang, sebelumnya sudah melakukan uji coba, semisal 15-20 orang di satu forum kebanyakan atau gak atau peserta ada yang gak terbuka, dan akhirnya memutuskan 20 orang cukup dan bisa efektif. Dari 20 orang juga dibagi menjadi 2 kelompok, 10 10, perkelompoknya di pegang 1 fasilitator, dan juga didalamnya ada notulen, merekam, atau dokumentasi.

- f. Apakah ada faktor pendorong dan faktor hambatan selama dialog komunitas berjalan?

Jawab: Hambatan internal nya karena tim kita 7 orang dan menjangkau kabupaten dan kota semarang dalam kurun waktu 9 bulan bisa mencapai target, sangat kuwalahan dalam satu hari, kita dimana, pagi kemana, siang kemana. Semuanya harus bisa multitalent, hambatan eksternal di beberapa komunitas kaya UNIMUS, yaitu susah banget untuk mengumpulkan massa, semakin banyak tahu tentang kekerasan seksual semakin banyak yang mengakses layanan konseling di Pilar.

- g. Tujuan dialog komunitas?

Jawab : supaya mereka terinformasi, semisal di semarang sendiri sudah mengembangkan, memberi tahu kalau mereka kalau pilar cukup *care* akan kekerasan seksual ketika mereka mempunyai permasalahan seperti itu, kita sudah menyediakan layanan penanganan KS, supaya ini juga tepat sasaran dan bisa digunakan dengan baik.

- h. Dialog komunitas itu kan pemberian informasi terkait kekerasan seksual, caranya biar peserta tahu dia terinformasi atau tidak dari pelaksanaan dialog komunitas itu bagaimana?

Jawab: di setiap sesi pasti ada yang namanya sesi refleksi, jadi di refleksi bisa mereka menyampaikan kira-kira yang dirasakan apa dan yang di dapat apa, dari situ kita bisa mengukur peserta yang di inget

materi ini, terus juga di sesi kedua, diawal kita mengulas dipertemuan sebelumnya, kemarin yang kita pelajari apa aja si? Seperti itu.

- i. Dialog komunitas kan bentuknya bimbingan kelompok, kira-kira bagaimana sih caranya menggali ke peserta, bagaimana jika tidak mau terbuka apa yang harus dilakukan fasilitator?

Jawab: cara menggalnya kurang lebih, di satu forum untuk awal sesi penting banget untuk menyampaikan kalau ini ruang aman, membangun kepercayaan, check in (bounding), dan menjaga kerahasiaan. Menyediakan ruang mereka untuk berpendapat tidak fasilitator semua yang berbicara, dan harus mencari timing yang tepat untuk menanyakan yang lebih serius.

- j. bagaimana cara melindungi diri dari pelaku kekerasan seksual?

Jawab: gimana kita tidak menjadi korban kekerasan seksual yang pertama harus punya batasan diri dan memahami kuasa hak atas tubuh kita

- k. Apa saja kuasa hak atas otonomi tubuh kita?

Jawab: kita memahami tubuh kita ya punya kita, milik kita, bukan milik orang lain, bukan milik orang tua atau suami.

- l. Mengapa batasan diri itu penting? Batasan diri seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh perempuan?

Jawab: penting, semisal kita tidak nyaman otomatis udah tahu hal yang seharusnya orang perbuat ke diri kita dan mana yang seharusnya tidak orang perbuat otomatis kita punya keberanian untuk bilang tidak, penting untuk setiap orang punya pemahaman kalau misalkan badan kita ya punya kita, kalau orang lain mau memegang tentu saja keputusan ada ditangan kita, kita punya hak.

- m. Apa yang dimaksud dengan persetujuan?

Jawab: kita mau berbuat sesuatu ke orang lain harus seizin orangnya, ada beberapa poin persetujuan yang harus dilengkapi, yaitu ada saling

sadar, berkesinambungan, spesifik, bisa di berhentikan dan komunikasikan.

n. Kemana korban harus melapor?

Jawab: di Semarang sendiri difokuskan ke PPT Seruni, lokasi di dekat kampung pelangi, misalkan mau melapor bisa langsung ke PPT Seruni, nah di PPT punya kader di setiap kecamatan dan kabupaten, bisa juga ke Polres, sekarang Polres sudah ada bagian penanganan kekerasan seksual, juga bisa ke bhayangkara untuk melakukan visum, atau juga bisa ke kita Pilar PKBI, LBH Apik

o. Langkah apa yang harus dilakukan sebelum melapor?

Jawab: penting buat menyiapkan bukti-bukti misalkan ada penetrasi harus cepat-cepat di visum, penting mencari *support system*, punya keyakinan untuk tidak menyalahkan diri karena yang salah si pelaku.

p. Apa yang harus dilakukan jika menjadi saksi atau pengamat?

Jawab: ketika saksi melihat kejadian langsung, yang dilakukan adalah berusaha kejadian ini tidak terjadi, atau mencurigakan seperti berteriak, atau mengamankan korban, saksi mendukung si korban, dan melaporkan atas persetujuan korban.

q. Apakah ada tindak lanjutan setelah diadakannya dialog komunitas ini?

Jawab: bisa jadi ada lagi, misal ada forum yang meminta menyampaikan kekerasan seksual kita memakai metode seperti kemarin dialog komunitas, walaupun proyek sudah selesai tapi kita tetap menyampaikan informasi melalui media sosial. Proyek itu dibuat sesuai kebutuhan, semisal kejadiannya meningkat lagi, bisa jadi proyek ini akan dilanjutkan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan.

r. Dilaksanakan dialog komunitas dari kapan sampai kapan?

Jawab: dari bulan Maret dan berakhir di bulan Desember

s. Apakah dialog komunitas ini berjalan dengan efektif dan lancar?

Jawab: efektif dan sudah mencapai target awal.

t. Apa manfaat dari dialog komunitas?

Jawab: mereka terinformasi dan paham tentang lembaga-lembaga yang bisa menangani kekerasan seksual

u. harapan yang ingin dicapai oleh pilar PKBI?

Jawab: harapannya ini bisa membangun kepercayaan di Semarang ini, pemerintah juga aware dan banyak pihak atau lembaga, kemarin juga bekerjasama sama IPAS, jadi pemerintahan udah membangun sistem-sistem yang baru yang kaya di bhayangkara, polres, PPT Seruni, itu dibawah pemerintahan, ada juga lembaga yang lain, IPAS, LBH Apik, PKBI, LRKCJHAM, sehingga mereka tahu ada banyak pihak-pihak yang bisa membantu mereka yang mengalami kekerasan seksual.

3. Wawancara dengan Staff Pilar PKBI Jawa Tengah

Nama : Afifatu Rahma Fajriyah

Hari/Tanggal : Jum'at/3 Maret 2023

a. Pilar PKBI Jawa Tengah konsen pada isu apa?

Jawab : konsennya ke isu remaja, mulai dari isu kesehatan seksual dan reproduksi, cuman dalam isu kespro itu ruang lingkupnya banyak, tidak hanya kesehatan reproduksi saja tapi ke pemberdayaan remaja, kesehatan mental, edukasi dan sebagainya.

b. Bagaimana fenomena kekerasan seksual di kota maupun kabupaten Semarang? Faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada remaja?

Jawab: hampir sebagian peserta itu pernah menjadi korban kekerasan seksual, tidak semua pemerkosaan, tetapi ada yang catcalling, pesan-pesan yang berbau seksual. Sebenarnya banyak sekali fenomone kekerasan seksual di kota khususnya kabupaten semarang karena kasus lebih banyak. Faktor pendorongnya ada pada pelaku.

c. Upaya apa saja yang dilakukan oleh PKBI Jawa Tengah untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja?

Jawab: upaya yang pertama yaitu dialog komunitas karena itu memang program tahun kemarin, di dalam dialog komunitas itu sendiri juga ada beberapa hal yang kita bawa tidak hanya berdialog saja tapi ketika edukasi kepada remaja perempuan dan perempuan dewasa, untuk aware pada kekerasan seksual. Tidak hanya edukasi kita juga menyediakan layanan konseling, campaign soal kekerasan seksual melalui media sosial dan booklet yang kita sebar ke peserta dialog komunitas, dan kita berkoordinasi dengan stakeholder yang menangani korban kekerasan seksual.

- d. Bagaimana latar belakang dan definisi Program Dialog Komunitas?

Jawab: isu kekerasan seksual lagi banyak, dan kebanyakan orang-orang tidak mau melaporkan. Dialog komunitas adalah pemberian informasi serta edukasi kepada remaja perempuan dan perempuan dewasa korban kekerasan seksual, tidak hanya edukasi tetapi juga layanan konseling.

- e. Siapa saja yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut?

Jawab: perempuan remaja kita ke SMP, SMA, Universitas, sedangkan perempuan dewasa ke ibu-ibu PKK

- f. Berapa orang yang mengikuti dialog komunitas dalam satu forum?

Jawab: 20 orang dan dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing dipegang 1 fasilitator. 20 itu menurut kami adalah ideal tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga.

- g. Apa tujuan dari dialog komunitas?

Jawab: untuk memberikan edukasi kepada remaja perempuan dan perempuan dewasa sekaligus memberikan akses layanan konseling secara komprehensif.

- h. Apakah ada faktor pendorong dan faktor hambatan selama dialog komunitas berjalan?

Jawab: faktor hambatannya yaitu di sesi pertama masih belum terbuka, ada beberapa peserta yang menjadi korban tetapi ragu untuk bercerita,

sehingga fasilitator tidak bisa menggali banyak, kedua, isu KS masih dianggap hal yang tabu atau aib, layanan rujukan yang di kabupaten semarang masih belum terintegrasi/belum bersatu.

- i. Dialog komunitas itu kan pemberian informasi terkait kekerasan seksual, caranya biar peserta tahu dia terinformasi atau tidak dari pelaksanaan dialog komunitas itu bagaimana?

Jawab: kita lebih menggali dan bertanya sejauh mana pengetahuan mereka, ketika peserta sudah menjelaskan, memahami atau paling tidak menyebutkan kita anggap sudah tahu tetapi belum sampai tahap paham betul.

- j. Dialog komunitas kan bentuknya bimbingan kelompok, kira-kira bagaimana sih caranya menggali ke peserta, bagaimana jika tidak mau terbuka apa yang harus dilakukan fasilitator?

Jawab: kita gak ngapa-ngapain, kita tidak memaksa setiap orang untuk terbuka, ketika kamu merasa nyaman percaya, dan terbuka pada kita ya menyediakan ruang, jika tidak merasa nyaman, tidak ingin bercerita kita tidak memaksa, yang paling penting kita menekankan bahwa kekerasan seksual itu ada banyak jenisnya, coba telaah lagi ke diri teman-teman apakah pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual kalau pernah mengalami satu tindakan ini berarti kalian pernah menjadi korban kekerasan seksual. Ada juga yang tidak mau terbuka di forum tapi selesai dialog komunitas mereka mendatangi fasilitator untuk melakukan konseling individu.

- k. Siapa fasilitator dalam hal dialog komunitas ini?

Jawab: remaja SMP,SMA itu guru karena sudah diberikan pelatihan. Kalau di kampus juga teman-teman mahasiswa, yang sudah pernah dilatih menjadi fasilitator. Sedangkan di komunitas perempuan dewasa ada kader-kader PPTK (ibu-ibu PKK) yang menjadi fasilitator.

- l. Bagaimana kriteria untuk fasilitator? Harus mempunyai apa untuk menjadi seorang fasilitator?

Jawab: Pelatihan campaign kekerasan seksual.

- m. Seberapa pentingkah remaja harus mendapatkan informasi kekerasan seksual?

Jawab: penting banget, bisa menimpa siapapun dan kapanpun, tidak terbatas hanya orang dewasa, anak-anak, balita, remaja, termasuk kita berpotensi menjadi korban kekerasan seksual, makanya menjadi sangat penting, supaya mereka lebih aware terkait KS, paling tidak melindungi diri sendiri. Apalagi remaja masih labil belum tahu resiko, supaya kedepannya mereka bisa mengambil sikap. Remaja perlu memahami batasan, persetujuan, otonomi tubuh dan lain-lain agar tidak diperbudak oleh pacar atau pelaku kekerasan seksual.

- n. bagaimana cara melindungi diri dari pelaku kekerasan seksual?

Jawab: kita harus tahu batasan diri kita, ketika kita tidak nyaman dirangkul, disentuh dia harus menyampaikan perasaan tidak nyaman itu ke orang lain, tubuh mereka 100% milik mereka sendiri.

- o. Langkah apa yang harus dilakukan jika menjadi korban kekerasan seksual?

Jawab: Mengamankan barang bukti misalnya jangan mandi bisa jadi masih ada sisasisa sperma ditubuh, simpan pakaian yang dipakai saat kejadian, melakukan visum, bisa mengakses pil kontrasepsi darurat diminum sebelum 3 kali 24 jam untuk mencegah kehamilan. Jangan menyalahkan diri sendiri karena 100% salah pelaku

- p. Bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang aman?

Jawab: yang pertama adalah ketika mengetahui ada korban kekerasan seksual tidak boleh menjudge, atau menilai negatif, biasanya ad akorban pelecehan banyak orang yang menyebutnya,salahnya keluar malem-malem, salahnya pakai pakaian yang terbuka, atau ada istilah kucing

mana si yang gak mau dikasih ikan asing banyak stigma kepada korban, maka dari itu menciptakan ruang yang aman adalah jangan menilai negatif atau buruk ke korban, kita harus hadir menjadi pendengar yang baik mereka butuh untuk bercerita, kita tawarkan bantuan, butuhnya apa semisal konseling, psikiater, hukum dll. Yang paling penting tidak menghakimi korban atas kejadian yang menimpanya, atau tidak menyalahkan korban.

q. Apa yang harus dilakukan jika menjadi saksi atau pengamat?

Jawab: membantu melaporkan

r. Apakah dialog komunitas ini berjalan dengan efektif dan lancar?

Jawab: Efektif dan lancar, dibandingkan seminar yang melakukan penyuluhan dengan banyak orang dan difasilitator 1 orang.

s. Apa harapan yang ingin dicapai oleh pilar PKBI?

Jawab: Harapannya semakin banyak orang yang menyadari bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya pada kaum perempuan saja tetapi lelaki juga bisa jadi korban atau berkebalikan, kemudian hal-hal kecil yang kita anggap sebagai hal biasa atau hal remeh itu juga bisa menjadi indikator kekerasan seksual, sehingga orang-orang tidak menormalisasikan tindakan-tindakan pelecehan atau kekerasan seksual karena sangat disayangkan, dan untuk Pilar bisa tetap hadir atau mendampingi korban-korban kekerasan seksual, bisa berjalan lagi entah kapan yaa.

Lampiran 3 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 650/Un.10.4/K/KM.05.01/02/2023

03 Februari 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Direktur PKBI Jawa Tengah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Saffana Maulidia
NIM : 1901036138
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : Pilar PKBI Jawa Tengah
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah (Bimbingan dan Konseling Islam)

Bermaksud melakukan riset penggalian data di Pilar PKBI Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



Tembusan Yth. :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Lampiran 4 Surat Keterangan Riset



PUSAT INFORMASI LAYANAN REMAJA PKBI JAWA TENGAH
Jl. Jembawan Raya No. 8 -12 Semarang 50145 Telp. (024) 7603503, 7609648
Fax E-mail : pilar.pkbjtg@gmail.com

No : 006/PILAR-PKBIJTG/V/2023
Tanggal : 08 Juni 2023

SURAT KETERANGAN RISET

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Anis Sapitri, S.Sos
Jabatan : Koordinator Youth Center Pilar PKBI Jawa tengah
Institusi : PKBI Jawa Tengah
Alamat : Jl. Jembawan Raya No.8 Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang, Jawa Tengah
50146E

Menyatakan mahasiswa atas nama :
Nama : Saffana Maulidia
NIM : 1901036138
Fakultas/Jurusan : Fakultas Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Telah menyelesaikan penelitian yang dilakukan di PILAR PKBI Jawa Tengah dengan judul Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas Di PILAR PKBI Jawa Tengah.
Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator YC PILAR PKBI Jawa Tengah,

Anis Sapitri, S.Sos

Lampiran 5 Nama-Nama Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Anis Sapitri	Koordinator Pilar PKBI Jawa Tengah
2.	Yulfa Choiru Umma	Konselor Pilar
3.	Afifatu Rahma Fajriyah	Staff Program <i>Komprehensive Sexuality Education</i>
4.	LV	Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
5.	AL	Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
6.	MNF	Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
7.	NAL	Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
8.	AS	Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
9.	LS	Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
10.	VMF	Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
11.	AD	Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
12.	VNA	Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
13.	EL	Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
14.	DA	Mahasiswa UDINUS
15.	NA	Mahasiswa UDINUS
16.	MAM	Mahasiswa UDINUS
17.	ARAS	Mahasiswa UDINUS
18.	NS	Mahasiswa UDINUS
19.	KN	Mahasiswa UDINUS
20.	MFS	Mahasiswa UDINUS
21.	MFA	Mahasiswa UDINUS
22.	AFR	Mahasiswa UDINUS
23.	JCP	Mahasiswa UDINUS

Lampiran 6 Dokumentasi



DIALOG KOMUNITAS BERSAMA HMJ FISIP UIN WS



DIALOG KOMUNITAS BERSAMA UKM-U AN-NISWA



Wawancara dengan mba Anis Sapitri selaku koordinator Pilar PKBI Jawa Tengah



Wawancara dengan mba Fafa selaku konselor Pilar PKBI Jawa Tengah



Wawancara dengan mba Ipih selaku staff *Komprehensive Sexuality Education*



Wawancara dengan informan LS



Wawancara dengan informan NA



Wawancara dengan informan AD



Wawancara dengan informan ARAS



Wawancara dengan informan AS



Wawancara dengan Informan MFS



Wawancara dengan informan VMA



Wawancara dengan informan MFA



Wawancara dengan informan AL



Wawancara dengan informan JCP



Wawancara dengan informan NAL



Wawancara dengan informan MNF



Wawancara dengan informan MAM



Wawancara dengan EL



Wawancara dengan informan AFR



Wawancara dengan informan NS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saffana Maulidia
NIM : 1901016138
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 21 Juni 2001
Alamat : Jln. Sutamerta 5 No 10 RT 02 RW 07 Pedagangan
Dukuhwaru Kab. Tegal
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : Sfnmaulidia21@gmail.com
Pendidikan Normal :
1. SD N 02 Pakembaran Lulusan Tahun 2013
2. MTs N 1 Tegal Lulusan Tahun 2016
3. MAN 1 Tegal Lulusan Tahun 2019
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
Pengalaman Organisasi :
- An-Niswa UIN Walisongo Semarang



Semarang,

Saffana Maulidia

1901016138